



## LAPORAN AKTUALISASI

### PEDOMAN PENETAPAN WAKTU KERJA DALAM PENYERAHAN RISALAH RAPAT SEMENTARA

Disusun oleh:

Nama : Hijriatul Mabruk

NIP : 199106182019031003

Instansi : Bagian Risalah

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019



## LEMBAR PENGESAHAN

### PEDOMAN PENETAPAN WAKTU KERJA DALAM PENYERAHAN RISALAH RAPAT SEMENTARA

Disusun oleh:

Nama : Hijriatul Mabruk

NIP : 199106182019031003

Instansi : Bagian Risalah

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,

Hijriatul Mabruk

Menyetujui  
Coach,

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si  
NIP. 197212031998032003

Menyetujui  
Mentor,

Dra. Tri Budi Utami, M.Si  
NIP.196105201988032001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Besar. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI.
2. M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Biro Persidangan I.
3. Muhammad Yus Iqbal, S.E, selaku Kepala Bagian Risalah.
4. Dra. Tri Budi Utami, M.Si, selaku mentor.
5. Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si, selaku *coach*.

Laporan aktualisasi ini menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai Perisalah Legislatif Ahli Pertama di Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran dan kedudukan ASN. Laporan aktualisasi ini diharapkan akan memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 29 Agustus 2019

Hijriatul Mabruk

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
1. VISI MISI UNIT KERJA ESELON II, STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI.....	2
2. KONDISI SAAT INI.....	10
3. KONDISI YANG DIHARAPKAN .....	10
4. IDENTIFIKASI ISU.....	11
5. TEKNIK ANALISIS (USG) .....	12
6. GAGASAN PEMECAHAN ISU .....	13
B. TUJUAN.....	13
C. MANFAAT.....	14
BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	15
A. RANCANGAN AKTUALISASI .....	15
B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN.....	19
C. STAKEHOLDER.....	46
D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN .....	47
E. TIME SCHEDULE .....	47
BAB III PENUTUP .....	48
A. KESIMPULAN .....	48
B. SARAN.....	50
LAMPIRAN .....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Teknik Analisis USG .....	12
Tabel 2. Rancangan Aktualisasi.....	18
Tabel 3. Rekap Evidence Kegiatan .....	21
Tabel 4. Stakeholder.....	46
Tabel 5. Dampak Kegiatan .....	47
Tabel 6. Time Schedule .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi .....	5
Gambar 2. Kegiatan Aktualisasi.....	19
Gambar 3. Kegiatan I.....	23
Gambar 4. Kegiatan II.....	26
Gambar 5. Kegiatan III .....	30
Gambar 6. Kegiatan IV .....	32
Gambar 7. Kegiatan IV .....	33
Gambar 8. Kegiatan V .....	38
Gambar 9. Kegiatan VI .....	41
Gambar 10. Kegiatan VI .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Risalah Rapat .....	51
Lampiran 2. Format Risalah Rapat .....	96
Lampiran 3. Contoh Laporan Singkat .....	99
Lampiran 4. Contoh Daftar Hadir Rapat.....	101
Lampiran 5. Bahan Rapat Dirjen Bina Marga .....	110
Lampiran 6. Bahan Rapat Dirjen Bina Konstruksi .....	111
Lampiran 7. Backup Folder .....	112
Lampiran 8. Catatan Singkat .....	113
Lampiran 9. Draft Pedoman Awal .....	114
Lampiran 10. Catatan Singkat .....	115
Lampiran 11. Surat Undangan .....	120
Lampiran 12. Daftar Hadir.....	122
Lampiran 13. Brochure .....	127
Lampiran 14. Laporan Singkat.....	128
Lampiran 15. Draft Baru Pedoman .....	131

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana dalam hal ini tentang masa percobaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana di atur dalam pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan CPNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar, menciptakan PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Peran ASN sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk menciptakan ASN yang dimaksud tersebut maka perlu adanya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA). Selain itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak terlebih kepada pihak yang diwajibkan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap CPNS, agar para peserta Latsar CPNS mampu mengerti dan memahami nilai-nilai dasar dalam aktualisasi setiap kegiatan.

Perlunya aktualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Harapannya setelah mendapatkan



pendidikan dan pelatihan dimaksud CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya.

#### 1. VISI MISI UNIT KERJA ESELON II, STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur Pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Dalam menjalankan tugas Setjen dan BK DPR RI memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dukungan fungsi DPR RI. Visi dan Misi Setjen dan BK DPR RI adalah sebagai berikut:

##### **Visi Sekretariat Jenderal DPR RI**

“Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.”

##### **Misi Sekretariat Jenderal DPR RI:**

- 1) Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.
- 2) Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
- 2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- 3) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 4) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 5) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- 6) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- 7) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Pasal 108 disebutkan bahwa Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi

dan persidangan paripurna. Biro Persidangan I sendiri terdiri atas 11 (sebelas) bagian mulai dari Bagian Sekretariat Komisi I – XI dan Bagian Persidangan Paripurna.

**Visi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI**

“Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan paripurna yang profesional dan akuntabel.”

**Misi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI:**


- 1) Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Fungsi DPR RI Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang Pengawasan.
- 2) Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Persidangan Paripurna.
- 3) Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.

**Tujuan Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI:**

- 1) Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang Pengawasan.
- 2) Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Persidangan Paripurna.
- 3) Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.



## Struktur Organisasi Biro Persidangan I



Gambar 1. Struktur Organisasi



### **Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah diatur dalam BAB IV Bagian Kesatu Pasal 5 yaitu melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama sesuai sebagai berikut:

- 1) mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara;
- 2) melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
- 3) memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
- 4) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia, berdasarkan:
  - a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
  - b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman
  - c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
  - d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman
  - e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman
- 5) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing, berdasarkan:
  - a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
  - b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman

- c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
  - d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman
  - e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman
- 6) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah berdasarkan:
- a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
  - b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman
  - c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
  - d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman
  - e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman
- 7) menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi
- 8) melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi
- 9) menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang meliputi:
- a. bulanan
  - b. triwulan
  - c. semester
  - d. tahunan
- 10) melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah
- 11) menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah
- 12) melakukan pembuatan e-risalah:
- a. risalah rapat sementara
  - b. risalah rapat resmi
  - c. risalah rapat yang sudah divalidasi

- d. catatan rapat
  - e. laporan singkat
  - f. himpunan risalah rapat
- 13)menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah yang meliputi:
- a. bulanan
  - b. triwulan
  - c. semester
  - d. tahunan
- 14)menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah
- 15)menginventarisir dokumen softcopy e-risalah
- 16)membuat sistem database informasi risalah
- 17)melakukan pemasukkan e-risalah kedalam database sistem informasi risalah:
- a. risalah rapat sementara
  - b. risalah rapat resmi
  - c. risalah rapat yang sudah divalidasi
  - d. catatan rapat
  - e. laporan singkat
  - f. himpunan risalah rapat
- 18)menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database risalah yang meliputi:
- a. bulanan
  - b. triwulan
  - c. semester
  - d. tahunan
- 19)melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipublikasikan
- 20)menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi
- 21)menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan

dipublikasikan;

22) melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet:

- a. risalah rapat sementara
- b. risalah rapat resmi
- c. risalah rapat yang sudah divalidasi
- d. catatan rapat
- e. laporan singkat
- f. himpunan risalah rapat

23) menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-risalah dalam jaringan intranet/internet yang meliputi:

- a. bulanan
- b. triwulan
- c. semester
- d. tahunan



## 2. KONDISI SAAT INI

- 1) Tidak ada pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara dari hasil transkrip. Jadi dalam penyelesaian penyusunan risalah rapat sementara seorang Perisalah Legislatif tergantung dari permintaan penyelenggara rapat dalam hal ini AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang memberikan batasan waktu kepada Perisalah Legislatif kapan harus diselesaikan terutama jika ada permintaan yang mendesak, namun seringkali tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
- 2) Laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan tidak ada. Setelah penyusunan risalah rapat resmi ini selesai dan ditandatangani oleh Pimpinan Komisi atau Sekretariat Komisi tidak ada penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik/berkala.
- 3) Inventarisasi bahan penyusunan Risalah Rapat sementara berupa hasil transkrip, kelengkapan data dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara tidak dilakukan. Sehingga menghambat kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan risalah rapat sementara.

## 3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

- 1) Adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam target waktu penyelesaian penyerahan risalah rapat sementara. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian pengelolaan hasil transkrip menjadi risalah sementara memiliki target waktu penyelesaian, untuk diserahkan ke penyelenggara rapat dalam hal ini AKD (Alat Kelengkapan Dewan).

- 2) Laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi secara periodik yang meliputi bulanan, triwulan, semester dan tahunan harus segera dibuat untuk memudahkan kontrol terhadap kinerja Perisalah Legislatif. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai kartu kendali dalam penelusuran data risalah yang sudah diselesaikan, dan mempermudah kerja Perisalah Legislatif jika dikemudian hari membutuhkan dokumen risalah resmi untuk dilakukan proses pengelolaan risalah rapat selanjutnya.
- 3) Inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat sementara berupa hasil transkrip, kelengkapan data dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara harus ada. Sehingga dapat membantu mempercepat proses penyusunan risalah rapat sementara dengan hasil yang lebih baik.

#### 4. IDENTIFIKASI ISU

Maka berdasarkan pemaparan dan penjelasan mengenai kondisi yang kini terjadi dan kondisi yang diharapkan diatas, dapat diuraikan kedalam beberapa identifikasi isu sebagai berikut:

- 1) Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi.
- 2) Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi secara periodik yang meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- 3) Belum adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat sementara berupa hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara.

## 5. TEKNIK ANALISIS (USG)

NO	ISU	U	S	G	TOTAL
1.	Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi.	4	4	4	12
2.	Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi secara periodik yang meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan.	4	3	3	10
3.	Belum adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat sementara berupa hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara.	4	3	4	11

Tabel 1. Teknik Analisis USG

Keterangan : (skor antara 1 – 5)

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert:

1 : sangat kecil / rendah pengaruhnya.

5 : sangat besar / tinggi pengaruhnya.

U : seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindak lanjuti.

S : seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya.

G : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani.

Dari isu-isu tersebut dapat dijelaskan dengan teknik analisis USG sehingga mendapatkan isu yang diangkat adalah “belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi.”

Dari penilaian tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

**Urgency** jika penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara tidak ada; maka pekerjaan Perisalah tidak akan terukur dan tentunya pekerjaan akan menumpuk.



**Seriousness** tentu ini akan menjadi permasalahan yang serius karena penyelenggara rapat pastinya akan membutuhkan risalah rapat ini untuk bahan rapat selanjutnya, jika penyerahan risalah rapat sementara ini lama dalam pengerjaannya tentu rapat-rapat selanjutnya akan terhambat.

**Growth** jika isu ini dibiarkan saja pastinya akan berdampak pada kualitas pekerjaan seorang Perisalah Legislatif dan kualitas risalah itu sendiri karena penyusunan dan penyerahan risalah ini yang tidak menentu waktunya.

#### 6. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Perlunya disusun suatu pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat. Dengan adanya pedoman penetapan waktu kerja ini diharapkan penyerahan risalah sementara ini bisa dapat terselesaikan tepat waktu dengan hasil yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan penyusunan risalah rapat resmi oleh Pejabat Fungsional berikutnya sebagaimana mekanisme yang ditetapkan dalam Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2017 dan kualitas kinerja Perisalah Legislatif akan terukur.

#### B. TUJUAN

Tujuan yang diharapkan dari gagasan pemecahan isu tersebut ialah agar durasi waktu dalam penyerahan risalah rapat sementara dapat terukur dalam mendukung fungsi DPR RI (sesuai visi dan misi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI) serta kinerja Perisalah Legislatif juga dapat secara profesional dan keahlian dapat dipertanggungjawabkan.



### C. MANFAAT

Manfaat yang diperoleh atas gagasan pemecahan isu tersebut ialah untuk menetapkan target waktu dalam penyelesaian penyerahan risalah rapat sementara agar produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Demikian juga kinerja seorang Perisalah Legislatif dapat terukur secara professional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI. Hal ini tentunya berdampak terhadap output kinerja Anggota Dewan.

## **BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI**

### **A. RANCANGAN AKTUALISASI**

Unit Kerja	: Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Identifikasi Isu	: 1. Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi.  2. Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi secara periodik yang meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan.  3. Belum adanya adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat sementara berupa hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara.
Isu yang diangkat	: Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi.
Gagasan pemecahan isu	: Perlunya disusun suatu pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat sementara.	1.1 Mengumpulkan materi atau bahan yang berkenaan dengan risalah rapat sementara. 1.2 Melakukan <i>backup</i> data dalam folder.	1.1. Terkumpulnya materi atau bahan risalah rapat sementara. 1.2. <i>Back up</i> data dalam folder risalah rapat sementara.	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas</li> <li>2. Nasionalisme</li> <li>3. Etika Publik</li> <li>4. Komitmen Mutu</li> <li>5. Anti Korupsi</li> </ol> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Whole of Government.</li> </ol>	<p>Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu “<b>Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel.</b>”</p> <p>Rangkaian kegiatan ini mendukung misi organisasi yaitu:</p>	Akuntabel Profesional Integritas
2.	Koordinasi terarah dengan mentor atau atasan.	2.1 Penjadwalan waktu diskusi dengan mentor atau atasan. 2.2 Konsultasi dengan mentor atau atasan terkait rancangan kegiatan dan penetapan isu yang akan dibahas.	2.1 Catatan singkat mengenai diskusi terarah dan konsultasi dengan mentor atau atasan.	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasionalisme</li> <li>2. Etika Publik</li> </ol> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Whole of Government</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Fungsi DPR RI Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang Pengawasan.</li> </ol>	
3.	Rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat.	3.1 Penjadwalan waktu rapat internal. 3.2 Pembuatan surat undangan rapat internal koordinasi dengan Tata Usaha di Bagian Risalah. 3.3 Rapat internal tentang risalah rapat dengan Peneliti Ahli mengenai risalah rapat sementara.	3.1. Daftar hadir. 3.2. Laporan singkat mengenai rapat internal dengan Peneliti Ahli mengenai risalah rapat sementara.	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasionalisme.</li> <li>2. Etika Publik.</li> </ol> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Whole of Government.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Persidangan Paripurna.</li> <li>3. Mewujudkan kebijakan penyelenggara dukungan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.</li> </ol>	




No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
4.	Membuat pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.	4.1 Koordinasi dan konsultasi dengan mentor. 4.2 Mencari materi atau referensi tentang pembuatan pedoman. 4.3 Membuat pedoman penetapan waktu kerja.	4.1 Draft awal pedoman penetapan waktu kerja.	Nilai Dasar PNS: 1. <b>Akuntabilitas</b> 2. <b>Etika Publik</b> 3. <b>Komitmen mutu</b> Peran dan Kedudukan: 1. <b>Whole of Government.</b>		
5.	Uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.	5.1 Menyiapkan dokumen untuk penyusunan risalah rapat sementara. 5.2 Melakukan uji coba penyusunan risalah sementara menggunakan draft pedoman penetapan waktu kerja.	5.1 Catatan singkat perbedaan penggunaan draft pedoman penetapan waktu kerja dengan tidak menggunakan pedoman.	Nilai Dasar PNS: 1. <b>Akuntabilitas.</b> 2. <b>Komitmen mutu.</b> Peran dan Kedudukan: 1. <b>Whole of Government.</b>		
6.	Sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.	6.1 Penjadwalan waktu sosialisasi 6.2 Pembuatan surat undangan sosialisasi koordinasi dengan Tata Usaha Bagian Risalah. 6.3 Menyusun bahan sosialisasi serta mencetak draft awal pedoman. 6.4 Melakukan sosialisasi draft awal pedoman kepada pegawai	6.1 Daftar hadir 6.2 <i>Brochure / leaflet</i> pedoman . 6.3 Laporan singkat tentang saran dan masukan terhadap draft awal pedoman 6.4 Draft pedoman yang baru.	Nilai Dasar PNS: 1. <b>Akuntabilitas.</b> 2. <b>Nasionalisme.</b> 3. <b>Etika publik.</b> 4. <b>Komitmen mutu.</b> Peran dan Kedudukan: 1. <b>Whole of Government.</b>		



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		<p>perisalah legislatif ahli pertama bagian risalah dan Alat. Kelengkapan Dewan</p> <p>6.5 Mendapatkan masukan dari hasil sosialisasi, dan menindaklanjuti masukan yang diterima.</p>				

Tabel 2. Rancangan Aktualisasi

## B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN



Gambar 2. Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
1	Mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat sementara.	Mengumpulkan materi atau bahan yang berkenaan dengan risalah rapat sementara.	22 Juli – 07 Agustus 2019	Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6
		Melakukan <i>backup</i> data dalam	07 Agustus 2019	Lampiran 7

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
		folder.		
2	Koordinasi terarah dengan mentor atau atasan.	Penjadwalan waktu diskusi dengan mentor atau atasan.	29 Juli 2019	Komunikasi Verbal
		Konsultasi dengan mentor atau atasan terkait rancangan kegiatan dan penetapan isu yang akan dibahas		Lampiran 8
3	Rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat.	Penjadwalan waktu rapat internal	23 Agustus 2019	Komunikasi Verbal
		Pembuatan surat undangan rapat internal koordinasi dengan Tata Usaha di Bagian Risalah.	23 & 26 Agustus 2019	Lampiran 11
		Rapat internal tentang risalah rapat dengan Peneliti Ahli mengenai risalah rapat sementara.	26 Agustus 2019	Lampiran 12, Lampiran 14
4	Membuat pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.	Koordinasi dan konsultasi dengan mentor.	13 Agustus 2019	Gambar pada halaman 31
		Mencari materi atau referensi tentang pembuatan pedoman.	8 Agustus 2019	Gambar pada halaman 31
		Membuat pedoman penetapan waktu kerja.	14 Agustus 2019	Lampiran 9
5	Uji coba pedoman	Menyiapkan dokumen untuk penyusunan risalah rapat	16 Agustus 2019	-



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
	penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.	sementara.		
		Melakukan uji coba penyusunan risalah sementara menggunakan draft pedoman penetapan waktu kerja.		Lampiran 10
6	Sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.	Penjadwalan waktu sosialisasi.	23 Agustus 2019	Komunikasi Verbal
		Pembuatan surat undangan sosialisasi koordinasi dengan Tata Usaha Bagian Risalah.	23 & 26 Agustus 2019	Lampiran 11
		Menyusun bahan sosialisasi serta mencetak draft awal pedoman.	24, 25 & 26 Agustus 2019	Lampiran 13 dan Gambar pada halaman 40
		Melakukan sosialisasi draft awal pedoman kepada pegawai perisalah legislatif ahli pertama bagian risalah dan AKD.	26 Agustus 2019	Lampiran 12, Lampiran 14
		Mendapatkan masukan dari hasil sosialisasi, dan menindaklanjuti masukan yang diterima.		Lampiran 15

Tabel 3. Rekap Evidence Kegiatan

Deskripsi kegiatan.

**1. Mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat sementara.**

Kegiatan mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat



sementara ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun sebuah risalah sementara yang baik dan benar. Dalam hal ini penulis mengumpulkan materi atau bahan yang berupa contoh risalah rapat, cara penyusunan risalah, dan mengumpulkan kelengkapan bahan rapat dalam rangka menyusun risalah rapat sementara.

#### 1.1. Tahapan kegiatan dan output.

Dalam kegiatan ini memiliki dua tahap kegiatan, yaitu:

##### a. **Mengumpulkan materi atau bahan yang berkenaan dengan risalah rapat sementara.**

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis melakukan pengumpulan materi atau bahan tentang penyusunan risalah sementara..

Penulis mencari beberapa contoh risalah sementara yang sudah tersusun dan sudah ada, .Selain itu penulis mempelajari bagaimana format dalam penyusunan risalah rapat sementara yang baik dan benar. Penulis juga melakukan kunjungan ke beberapa Alat Kelengkapan Dewan (dalam hal ini Komisi) untuk mencari beberapa kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara serta melakukan wawancara untuk mengetahui proses penyerahan risalah rapat sementara yang terjadi saat ini. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui seberapa jauh keinginan stakeholder eksternal dalam pengelolaan Risalah Rapat terutama dalam hal waktu penyerahan risalah rapat sementara sehingga produk Risalah Rapat sementara tersebut dapat digunakan secara optimal, baik oleh AKD maupun oleh Perisalah Legislatif Muda.



Gambar 3. Kegiatan I

Pada tahapan kegiatan ini output yang diperoleh adalah adanya keinginan AKD agar Risalah dapat diserahkan kepada AKD secara cepat dan tepat, terkumpulnya materi atau bahan rapat, seperti contoh risalah rapat sementara yang sudah ada, format penyusunan risalah rapat sementara, bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara (terlampir)

b. **Melakukan *backup* data dalam folder.**

Tahapan kegiatan melakukan *backup* data dalam folder, setelah penulis mendapatkan materi atau bahan rapat kemudian melakukan *backup data* dalam bentuk folder *e-data*. Hal ini bertujuan agar materi atau bahan rapat yang sudah didapat menjadi *evidence* penulis mendapatkan materi dan bahan yang berkaitan dengan risalah rapat sementara.

Output dalam tahapan kegiatan ini adalah terbentuknya folder *soft copy* setelah melakukan *backup* materi atau bahan rapat yang telah didapat oleh penulis (terlampir).

## 1.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan.

Pada kegiatan pertama ini, terdapat keterkaitan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yang dapat dijelaskan dibawah ini:

### a. Nilai dasar PNS

#### 1) Akuntabilitas

Pada tahap kegiatan mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat sementara terdapat nilai dasar akuntabilitas. Karena risalah rapat merupakan suatu output pertanggungjawaban dari kegiatan rapat yang disusun oleh seorang ASN. Dan setelah materi atau bahan risalah rapat didapat, sesegera mungkin penulis melakukan *back up data* sebagai bentuk akuntabilitas.

#### 2) Nasionalisme

Nilai dasar nasionalisme dalam kegiatan ini. Karena dalam mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat sementara dipergunakan untuk mendukung fungsi Dewan yang mempunyai nilai strategis secara Nasional, tanpa membedakan golongan atau fraksi.

#### 3) Etika publik

Tentunya dalam mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat dibutuhkan komunikasi yang baik, cara bersikap yang santun kepada pegawai di Bagian Risalah dan juga Alat kelengkapan Dewan.



#### 4) Komitmen Mutu

Penyusun dalam pengumpulan materi bahan mengenai risalah rapat sementara mengedepankan komitmen mutu untuk peningkatan kualitas pengelolaan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan memperhatikan target waktu.

#### 5) Anti Korupsi

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan bahan atau materi tersebut penyusun menerapkan nilai-nilai dasar pemanfaatan waktu kerja yang efektif dengan fasilitas yang ada sehingga tidak merugikan negara.

#### b. Peran dan kedudukan

##### 1) Whole of Government

Dalam kegiatan pertama ini tidak hanya dilakukan dalam satu unit kerja saja. Tetapi dibutuhkan kolaborasi dengan unit kerja lainnya.

## **2. Koordinasi terarah dengan mentor atau atasan.**

Dalam kegiatan ini penulis melakukan koordinasi serta diskusi dengan mentor yaitu Ibu Dra. Tri Budi Utami, M.Si. Tujuan dilakukannya koordinasi dengan mentor yaitu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh unit kerja. Selain itu, koordinasi terarah bertujuan agar mentor mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis dan meminta dukungan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

### **2.1. Tahapan kegiatan dan output.**

Dalam kegiatan koordinasi terarah dengan mentor atau atasan



memiliki dua tahap kegiatan, diantaranya:

**a. Penjadwalan waktu diskusi dengan mentor atau atasan langsung.**

Pada tahapan kegiatan ini penulis melakukan penjadwalan waktu diskusi dengan mentor. Hal ini diperlukan ditengah kesibukan mentor sebagai Perisalah Legislatif Ahli Madya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga penulis perlu menyesuaikan jadwal diskusi yang tepat.

Adapun output dalam tahapan kegiatan ini berupa kesepakatan secara verbal mengenai waktu yang bisa disesuaikan dan tempat konsultasi tanpa dokumen administratif secara tertulis.



Gambar 4. Kegiatan II

**b. Konsultasi dengan mentor atau atasan terkait rencana kegiatan dan penetapan isu yang akan dibahas.**

Pada tahapan kegiatan ini penulis menemui mentor untuk menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Setelah menjelaskan rancangan aktualisasi, mentor memberikan pandangan dan masukannya terkait dengan produk aktualisasi yang akan penulis buat. Karena pandangan dan masukan dari mentor akan membantu penulis dalam melakukan aktualisasi.

Selain dengan berkonsultasi dapat membantu dan mendukung penulis dalam melakukan tahap-tahap kegiatan aktualisasi lainnya.

Pada tahapan kegiatan ini, output yang dihasilkan adalah catatan singkat mengenai diskusi terarah (terlampir). Pandangan dan masukan dari mentor pada saat diskusi dan konsultasidiantaranya :

- 1) Mendiskusikan mengenai tools dalam pembuatan pedoman penetapan waktu kerja.
- 2) Menentukan lokus dalam penyusunan risalah rapat sementara yaitu berada di Komisi V, karena pada saat ini penulis ditempatkan tugas di Komisi V. penentuan lokus ini bertujuan agar penyusunan risalah rapat sementara bisa fokus dan tidak bias.
- 3) Akan melakukan kunjungan ke beberapa Komisi untuk memperkenalkan penulis serta juga untuk meminta melengkapi bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara.
- 4) Memberikan contoh mengenai bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara serta memberikan informasi penyusunan risalah rapat sementara.

## 2.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan

Pada kegiatan kedua, terdapat keterkaitan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yaitu:

a. Nilai dasar PNS

1) Nasionalisme

Pada kegiatan koordinasi dengan mentor nilai dasar PNS yang tercermin yaitu nasionalisme. Karena dalam koordinasi dibutuhkan kerjasama dalam melaksanakan seluruh kegiatan aktualisasi agar berjalan dengan baik.

2) Etika Publik

Dalam melakukan koordinasi dengan mentor tentunya harus berkomunikasi dengan baik, serta kesopanan juga harus dijunjung tinggi dan perilaku yang santun dalam menghadap mentor.

b. Peran dan kedudukan

1) Whole of Government

Kegiatan ini merupakan kerjasama antar jabatan yang bertujuan agar rangkaian kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik.

**3. Rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat.**

3.1. Tahapan kegiatan dan output.

Dalam kegiatan rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat terdapat tiga tahap kegiatan, diantaranya:

**a. Penjadwalan waktu rapat internal.**

Pada tahap kegiatan ini penulis melakukan koordinasi dengan mentor, Kepala Bagian Risalah serta Peneliti Ahli Madya Drs. Ahmad Budiman, M.Pd untuk menyelaraskan waktu kegiatan rapat internal. Koordinasi dalam penentuan



jadwal waktu rapat bertujuan agar masing-masing pihak agar bisa hadir untuk memberikan masukan, pandangan dan inputan kepada penulis. Setelah dikoordinasikan maka rapat internal diselenggarakan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB.

Output pada kegiatan ini berbentuk komunikasi verbal melalui komunikasi langsung dan komunikasi melalui media telephone dan diperoleh sebuah kesepakatan untuk tanggal kegiatan rapat internal.

**b. Pembuatan surat undangan rapat internal koordinasi dengan Tata Usaha di Bagian Risalah.**

Pada tahap kegiatan kedua, setelah penulis melakukan koordinasi dengan mentor, Kepala Bagian dan Peneliti Ahli Madya mengenai jadwal waktu rapat internal yang sudah ditentukan, penulis melakukan koordinasi dengan analisis tata usaha di Bagian Risalah Ibu Ratu Mety Mulyanisari, SE, untuk meminta bantuan pembuatan surat undangan rapat internal, dan melakukan peminjaman ruangan untuk kegiatan rapat internal, serta kegiatan teknis administratif lainnya dalam menunjang kegiatan rapat internal.

**c. Rapat internal tentang risalah rapat dengan Peneliti Ahli mengenai risalah rapat sementara.**

Pada tahap kegiatan ketiga yaitu rapat internal tentang risalah rapat dengan Peneliti Ahli dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dari pemateri untuk



diselenggarakannya rapat internal. Sehingga kegiatan rapat internal baru dapat dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Pansus C Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam kegiatan ini, pemateri memberikan pandangannya mengenai risalah rapat sementara, alur dari penyusunan risalah rapat sementara dan bagaimana penguatan uraian kegiatan tugas dan fungsi bagi Perisalah Legislatif dalam Pasal 7 Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017.



Gambar 5. Kegiatan III

Adapun output dalam tahap kegiatan ini adalah berbentuk **daftar hadir** rapat intern serta **laporan singkat** yang berisi pokok pokok pembicaraan yang berupa masukan dari para undangan yang hadir serta kesimpulan dalam kegiatan ini. Dan output ini pun akan digabungkan dengan output pada kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman (terlampir).

### 3.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan

Kegiatan ketiga terdapat keterkaitan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS diantaranya:

a. Nilai dasar PNS

1) Nasionalisme

Kegiatan rapat internal bersama Peneliti Ahli tentunya dibutuhkan kerjasama agar informasi yang didapat berguna untuk kegiatan aktualisasi. Selain itu juga kerjasama yang dibangun antara Peneliti Ahli dengan penyusun akan membantu dalam memahami risalah rapat sementara yang baik dan benar.

2) Etika Publik.

Kegiatan rapat internal bersama Peneliti Ahli harus dilakukan dengan komunikasi yang baik. Harus mengedepankan tata krama serta perilaku yang sopan dan santun. Karena pandangan dan masukan dari Peneliti Ahli sangat dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan aktualisasi.

b. Peran dan kedudukan

1) Whole of Government

Keselarasn serta kerjasama antar unit kerja tentunya akan membantu dan mendapatkan hasil yang baik dalam proses kegiatan aktualisasi. Dalam hal ini unit kerja pada Bagian Risalah dengan unit Pusat Penelitian yang bertujuan untuk menyempurnakan penyusunan risalah rapat sementara.

#### **4. Membuat pedoman waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.**

Pada kegiatan keempat ini, penulis membuat pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. Pembuatan pedoman ini merupakan output akhir dari kegiatan aktualisasi yang tentunya pedoman ini akan berguna untuk mempercepat penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat. Selain itu juga sebagai alat ukur kinerja pegawai Perisalah Legislatif.

##### **4.1. Tahapan kegiatan dan output.**

Tahapan kegiatan pada kegiatan keempat ini ada tiga tahap kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **a. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor.**

Tahapan awal dalam membuat pedoman adalah dengan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Tentunya pada tahap ini sangat dibutuhkan pandangan dan masukan agar dalam membuat pedoman bisa tersusun dengan benar, mudah dipahami dan secara jelas.




Gambar 6. Kegiatan IV



**b. Mencari materi atau referensi tentang pembuatan pedoman.**

Dalam mencari materi atau referensi tentang pembuatan pedoman, penulis melakukan dengan mengunjungi perpustakaan agar menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembuatan pedoman. Dan penulis juga meminjam beberapa buku mengenai pembuatan pedoman.



Gambar 7. Kegiatan IV

**c. Membuat pedoman penetapan waktu kerja.**

Pada tahap kegiatan ini penulis membuat pedoman penetapan waktu kerja. Pembuatan pedoman penulis menggunakan media *brochure/ leaflet* agar pedoman yang dibuat mudah dipahami oleh stakeholder. Dalam membuat pedoman penetapan waktu kerja penulis membuat tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan *monitor control system*. Dalam tahap persiapan diatur mengenai kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara serta koordinasi dengan Alat kelengkapan Dewan. Pada tahap pelaksanaan, penulis membuat jenis risalah berdasarkan jumlah halaman yang memang sudah

terdapat didalam tugas dan fungsi dalam Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2017. Dari berdasarkan jumlah halaman tersebut penulis mencoba melakukan penyusunan risalah rapat sementara agar mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam menyusun risalah rapat sementara untuk diserahkan ke penyelenggara rapat. Dari percobaan tersebut baru lah ditentukan berapa waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan risalah sementara yang berdasarkan jumlah halaman. Pada tahap akhir, penulis membuat *monitor control system* yang bertujuan untuk mengetahui dan memantau (*mentracking*) sampai dimana risalah rapat sementara ini dibuat. Selain itu juga monitor control system dibuat untuk memastikan bahwa proses risalah rapat sementara berjalan sesuai dengan harapan atau rencana.

Output pada tahap kegiatan ini adalah draft awal pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara (terlampir).

#### 4.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan

Pada kegiatan keempat ada keterkaitan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yang dapat dijelaskan dibawah ini:

##### a. Nilai dasar PNS

##### 1) Akuntabilitas

Pada kegiatan membuat pedoman waktu kerja tentu merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sebuah output dalam kegiatan aktualisasi. Dan didalam membuat pedoman harus mengutamakan keperntingan

bersama yang tentunya membawa dampak yang baik dalam lingkungan unit kerja.

2) Etika publik

Dalam membuat pedoman, tentu harus memperhatikan stakeholder yang terkait atas pedoman ini. Isi dari pedoman pun diperhatikan secara etika dan komunikasi yang baik dan santun penyampaian isi materi didalam pedoman tersebut.

3) Komitmen mutu

Sangat jelas bahwa pembuatan pedoman merupakan sebuah inovasi terbaru untuk unit kerja yang bertujuan agar mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mengukur kinerja pegawai serta mempercepat penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat.

b. Peran dan kedudukan

1) Whole of Government

Kolaborasi berbagai unit kerja terlihat dalam membuat pedoman penetapan waktu kerja. Karena pedoman ini akan berdampak baik pada unit kerja di Bagian Risalah dan juga di unit kerja Alat Kelengkapan Dewan.

**5. Uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.**

Kegiatan kelima yaitu uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara bertujuan agar draft pedoman yang sudah dibuat tersebut untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien serta untuk mengetahui tahap-tahap yang dibuat didalam pedoman



tersebut sudah sesuai dan benar.

#### 5.1. Tahapan kegiatan dan output.

Pada kegiatan kelima ini ada dua tahap kegiatan yang dilakukan oleh penulis agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yaitu:

**a. Menyiapkan dokumen untuk penyusunan risalah rapat sementara.**

Pada tahap kegiatan ini, penulis melakukan persiapan dalam melakukan penyusunan risalah rapat sementara yaitu menginventarisir kelengkapan bahan risalah rapat sementara dalam melakukan penyusunan risalah rapat sementara. Kelengkapan bahan risalah rapat sementara diantaranya kaset rekaman rapat, transkrip hasil rapat yang sudah dibuat oleh Asisten Perisalah Legislatif, daftar hadir rapat, bahan rapat dari Pemerintah, dan laporan singkat rapat tersebut. Tentunya dokumen kelengkapan bahan risalah rapat ini dibutuhkan agar dalam melakukan penyusunan risalah rapat sementara dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.

**b. Melakukan uji coba penyusunan risalah sementara menggunakan draft pedoman penetapan waktu kerja.**


Setelah tahap kegiatan menyiapkan dokumen dan penulis sudah menginventarisir kelengkapan bahan rapat risalah sementara, penulis melakukan penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.

Pada tahap persiapan Penulis mengambil *sample* rapat

yang sudah lengkap bahan rapat risalah sementara diantaranya kaset rekaman rapat, transkrip hasil rapat yang sudah dibuat oleh Asisten Perisalah Legislatif, daftar hadir rapat, bahan rapat dari Pemerintah, dan laporan singkat rapat dengan judul rapat **“Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga (Hadirkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Kepala Balai Jalan Nasional Se-Indonesia) dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR”** yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 di Hotel Ayana Mid Plaza.

Setelah menginventarisir kelengkapan bahan risalah rapat, pada tahap selanjutnya yaitu Pelaksanaan, penulis menentukan jenis risalah rapat berdasarkan pada jumlah halaman transkrip. *Sample* rapat ini memiliki halaman transkrip sebanyak 69 halaman yang berarti masuk pada Jenis Risalah II yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 300 menit.

Tahap ketiga yaitu melakukan *monitor control system*. Dalam tahap ini penulis melakukan suatu *tracking* dengan menggunakan format file excel. Dalam file ini penulis mendapatkan bahwa penyelesaian penyusunan risalah rapat sementara pada *sample* rapat tersebut yang merupakan jenis Risalah II dapat diselesaikan dengan maksimal waktu pengerjaan 300 menit. Dan diketahui tidak ada keterangan mengenai kekurangan kelengkapan bahan risalah rapat sementara.



Gambar 8. Kegiatan V

Adapun output pada tahap kegiatan uji coba yaitu penulis melakukan sebuah catatan singkat mengenai perbedaan penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan draft pedoman penetapan waktu kerja dan tidak menggunakan pedoman penetapan waktu kerja (terlampir).

## 5.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan

Kegiatan kelima ini, ada keterkaitan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS diantaranya:

### a. Nilai dasar PNS

#### 1) Akuntabilitas

Pada kegiatan uji coba pedoman merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pedoman yang telah dibuat. Dan dalam hal ini dituntut sekali integritas untuk melaporkan atau memberikan informasi yang sesuai dengan hasil uji coba agar tujuan dari adanya pedoman penetapan waktu kerja ini dapat tercapai.

#### 2) Komitmen mutu

Kegiatan uji coba pedoman dengan menggali hal-hal



yang sebelumnya belum ada didalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dan menemukan suatu pembaharuan agar terciptanya pekerjaan yang efektif dan efisien.

b. Peran dan kedudukan

1) Whole of Government

Kegiatan uji coba walaupun dilakukan individu, namun hasil dari uji coba akan berdampak luas pada stakeholder yang telah ditentukan. Jadi akan ada kolaborasi dari berbagai unit kerja yang terkait.

**6. Sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. (belum terlaksana).**

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara merupakan salah satu kegiatan yang penting. Karena dalam sosialisasi ini penulis menginformasikan kepada stakeholder baik internal maupun eksternal yang terkait terhadap pedoman yang sudah dibuat dan diharapkan adanya suatu pandangan, masukan tentang pedoman yang sudah dibuat. Sehingga akan adanya evaluasi terhadap pedoman yang sudah dibuat oleh penulis agar bisa lebih sempurna lagi dalam pembuatannya.

6.1. Tahapan kegiatan dan output.

Pada kegiatan keenam terdapat lima tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Penjadwalan waktu sosialisasi.**

Tahap kegiatan ini penulis melakukan koordinasi dengan mentor dan Kepala Bagian Risalah untuk menyelaraskan

waktu kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. Koordinasi yang dimaksud adalah dalam penentuan jadwal waktu sosialisasi yang bertujuan agar setiap stakeholder bisa hadir untuk mengetahui pedoman yang telah dibuat, serta memberikan masukan, pandangan dan inputan kepada penulis. Setelah dikoordinasikan maka rapat internal diselenggarakan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB dan kegiatan sosialisasi dan evaluasi akan digabungkan pada kegiatan rapat internal dengan Peneliti Ahli Madya.

Output pada kegiatan ini berbentuk komunikasi verbal melalui komunikasi langsung dan diperoleh sebuah kesepakatan untuk tanggal dan waktu kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.

**b. Pembuatan surat undangan sosialisasi koordinasi dengan Tata Usaha Bagian Risalah.**

Pada tahap kegiatan kedua, setelah penulis melakukan koordinasi dengan mentor dan Kepala Bagian mengenai jadwal waktu kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang sudah ditentukan, penulis melakukan koordinasi dengan staf tata usaha di Bagian Risalah Ibu Ratu Mety Mulyanisari, SE, untuk meminta bantuan pembuatan surat undangan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder yang terkait dan melakukan peminjaman ruangan untuk kegiatan tersebut.

Output pada kegiatan ini ialah surat undangan kegiatan

sosialisasi dan evaluasi yang ditujukan kepada beberapa stakeholder yang terlibat didalam penggunaan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.

**c. Menyusun bahan sosialisasi serta mencetak draft awal pedoman.**

Pada tahapan kegiatan yang ketiga, penulis menyusun bahan-bahan untuk sosialisasi kepada stakeholder. Diantaranya ialah bahan presentasi dan juga draft awal pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. Setelah itu penulis juga mencetak draft awal pedoman untuk bisa didistribusikan kepada stakeholder yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Adapun output pada tahapan kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja ini adalah berbentuk *brochure / leaflet* yang sudah dicetak oleh penulis.



Gambar 9. Kegiatan VI



**d. Melakukan sosialisasi draft awal pedoman kepada pegawai perisalah legislatif ahli pertama bagian risalah dan Alat Kelengkapan Dewan.**

Pada tahap kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi draft awal pedoman kepada pegawai Perisalah Legislatif Ahli Pertama Bagian Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pansus C Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari senin, 26 Agustus 2019 pada pukul 14.00 WIB. Pada tahap kegiatan sosialisasi dilaksanakan juga kegiatan Rapat Intern dengan Penelit Ahli. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dari pemateri sehingga acara ini digabung dan dilaksanakan pada satu hari yang sama.

Dalam kegiatan sosialisasi dihadiri Kepala Biro Persidangan I yaitu Bapak M. Dimyati Sudja, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Risalah Bapak Muhammad Yus Iqbal, S.E, Peneliti Madya Drs. Ahmad Budiman, M.Pd, Pejabat Fungsional Madya Dra. Tri Budi Utami, M.Si yang juga sebagai mentor bagi penulis, Dra. Nurani Bodroini, Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si. Selain itu undangan yang hadir yaitu Pejabat Fungsional Pertama, CPNS di Bagian Risalah dan juga perwakilan Komisi I, Komisi V, Komisi IX, dan Komisi X.

Kegiatan sosialisasi dibuka dan dimoderatori langsung oleh Kepala Bagian Risalah. Pada kegiatan ini penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai pedoman yang sudah dibuat oleh penulis. Penulis juga membagikan *brochure / leaflet* sebagai bahan presentasi kepada undangan yang hadir dan melakukan demo pengisian

*monitor control system.*

Setelah dilakukan pemaparan dan penjelasan oleh penulis, maka dibuka sesi pemberian pandangan dan masukan oleh mentor, undangan yang hadir serta perwakilan dari Komisi. Penulis mencatat semua pandangan serta masukan dari berbagai pihak atas pembuatan pedoman ini. Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB oleh Kepala Bagian Risalah.



Gambar 10. Kegiatan VI

Adapun output pada kegiatan sosialisasi ialah adanya daftar hadir serta laporan singkat mengenai jalannya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh penulis (terlampir). Berbagai pandangan diberikan oleh undangan baik dari Kepala Biro Persidangan I, Kepala Bagian Risalah, Mentor, Peneliti Ahli, Perisalah legislatif Ahli Madya dan Pertama serta pandangan yang diberikan oleh perwakilan Komisi yang menerangkan kondisi terkini dalam proses penyerahan risalah sementara, serta mengenai

kelengkapan bahan penyusunan risalah rapat sementara.

**e. Masukan dari hasil sosialisasi, dan tindaklanjutnya.**

Pada tahap kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh penulis. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi, penulis mendapatkan apresiasi atas inovasi yang telah dibuat oleh penulis dan CPNS lainnya. Hampir Tidak ada koreksi/evaluasi yang signifikan terhadap pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. Hanya dalam tahapan persiapan yang telah dibuat dirubah menjadi sebuah diagram alir / *flowchart* untuk mempermudah pemahaman dalam membaca proses penyusunan risalah rapat sementara.

Terhadap formula penetapan waktu digunakan rumus untuk memperkirakan atau mengestimasi ketepatan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian dan penyerahan risalah rapat sementara Masukan tersebut telah penulis tindaklanjuti dengan mengubah draft awal pedoman sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan.

Adapun output yang dihasilkan dalam kegiatan evaluasi dan tindak lanjutnya ialah sebuah draft pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara yang baru dan sudah sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan kepada penulis (terlampir).



## 6.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan

Pada kegiatan keenam terdapat keterkaitan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yang dapat dijelaskan dibawah ini:

### a. Nilai dasar PNS

#### 1) Akuntabilitas

Sosialisasi dan evaluasi mencerminkan nilai dasar akuntabilitas. Karena setelah membuat pedoman dan melakukan uji coba, maka pedoman tersebut harus disosialisasikan kepada stakeholder yang terkait baik internal maupun eksternal. Dan setelah dilakukan sosialisasi tentu akan mendapat masukan serta pandangan terhadap isi pedoman tersebut.

#### 2) Nasionalisme

Dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari Bagian Risalah dan dari Alat Kelengkapan Dewan. Kerjasama yang terjalin dengan baik tentu akan menghasilkan suatu pedoman yang baik pula agar tercapainya tujuan pembuatan pedoman.

#### 3) Etika publik

Pada kegiatan sosialisasi dan evaluasi tentu dalam menyampaikannya dengan komunikasi yang baik, serta dengan perilaku yang santun dan tidak mengedepankan sikap sok tahu atau lebih memahami dibandingkan dengan yang lainnya.

#### 4) Komitmen mutu

Setelah dilakukan sosialisasi tentu adanya masukan, saran dan pandangan akan pedoman yang sudah dibuat diawal. Dari hasil masukan.saran dan pandangan tersebut akan dievaluasi sehingga bisa menghasilkan pedoman yang lebih baik lagi.

#### b. Peran dan kedudukan

##### 1) Whole of Government

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tentunya melibatkan kerjasama dan kolaborasi stakeholder internal dan eksternal.Dalam hal ini kolaborasi unit kerja Bagian Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan.

### C. STAKEHOLDER

No	Stake Holder	Jabatan	Peranan
1	Internal	Kepala Bagian Risalah	Membantu koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dan menerima laporan dari setiap kegiatan aktualisasi.
		Pejabat fungsional Perisalah Legislatif	Memberikan saran dan masukan tentang risalah rapat sementara
		Analisis Tata Usaha Bagian Risalah	Membantu dalam kegiatan teknis administrasi
2	Eksternal	Komisi I – XI	Memberikan informasi terkini dan memberikan masukan untuk terwujudnya risalah rapat sementara yang baik

Tabel 4. Stakeholder

#### D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

No	Dampak	
	Internal	Eksternal
1	Pengerjaan penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat menjadi tidak menentu dan tidak tepat waktu.	Penyelenggara rapat dalam hal ini AKD akan menunggu risalah rapat sementara untuk dikoreksi dengan waktu yang tidak menentu.
2	Penumpukan pekerjaan yang ada, karena pekerjaan yang sebelumnya belum terselesaikan sudah ada lagi pekerjaan yang baru.	Jika ada rapat-rapat selanjutnya menjadi sedikit terhambat karena bahan rapat dari risalah rapat sementara belum terselesaikan (terutama dalam pembahasan RUU)
3.	Kinerja pegawai Perisalah Legislatif Ahli Pertama tidak akan terukur. Karena tidak ada <i>monitor control system</i> sebagai sarana penelusuran terhadap hasil kinerja mentracking penyusunan risalah rapat sementara.	Penyelenggara rapat dalam hal ini AKD juga akan terbentur dengan kinerjanya. Karena AKD akan memberikan risalah rapat sementara kepada Pimpinan Rapat untuk ditandatangani.

Tabel 5. Dampak Kegiatan

#### E. TIME SCHEDULE

Kegiatan	Juli		Agustus				
	Week		Week				
	4	5	1	2	3	4	5
Mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat sementara							
Koordinasi terarah dengan mentor atau atasan.							
Rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat.							
Membuat pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara							
Uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara							
Sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.							

Tabel 6. Time Schedule



## **BAB III PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diantaranya mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Pasal 64 Ayat (1) disebutkan bahwa masa percobaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada masa percobaan tersebut, CPNS diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar CPNS yang didalamnya terdapat kegiatan aktualisasi yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA didalam setiap kegiatan dan tugas didalam lingkungan unit kerjanya serta mencari inovasi pembaharuan yang ada didalam unit kerja.

Bagian Risalah merupakan unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan risalah rapat. Risalah rapat merupakan catatan rapat yang disusun secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir serta undangan yang hadir. Risalah rapat sementara merupakan salah satu output rapat yang dihasilkan dari setiap kegiatan rapat dilingkungan DPR RI yang mempunyai peranan penting yaitu menjadi bahan dan materi dalam proses pengambilan keputusan rapat selanjutnya, menjadi dokumen negara, menjadi informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan sebagai salah satu alat bukti terhadap proses hukum yang terjadi seperti judicial review, kasus korupsi dan lain-lain.

Mengingat betapa pentingnya peranan risalah rapat ini, maka dalam penyerahan risalah rapat sementara diharapkan memiliki suatu pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara agar setiap penyusunan risalah rapat sementara bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Kondisi saat ini tidak ada pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara dari hasil transkrip. Jadi dalam penyelesaian penyusunan risalah rapat sementara seorang Perisalah Legislatif tergantung dari penyelenggara rapat dalam hal ini AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang memberikan batasan waktu kepada Perisalah Legislatif kapan bisa diselesaikan terutama jika ada permintaan yang mendesak. Tujuan adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara adalah agar durasi waktu dalam penyerahan risalah rapat sementara dapat terukur serta kinerja dari seorang Perisalah Legislatif juga dapat terlihat. Selain itu tujuan adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara diantaranya:

1. Mempercepat proses penyerahan risalah rapat sementara.
2. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kinerja pegawai.
4. Mempermudah pemenuhan target penyusunan risalah rapat sementara.

Pedoman penetapan waktu kerja memiliki tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan *monitor control system*. Dalam tahap persiapan diatur mengenai kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara, diagram alir atau *flow chart* untuk mempermudah pembaca serta koordinasi dengan Alat kelengkapan Dewan. Pada tahap pelaksanaan terdapat jenis risalah berdasarkan jumlah halaman yang diuraikan dalam tugas dan fungsi dalam Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2017. Pada tahap

akhir dibuat *monitor control system* yang bertujuan untuk mengetahui dan memantau (*mentracking*) sampai dimana risalah rapat sementara ini dibuat. Selain itu juga *monitor control system* dibuat untuk memastikan bahwa proses risalah rapat sementara berjalan sesuai dengan harapan atau rencana.

## B. SARAN

Penerapan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Karena pedoman ini dapat memberikan kepastian dan mempercepat penyerahan risalah rapat sementara kepada Alat Kelengkapan Dewan dan sehingga tahapan pengelolaan risalah selanjutnya juga akan lebih cepat dan efisien baik dari waktu dan manfaatnya. Selain itu pedoman ini dapat mengukur kinerja dari pegawai serta mempermudah dalam pemenuhan target penyusunan risalah rapat sementara. Untuk stakeholder eksternal diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan melampirkan juga kelengkapan bahan dalam penyusunan risalah rapat sementara yang tentunya juga akan mempermudah dan mempercepat kerja Alat Kelengkapan Dewan.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Contoh Risalah Rapat



#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Hari, Tanggal	: Selasa, 23 Juli 2019
Pukul	: 12.03 WIB – 16.08 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: Tindak lanjut RDP Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Direktur Utama PT. ASABRI (Persero), dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, tanggal 14 Januari 2019 terkait dengan Pembentukan dan Pengaktifan gugus tugas ( <i>task force</i> ) sebagai tahapan pembentukan payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
Hadir	<b>PIMPINAN:</b> 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)  <b>ANGGOTA:</b> <b>FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)</b> 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol. 8. Charles Honoris 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. 10. Andreas Hugo Pareira 11. Junico BP Siahaan 12. Yadi Srimulyadi 13. Drs. Ahmad Basarah, MH

**FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

14. Meutya Viada Hafid
15. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E.
18. Venny Devianti, S. Sos.
19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
20. Dr. Jerry Sambuaga

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

21. H. Ahmad Muzani
22. Martin Hutabarat
23. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
24. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.
26. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

27. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
28. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
29. H. Darizal Basir
30. Ir. Hari Kartana, M.M.
31. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

32. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
33. Ir. Alimin Abdullah
34. Budi Youyastri
35. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

36. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
37. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
38. Arvin Hakim Thoha
39. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)**

40. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
42. H. Sukamta, Ph.D.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

43. Moh. Arwani Thomafi
44. Dra. Hj. Lena Maryana

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

45. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
46. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn.

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

- Anggota yang Izin : 1. Rachel Maryam Sayidina (F-GERINDRA)  
 2. H. Syaifullah Tamiha, S.Pi., M.S. (F-PPP)  
 3. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)  
 4. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)  
 5. Drs. Timbul P. Manurung (F-HANURA)
- Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.IP., M.M.  
 2. Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksma TNI dr. Arie Zakaria, Sp.OT.  
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Mabes TNI, Kolonel dr. Susmardana, SPKK.  
 4. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS.  
 5. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ir. TB. Achmad Choesni, MA., M.Phil.  
 6. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Zaenal Abidin.  
 7. Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Dr.dr.H. Bayu Wahyudi. SpOG. MPH.M.  
 MHKes., MM.  
 8. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Maya A. Rusady, M.Kes, AAK.  
 Beserta Jajaran.



Jalannya Rapat :

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Yaitu:

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri Persero dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal 17 Juli 2017 dengan kesimpulan yang tidak perlu saya bacakan sudah ada di risalah rapat pada waktu itu, panjang kalau saya bacakan. Dan saya kira Komisi I DPR RI juga sudah sangat memahami mengerti isi rapat-rapat tersebut.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri pada tanggal 20 Maret 2018. Saya bacakan dua keputusannya karena tidak terlalu banyak.
  - Mengapresiasi terkait telah ditandatanganinya pembaharuan kesepakatan bersama atau MoU antara Kementerian Pertahanan dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Selanjutnya Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk menyelesaikan pedoman kerja agar kesepakatan bersama tersebut dapat segera dioperasionalkan.
  - Akan menjadwalkan kembali rapat dan akhirnya sudah dijadwalkan kembali rapat lagi Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan, Kapuskes Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri dan Dirut BPJS pada tanggal 16 Oktober 2018. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemkes, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. Asabri, Dirut BPJS pada tanggal 5 Desember 2018. Kemudian kesimpulan pada tanggal 25 Desember ini adalah: 1) Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI, BPJS Kesehatan terkait laporan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 16 Oktober 2018, yang meliputi penyelesaian payung hukum terkait pelayanan, kesehatan bagi prajurit TNI atau PNS Kemhan serta keluarganya serta purnawirawan.

Pembentukan gugus tugas atau *task force* dengan *leading sector* dari Kementerian Kesehatan sebagai tahapan pembentukan payung hukum sebagaimana tersebut huruf a di atas. Sementara menunggu regulasi sistem tujuan online berjenjang bagi prajurit TNI atau PNS Kemhan dan keluarganya serta purnawirawan diberlakukan secara khusus. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemkes, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. Asabri Persero dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal 14 Januari 2019.

Pada rapat terakhir tersebut, Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI dan BPJS Kesehatan terkait laporan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 5 Desember 2018. Mengingat belum adanya perkembangan yang signifikan dan tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya, Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector* bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan dan BPJS untuk:

- a. Memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
- b. Sesegera mungkin membentuk dan mengaktifkan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hukum tersebut selambat-lambatnya hingga akhir bulan Maret 2019. Dan hari ini sudah bulan Juli.

Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini kami persilakan nanti berurutan mulai dari Sekjen Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Staf Bidang Ahli Hukum Kesehatan dr. Kuat Sri Hudoyo, MS. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dilanjutkan Dirjen Kuathan Kemhan, dilanjutkan Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, dilanjutkan Dirut BPJS dan dilanjutkan dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan penjelasannya terkait dengan agenda hari ini dengan pendahuluan rapat-rapat yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak saya bacakan semua akan tetapi yang penting tahapan-tahapan yang

penting sudah saya bacakan semua. Harapannya hari ini kita bisa menyimpulkan tindakan lanjut yang lebih konkrit lagi agar jangan sampai terjadi hal-hal yang sebagaimana temuan kami ketika berkunjung ke rumah sakit TNI dimana ada masalah-masalah teknis yang semestinya tidak boleh terjadi, karena ini menyangkut TNI.

Saya kira demikian, kami persilakan yang pertama Sekjen Kementerian Kesehatan.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.03 WIB)

**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI,  
yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI,  
Bapak-bapak dari Kementerian Pertahanan, dari Kemenko PMK, dari Dirut BPJS, dan hadirin yang berbahagia.

Pertama kami sampaikan mohon maaf Bapak Sekretaris Jenderal karena satu dan lain hal tidak bisa hadir pada Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini dan mengirim kami dan tim untuk hadir dalam rangka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

**Bapak Pimpinan yang kami hormati.**

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diputuskan pada tanggal 14 Januari yang merupakan Rapat Dengar Pendapat kelima memang ada amanat bahwa dari kesimpulan tadi untuk segera memprioritaskan penyelesaian payung hukum yang terkait dengan kekhususan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Dan sesegera mungkin membentuk pengaktifan gugus tugas sebagai tahapan dengan payung hukum selambat-lambatnya pada bulan Maret. Dan hasil tersebut di lingkungan Kementerian Kesehatan memang sudah dilakukan pembahasan langsung dipimpin oleh Ibu Menteri Kesehatan.

Yang pertama, memang kami di dalam penyusunan pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan sebagai mandat dari Perpres 82 telah melibatkan dari unsur TNI dan Polri untuk mengakomodir hal-hal yang memang sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman pelaksanaan yang sampai saat ini belum bisa kami selesaikan karena masih ada tarik ulur baik dari internal maupun juga dengan lintas organisasi profesi di dalam pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan sebagai mandat dari Perpres 82, sehingga kami masih memerlukan waktu beberapa kali pertemuan untuk penyelesaian ini sebelum nanti kita akan bertemu lagi dengan organisasi profesi juga dengan unsur-unsur termasuk dari Kementerian Pertahanan dan TNI yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra dari JKN tadi.

Yang kedua, terkait dengan hasil tadi memang sesuai dengan apa yang disimpulkan dalam Rapat Dengar Pendapat terakhir arahan dari Ibu Menteri memang belum bisa memberikan kesimpulan atau keputusan terkait dengan bisa tidaknya hal-hal yang menjadi kebutuhan TNI terkait dengan jaminan kesehatan secara khusus ini, sehingga Ibu Menteri mengarahkan kepada timnya bahwa untuk melakukan atau membuat telaahan yang ditujukan kepada Kementerian Koordinator PMK dan Dewan JJSN terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari TNI secara khusus tadi, sehingga dari Kementerian Kesehatan memang belum bisa memberikan keputusan tetapi mendorong untuk Dewan Jaminan Sosial Nasional melakukan kajian terkait dengan hal-hal yang dibahas di dalam Rapat Dengar Pendapat ini, karena memang itu keputusan yang lebih tinggillah yang bisa menjadi payung hukum dari pelaksanaan JKN yang khusus akan memanyungi dari hasil Rapat Dengar Pendapat ini.



Jadi itu sementara yang bisa kami laporkan kepada Bapak Pimpinan bahwa sementara hasil yang sudah diawal dari DJSN memang akan dilakukan kajian terkait dengan usulan ini. Jadi sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya untuk terkait hal ini.

Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami mohon ijin Bapak Pimpinan, kalau nanti ada tambahan dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan yaitu Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menambahkan hal-hal yang memang sudah disiapkan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Silakan.

**STAF AHLI MENTERI:**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan para peserta rapat dari Kemenhan, dari BPJS, DJSN, dan juga dari Kementerian Kemenko PMK.

Juga mohon ijin Bapak Staf Ahli Menteri. Jadi dari kami waktu itu diminta untuk menelaah bagaimana kajian tentang perlakuan khusus sistem rujukan dari TNI/Polri dan keluarganya. Terus terang juga sama dengan yang disampaikan tadi bahwa sampai saat ini kami berpatokan kepada Peraturan Presiden yang masih berlaku Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018. Nah, disitulah kami juga sedang membicarakan bersama dengan organisasi profesi karena sistem rujukan ini sudah spesifik lagi. Kami tidak hanya global akan kami buat semacam satu sistem di mana sampai dimasukkan sistem-sistem diagnostik dan sebagainya sebagai implementasinya. Dan kami berkoordinasi dengan IDI dan organisasi profesi yang sampai saat ini juga belum selesai tetapi sampai saat ini kami sedang menyelesaikan pedoman pelaksanaan JKN yang ini justru harus lebih dulu sebagai payungnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Nah, karena ini sudah harus dikejar waktu maka kami men-*time line*-kan untuk Menlak ini sesegera mungkin selesai baru kami dari isi bauran-bauran inilah yang antara lain nanti terdapat sistem rujukan.

Demikian yang kami laporkan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.

Dilanjutkan Direktur Jenderal Layanan Kesehatan Kemenkes sudah tadi. Dirjen Kuathan silakan.



DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
(MAYJEN TNI IDA BAGUS PURWALAKSANA, S.IP., M.M.):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan Sidang,  
Yang kami hormati peserta sidang Bapak dan Ibu dari Kementerian Kesehatan, BPJS,  
Kemenko Kesra, kemudian DJSN.

Ijinkan kami menyampaikan Bapak, yang pertama sebenarnya kesimpulan sudah dibacakan oleh Bapak Pimpinan. Jadi saya akan tindaklanjuti, kami hasil dari pertemuan dari DPR RI kami segera tindaklanjuti 14 Januari. Kemhan, Puskes TNI dan Kesehatan Angkatan, kami mengadakan rapat internal masalah sistem rujukan BPJS Kesehatan bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya. Kemudian juga ditunjuk *leading sector* gugus tugas Kemkes itu belum mengundang kami Pak, untuk membuat payung hukumnya. Jadi mereka dari Kemkes tadi Bapak Sekjen yang mewakili Sekjen menyampaikan internal, tapi kami belum diundang.

Kemudian ada rapat juga Kemhan, Puskes TNI, Kemenkes, Kemko PMK, DJSN, mengadakan rapat terkait penyusunan payung hukum dan DJSN menyetujui mengakomodir kekhususan dan kekhasan pelayanan kesehatan untuk prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya.

Kami laporkan Bapak, tunggakan klaim BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit Kemhan dan TNI. Untuk Rumah Sakit TNI AD per Mei 2019 itu Rp364.835.000.000,- Kemudian Rumah Sakit TNI AL per Maret 2019 Rp85.419.000.000,- sedangkan untuk Angkatan Udara Rp34.965.000.000,- ini rata-rata per bulan Mei itu Rp453 miliar.

Sedangkan usulan kami Bapak, untuk Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini sedang kami godok secara internal. Yang kami rubah untuk Pasal 50 ini sebenarnya sudah ada tercantum untuk rawat kesehatan di Ayat (2) ponit D itu sudah tercantum. Kemudian juga Ayat (3) keluarga prajurit memperoleh rawat kedinasan yang meliputi rawatan kesehatan, pembinaan mental, keagamaan, dan bantuan hukum.

Kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 51 itu juga tercantum, yaitu prajurit yang diberhentikan dengan hormat itu memperoleh rawatan dan layanan purna dinas. Kemudian Ayat (2) rawatan dan layanan purna dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan. Kemudian Ayat (3) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pihak Kemhan TNI mengusulkan penambahan Pasal 51A dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan:

1. Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A:

- 1) Rawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Ayat (2) huruf D, Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan Pasal 51 Ayat (2) dilaksanakan oleh kesehatan TNI.
- 2) Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam menjalankan tugasnya disusun dan disiapkan berdasarkan kepentingan pertahanan negara sesuai dengan kekhasan serta tugas pokok dan fungsi.
- 3) Penempatan fasilitas kesehatan TNI mengikuti gelar satuan TNI.
- 4) TNI menjamin rawatan kesehatan prajurit dan keluarganya serta rawatan purna dinas sebagaimana Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 51 Ayat (2) dilaksanakan semaksimal mungkin.

Proses Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Satu, forum Kementerian dan Lembaga yang termasuk dalam Tim Pokja belum menyetujui penambahan Pasal 51A sesuai yang dimaksud oleh Kemhan dan TNI. Dua, kami memohon DPR RI khususnya Komisi I DPR RI dapat membantu memasukkan Pasla 51A sesuai usulan ke dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tersebut.

Kemudian permasalahan lainnya kami laporkan kepada hadirin sekalian. Satu, berdasarkan surat Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 3816/III.2/03/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang progress kareiditasi rumah sakit dan rumah sakit yang akan habis masa berlaku akreditasi tahun 2019.

BPJS Kesehatan menghentikan secara sepihak pelayanan kesehatan di rumah sakit karena ijin operasional rumah sakit habis masa berlakunya. Sementara akreditasi rumah sakit sedang proses di sistem nasional akreditasi rumah sakit atau SNARS. Rumah sakit Kemhan dan TNI tidak mungkin menghentikan Yankes bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta purnawirawan. Tetapi pelayanan kesehatan yang dilakukan di beberapa rumah sakit milik Kemhan dan TNI tidak dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. Di lain pihak kewajiban pembayaran iuran kepesertaan BPJS melalui pemotongan gaji personil TNI, PNS Kemhan dan keluarganya tetap diberlakukan.

Kemudian kami laporkan kondisi rumah sakit Kemhan dan TNI yang dihentikan pelayanan kesehatan oleh BPJS. Ini dari Kemhan Bapak, satu rumah sakit ini sudah terakreditasi paripurna, kemudian TNI AD 27 rumah sakit saat ini 3 yang belum. TNI AL 3 rumah sakit 1 yang belum. TNI AU 2 rumah sakit saat ini 2 yang belum. Jumlah 33 rumah sakit yang saat ini belum dihentikan itu 6 rumah sakit.

Kemudian lanjutan yang kedua, berdasarkan KMK Nomor HK0107/Menkes/373/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang pedoman review kelas rumah sakit. Beberapa rumah sakit di jajaran Kemhan TNI mengalami turun kelas yang berakibat kepada menurunnya pendapatan rumah sakit.

Daftar rumah sakit Kemhan dan TNI yang turun kelas sesuai dengan daftar di atas. Dari TNI AD itu ada 17 rumah sakit ini turun kelas semua. Kemudian dari TNI AL itu ada 9 rumah sakit. Dari TNI AU ada 8 rumah sakit. Kemudian akreditasi FKTP berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang perubahan ketiga atas Permenkes 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 40 yang berbunyi:

1. Ada saat Peraturan Menteri ini berlaku seluruh FKTP milik Kemhan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai klinik Pratama.
2. FKTP milik Kemhan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggap telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
3. Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Kemhan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus menyesuaikan dengan ketentuan perijinan klinik pratama paling lambat pada 1 Januari 2021.

FKTP milik Kemhan TNI tidak memiliki anggaran Pak, untuk memenuhi SDM dan sarana prasarana sesuai dengan persyaratan dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut di atas. Ini karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI. Sebagai ilustrasi Pak, Kemenkes bisa mendapat anggaran untuk pembangunan pelayanan Puskesmas di wilayah perbatasan. Sementara Kemhan TNI itu diprioritaskan untuk belanja personil, kemudian belanja barang, kemudian alutsista yang harus diganti. Ini untuk pelayanan kesehatan akhirnya jomplang, yang satu bagus sekali yang satu lagi memelas Pak.

Kemudian tindak lanjut yang telah dilaksanakan:

1. Telah dilaksanakan rapat dengan Pimpinan Asdep Yankes Kemenko PMK tanggal 26 Maret 2019 di ruang rapat Kemenko PMK yang dihadiri oleh Kesehatan Kemhan, Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, Puskes TNI, Kesehatan Angkatan membahas tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI.
  2. Rapat dengan Pimpinan Dirkes Dirjen Kuathan tanggal 7 Mei 2019 di ruang rapat Ditkes Kemhan dihadiri Dimutu dan akreditasi Yankes Kemenkes, Kepala Pusat Pembiayaan, dan jaminan kesehatan Kemenkes, KARS, Kesehatan Kemhan dan TNI, LO BPJS Kesehatan Kemhan dan TNI.
  3. Rapat Koordinasi di Hotel Aryaduta tanggal 28 Mei 2019 dengan Pimpinan Ketua DJSN, dengan dihadiri oleh Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kemhan TNI, KARS dan Polri.
- Demikian yang dapat kami laporkan Bapak Pimpinan.



**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Sebelum dilanjutkan ada angka yang sangat mengganggu mata ini, hampir setengah triliun, tunggakan hampir setengah triliun. Ini sangat besar dan kita tidak melihat ada dalam laporan keuangan Kemhan kemarin. Tidak tahu mungkin kalau saya salah lihat. Pak, ini tunggakan tahun 2019 saja atau ada 2018?

**DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)**

Ijin menjawab saya Direktur Kesehatan Kemhan.  
Ini tunggakan yang belum dibayar oleh BPJS.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Termasuk 2018 juga?

**DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)**

Ada 2018 sedikit sebagian besar di 2019.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terus pertanyaan selanjutnya, ini ditutup dari mana, kan tentunya operasional butuh biayakan, terus yang nutupin siapa?

**DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)**

Rumah sakit menutup sendiri itu yang teriak terutama yang tagihan BPJS mencapai di atas 3 bulan. Kami sudah meminta kepada BPJS sesuai dengan hasil rapat Komisi yang terakhir 14 Januari agar dapat prioritas. Memang kami dapat prioritas, kalau dibandingkan dengan yang sipil mereka bisa tunggakan 6-8 bulan tetapi rata-rata di angka 3-4 bulan. Tapi ada juga rumah sakit yang sampai 6 bulan, ini yang teriak karena tidak bisa menutup sementara pelayanan kesehatan prajurit tidak bisa ditolak. Termasuk juga akibat pembayaran yang terlambat ini adalah dengan yang tadi penutupan rumah sakit akibat ijin operasional.

Kami meminta tadi karena potongan gaji tetap dibayar oleh prajurit langsung oleh Kementerian Keuangan. Kami minta yang ditutup harusnya adalah yang sangat umum, karena tidak mungkin kami menutup layanan untuk prajurit dan keluarganya. Semua teriak mau berobat kemana dan mereka merasa dan prajurit tahu mereka dipotong gajinya. Karena itu, kami terpaksa membuat edaran kepada seluruh kesehatan angkatan tetap diterima, hanya konsekuensi ijin operasional tadi ditutup adalah BPJS sudah membayar, karena langsung ditutup secara online.

Kami protes hal tersebut, masalahnya beberapa rumah sakit itu tidak keluar ijin operasional karena antrian akreditasi begitu panjang. Itu sebabnya tadi kami membuat rapat tersendiri mengundang KARS, sampai kami meminta KARS surveyor akreditasi rumah sakit yang pensiunan TNI minta dikerahkan. Dan kami minta tidak menunggu sampai 3-4 bulan itu sudah bisa dipenuhi.

Itulah sebabnya dari 33 rumah sakit kami bisa *cut* tinggal 6 dengan meminta KARS segera kalau perlu sampai tengah malam dan minta hasilnya paling lambat tidak lebih dari 3 hari sudah langsung dikirim ke kami dan kami kirim ke BPJS. Ini yang kami jalankan, tetapi masih sekian ini. Dengan sekian ini kami sakit kepala, itu sebabnya kami katakan berulang kali kami minta Satgas bentuk pembicaraan tentang Manlak itu kami diundang tentang tindak lanjut Perpres Nomor 82 Tahun 2018.



Seperti kami katakan di Rapat Dengar Pendapat DPR RI sebelumnya, Perpres ini tidak mengakomodir kepentingan khususnya rujukan TNI. Karena itulah, rapat 14 Januari atas usulan dari Bapak Dewan sendiri merevisi Undang-Undang TNI. Kebetulan Undang-Undang TNI sedang direvisi berkaitan dengan masa jabatan akhir dan pensiun. Nah, kami tambahkan tadi kami katakan di Pasal itu sebenarnya sudah jelas Anggota dan keluarga rawatan dinas, purnawirawan rawatan dinas, yang tadinya pun diprotes oleh Kemenkes purnawirawan pensiunan, tidak ada pensiunan TNI yang lepas, Undang-Undang nya masih berlaku.

Nah, kami minta tambahan Pasal. Inti dari pasal itu sebenarnya yang Pasal 51A Nomor 2, kesehatan TNI disusun berdasarkan kepentingan pertahanan negara sesuai dengan kekhasan dan tugas pokok. Oleh komunitas hukum dijabarkan dalam bentuk bahasa seperti itu. Artinya apa? Force Angkatan Laut, satuan teladan itu tidak peduli ada kampung atau tidak, tetapi begitu dianggap penting untuk pertahanan kami taruh TNI, dimana ada TNI disitu harus ada dukungan kesehatan. Masalahnya jumlahnya kadang-kadang hanya 50, 20, 40. Kalau dihitung dengan BPJS dengan efektif dan efisien yang mereka sampaikan dalam kendali mutu biaya harusnya FKTP itu 2000-5000 baru berjalan. Tapi kan kami tidak peduli tentang itu, kami mengikuti sistem pertahanan, Natuna karena ancaman Laut Cina Selatan dibikin Satgas integrasi. Ada Satgas integrasi taruh kapal selam, taruh satuan udara, taruh infantri, taruh segala macam maka dibuat rumah sakit integrasi. Tidak peduli disitu kagak ada duitnya dan segala macam semua, tapi karena kepentingan pertahanan.

Inilah yang kita minta, tetapi rapat-rapat pembahasan Undang-Undang TNI revisinya lebih banyak dijalankan oleh komunitas hukum. Saya hanya diundang sekali pada awal, pada pembahasannya ada beberapa kementerian yang menentang, kok ini tim medis dimasukkan, ini bukan teknis medis. Kalau ini tidak masuk di Undang-Undang bagaimana saya bisa menentang perlakuan bahwa Kemhan TNI disamakan dengan sipil. Kami selalu yang diutamakan oleh BPJS maupun Kemenkes adalah Undang-Undang DJSN dan Undang-Undang BPJS, kalau hanya Perpres dan Permen tidak dianggap harus dari Undang-Undang dan dengan tegas dikatakan kekhasan TNI.

Makanya saya katakan tidak bisa kami harus memenuhi persyaratan dari mana, dokter saja kami kurang 1000, kami sudah buka 2 tahun penerimaan prajurit karir khusus yang lolos maksimal cuma 100-an. Jadi nunggu berapa puluh tahun baru nutup, mau nambah rekrutmen tidak bisa masuk di Nusantara Sehat. Kemenkes untuk menutup Puskesmas dan segala macam membuat Nusantara Sehat dengan insentif bisa 5 juta, bisa 15 juta. Lah, kami punya duit darimana, duit kesehatan Kemhan TNI itu jadi satu dengan anggaran Kemhan. Pada anggaran Kemhan saja yang 2019 saja tidak sampai 50%, begitu gabung sama Alutsista beli kapal selam, beli Sukhoi segala macam bablas kesehatan. Duit darimana mau menutupi SDM-nya, bagaimana mau beli alat peralatannya, itu baru rumah sakit.

Rumah sakit yang 2019 saja kita sudah usahakan ngikutin, kami tidak minta terus tidak mengikuti persyaratan, tidak. Tapi berilah kami kesempatan, tapi karena masalah masa harus ngantri pengumuman 3-4 bulan, sudah jalan dipotong begitu saja. Nah, teriak dan tidak mungkin Anggota disuruh pulang, bisa bakar-bakaran, bisa ribut, karena mereka tahu itu hak mereka dan dijamin oleh Undang-Undang TNI.

Nah, yang berikutnya kenapa yang ketiga saya masukan FKTP, FKTP ini 2021 ini sekarang 2019 tinggal 1,5 tahun, dari 780 FKTP TNI yang memenuhi syarat saat ini hanya 4, baik itu SDM, sarana dan prasarana. Kami minta bimbingan saja di daerah, disana ngomong di Kemenkes di Jakarta di daerah Kepala Dinas Kesehatan selalu mengutamakan perbaikan akreditasi untuk Puskesmasnya dulu, karena itu menjadi scoring mereka. Bantuan penyusunan akreditasi FKTP tidak ada yang gratis, ada FKTP TNI yang untuk minta bimbingan saja harus mengeluarkan duit jutaan, darimana? Anggaran kami tidak ada.

Yang membuat iri lagi, saya baru pulang dari perbatasan. Ibu Menkes dengan bangga di TV menyampaikan kami membangun Puskesmas perbatasan 200 miliar di luar anggaran Kemenkes. Saya datang ke Atambua, rumah sakit Atambua dibangun 500 miliar, rumah sakit TNI disana diakui rumah sakit saja tidak, Puskesmas, karena tidak ada duit dan tidak ada dokter, padahal itu mendukung Satgas perbatasan. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara saya baru dari sana, rumah sakit Angkatan Laut Ilyas sudah mau rubuh, sementara di Entikong dan segala macam Puskesmas dapat 200 miliar bagus, megah dan segala macam diluar anggaran Kemkes.

Nah, kami yang jaga perbatasan, yang tiap tahun masih ada malaria bahkan sampai meninggal Satgas Perbatasan. Kemarin malah baru 2 minggu saya datang ke Sibati Nunukan, kami temukan Satgas Perbatasan di Malino sampe hampir mati kelaparan, karena helikopter tidak bisa terbang untuk ke desa terdekat 2 hari. Nah, bagaimana jomplangnya kan kami sama-sama jaga perbatasan, sementara kami diminta memenuhi akreditasi bukan kami tidak mau, orangnya tidak ada, duitnya tidak punya.

Nah, setiap kali rapat di Matlak saya mengatakan nanti rujukan dibicarakan khusus. Sampai sekarang Cuma janji-janji, kalau istilah anak saya PHP (Pemberi Harapan Palsu). Kami tidak percaya kalau ingat pembicaraan waktu Perpres dulu yang 82 dari awal saya katakan ini akan jadi masalah. Nah, kalau ditutup maka akan terjadi kebobrokan lagi. Dalam 1,5 tahun dari mana saya bisa dapat SDM, Dokter, Perawat dan segala macam. "Oh, gampang bayar swasta", siapa swasta yang mau di FKTP TNI yang ada di daerah terpencil, apalagi di pos-pos Angkatan Laut atau Satuan Radar yang biasanya bukan ada penduduknya, siapa. Pulau terluar, terpencil, saya bilang monyet saja tidak ada apalagi orang. Bagaimana memenuhi itu suruh tutup berobat kemana.

Inilah pentingnya kenapa ada tambahan pasal di Undang-Undang TNI yang dengan tegas mengatakan bahwa penempatan Faskes, itu berdasarkan kepentingan pertahanan, tidak ada urusannya dengan masyarakat umum. Ini yang kami minta leg spesialis perlakuan khusus untuk TNI, karena itu dijamin oleh Undang-Undang TNI, sampai pensiun pun masih kami jamin. Jadi bukan tanpa dasar. Nah, kami minta ada pertimbangan khusus bagi kami. Ini yang bisa kami tambahkan.

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.

Ini rapat yang kesekian, teman-teman juga sudah pada jengah karena jawabannya kami sedang bahas, belum ada progress dan seterusnya. Kami datang ke perbatasan juga Pak, beberapa waktu yang lalu dengan Bapak Kasad. Kayaknya Ibu Menteri Kesehatan perlu diajak kesana diperbatasan betul jangan di kotanya biar tahu bagaimana atapnya juga, pecah bolong-bolong itu, tidak ada listrik disana, dan dia harus bertahan. Biar ngerti ini Bapak-bapak dari kesehatan perlu diajak kesana kayaknya ini biar tahu.

Terus terang Komisi I DPR RI sangat prihatin melihat ini, saya pimpin sendiri kunjungan ke rumah sakit-rumah sakit tunggakan segitu besar. Kalau rumah sakit swasta untuk masyarakat itu mungkin ada pemilik modalnya, kalau tentara tidak ada. Sementara prajurit ini 24 jam harus siaga, dimobilisasi, dikasih tugas tidak boleh bantah, hanya ada siap laksanakan dan seterusnya. Sementara ketika ada sakit itu dia tidak mendapatkan prioritas dalam pelayanannya.

Oke, ini pemanasan untuk diskusi kedepan.

Selanjutnya kami ingin mendengarkan dari BPJS, silakan.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI,  
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi I DPR RI,  
Para mitra kerja Komisi I DPR RI yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat ini.

Pertama-tama ijinkan permohonan maaf dari Bapak Direktur Utama yang kebetulan hari ini sedang melakukan MTR internal jajaran BPJS Kesehatan di Bandung. Saya Bayu Wahyudi



sebagai Direktur Hukum Kepatuhan regulasi dengan hubungan antar lembaga beserta Ibu Maya sebagai Direktur Pelayanan Jaminan Kesehatan untuk mewakili institusi BPJS Kesehatan.

Dan perlu tadi saya ulang kembali tadi sudah saya sampaikan Bapak Pimpinan, bahwa pertemuan Rapat Dengar Pendapat ini sudah berlangsung 6 kali, mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan sekarang 23 Juli 2019 yang boleh dikatakan berlangsung 2 tahun.

Kalau perlu saya ulangi kembali bahwa hasil dari Rapat Dengar Pendapat kami sudah melakukan beberapa tindakan yang sekaligus, terutama pada tanggal 16 Oktober 2018 ini dengan kesepakatan 2 yang tadi sudah disampaikan dan kami sudah menindaklanjuti pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan memberikan diskresi yang sudah kami sampaikan walaupun kami mempunyai resiko terhadap regulasi yang kami tetapkan, yaitu mengatur sendiri untuk Kemenhan dan TNI, pemberian sistem rujukan di lingkungan Kemenhan dan kekhasan TNI/Polri. Dan ini sudah kami lakukan sejak 2018.

Kedua, membentuk tim gugus tugas dan kami sudah mengirimkan kepesertaannya karena sebagai *main leaders*-nya di tetapkan adalah Kementerian Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang kami sudah mengirimkan nama-nama dan petugas kami untuk melakukan koordinasi dan sinergi terhadap keinginan yang diperlihatkan oleh TNI dan Kemhan.

Untuk diketahui bahwa dengan diskresi ini kami menanggung resiko dari hasil Pimpinan Komisi I DPR RI juga sudah menyampaikan bahwa amanat Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 itu pada Pasal 38 mengatakan bahwa direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap penyelenggaraan DJSN dan ini sudah kami lakukan. Dan kami mohon ke depannya tentu diskresi ini tidak bersifat permanen dengan sudah waktu berjalan 1 tahun, 2 tahun tentu tidak bisa sebagai hal yang permanen kami ingin payung hukum, karena bagaimana pun juga kami adalah institusi yang patuh terhadap hukum yang memanyungi ataupun yang berlaku di negara kita.

Untuk diketahui waktu itu Bapak Hamzah Tanjung juga sudah menyampaikan bahwa akan komit dan *full* untuk memberikan *support* terhadap apa-apa yang sudah kami lakukan. Kemudian Komisi I DPR RI pada tanggal 14 Januari 2019 mendesak BPJS Kesehatan membayar tunggakan klaim. Pada saat itu, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan tindakan kekhususan juga dengan adanya selama ini ada sistem yang umum, yaitu penagihan ada *first in* dan *first out*, karena bagaimana pun juga BPJS itu transparan dan akuntanble melakukan segala sesuatu upayanya. Sehingga bagi institusi fasilitas kesehatan baik itu FKTRL milik TNI ataupun Olri ataupun umu, Pemerintah Daerah, dan sebagainya dan swasta itu melakukan penagihan secara *fifo*. Tetapi kami membuat satu diskresi dengan mengkhususkan khususnya pada TNI/Polri dengan membayar maksimal tagihan ada yang sampai 3 bulan.

Untuk diketahui bahwa bukan menjadi rahasia umum, kami pun sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, maupun juga Bapak-bapak dan Ibu Pimpinan sudah memahami tentang keuangan BPJS Kesehatan. Untuk diketahui dan saya ulang kembali sudah bukan rahasia umum bahwa *carry over* defisit atau *mismatch* di 2018 itu 9 triliun belum ditutupi. Kemudian sudah dilakukan audit oleh BPKP dan sudah dilaporkan secara tertulis oleh BPKP bahwa kemungkinan di 2018 ini sudah *carry over* 9 triliun, kemudian di tahun 2018 ini sudah sampai dengan pemeriksaan kemarin April 196 triliun. Kemudian diperkirakan sampai dengan 2019 28 triliun, di karenakan karena *mismatch*.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kami menutupi segala sesuatu dengan keadaan keuangan yang boleh dikatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak defisit. Kalau kami mengatakan *miss match* karena iuran yang diterapkan tidak sesuai dengan perhitungan yang ada, baik di DJSN, maupun dari aktuaris dan sebagainya maupun dari akademisi.

Untuk diketahui, kami berupaya agar tetap program ini berkesinambungan dengan komitmen tapi tentu harus mengikuti regulasi yang ada. Kami bekerja sama dengan bank, yaitu dengan namanya *Supply Chain Financing*, yaitu bank bekerja sama nanti membayar terhadap Faskes atau rumah sakit dengan jaminan bahwa tagihannya itu ada. Karena berdasarkan amanat Undang-Undang setiap keterlambatan pembayaran 1 bulan BPJS dikenakan sanksi 1%, sedangkan SCF bank-bank yang melakukan kerja sama itu bunganya mungkin 9%-10% masih dibawah 1% per bulan. Dan kami mempunyai kebijakan mempunyai resiko pada hal tersebut, tapi kami melakukan agar program ini tentu bisa berkesinambungan dan berlangsung.



Untuk tagihan pada fasilitas TNI/Polri mungkin bisa menggunakan hal tersebut, tetapi tentu diperlukan boleh dikatakan berani tidak *risk taker* terhadap hal-hal yang dilakukan pada Pimpinan yang ada di sini terhadap institusi fasilitas kesehatan yang ada. Apakah memberikan jaminan bahwa bisa memberikan suatu SCF seperti institusi yang lainnya, institusi-institusi swasta, rumah sakit swasta maupun rumah sakit yayasan maupun yang ada sehingga bagaimana pun juga finansial itu bisa bergulir, karena bagaimana pun juga kami masih menunggu bantuan dari Pemerintah sesuai dengan kewenangan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa tugas, fungsi, kewenangan BPJS Kesehatan ada 4, ditambah 1 jadi 5 mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pertama adalah mengumpulkan kepesertaannya fungsinya, kepesertaan seluruh Indonesia sifatnya wajib.

Yang kedua adalah *revenue collecting*, menarik iuran premi untuk kelangsungan program ini. Yang ketiga ada *strategic purchasing*, memberikan layanan. Layanan yang bagaimana? yang berkualitas dan bermutu, nanti saya sebutkan tentang kualitas dan bermutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator dalam bidang kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan juga peserta dalam hal ini dan tambahan adalah mendapat bantuan dari Pemerintah, apakah itu sifatnya peserta modal negara ataupun bantuan dan sebagainya.

Untuk diketahui bahwa tadi mengenai hutang BPJS yang belum dibayar terhadap layanan. Ini kami sampaikan permasalahan seperti ini dan kami sudah melakukan diskresi.

**Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati.**

Untuk diketahui bahwa sampai saat ini total penerimaan, ini kami harus keterbukaan, transparan dan *accountable*, total penerimaan iuran TNI/Polri dari 2014 sampai dengan 2019 adalah Rp4,45 triliun. Kemudian perlu kami sampaikan total pembiayaan atau pembayaran pada fasilitas Faskes TNI dan keluarga pada 2014 sampai 2019 untuk pelayanan primer atau FKTP TNI adalah 1,2 triliun dan untuk rujukan atau FKTRL itu 11,85 triliun totalnya adalah 13 triliun pembiayaan untuk TNI dan Kemhan dalam ini. Dari iuran yang kami terima 4,45 triliun. Bisa dibayangkan bahwa ini adalah suatu *mismatch* tentu iuran tidak sesuai dengan yang kami bayarkan. Ini satu permasalahan. Jadi pembelanjaan yang kami berikan untuk TNI/Polri ini....

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pimpinan, boleh tanya tidak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Silakan.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Saya ulangi lagi iuran 4 koma sekian triliun, FKTP itu artinya apa Pak, maksudnya apa Pak?

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Jadi Faskes milik TNI/Polri, FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Terus yang 11 koma sekian triliun adalah rumah sakit. Pertanyaan saya yang perlu dijawab Bapak berapa dari 14 triliun untuk pelayanan Anggota TNI dan mana yang bukan Anggota TNI. Itu yang penting Pak, yang kami butuhkan itu.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN  
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Baik, itu semua Pak untuk Anggota TNI dan Kemhan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Berarti ini tidak termasuk di dalamnya yang masyarakat umum.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN  
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Tidak Pak, diluar.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Coba dikonfirmasi dahulu datanya, betulkah dari 11,85 ini memang itu manfaat yang diterima oleh TNI atau klaim Rumah Sakit TNI yang termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan untuk masyarakat umum.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN  
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Klaim Rumah Sakit.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Jadi klaim Rumah Sakit TNI?

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN  
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Nanti secara teknis akan dijelaskan pak dari Ibu Maya maupun Pak Budi. Silakan nanti.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oke karena ini yang *mismatch* tadi itu kan memang mestinya semacam BPJS Kesehatan ini bukan kemudian kami bayar seribu kamu maksimal hanya boleh dapat seribu kan? Karena ini tolong menolong kan, gotong royong kan? Sebagaimana ini juga gotong royong kan? Kan tidak semua yang membayar harus sakit, sebagaimana tidak kemudian yang bayar sekian hanya maksimal dapat sekian, ini bukan jual beli.

Oke saya kira dilanjutkan dahulu pak.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN  
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Kemudian tadi pak untuk total penerimaan iuran dan juga total pembiayaan belanja tadi untuk peserta TNI dan keluarga. Kemudian mengenai tunggakan BPJS Kesehatan sampai dengan Mei yang sudah disampaikan tadi sekitar 453 miliar dan kami memang dalam hal ini berupaya untuk membayar pak, tetapi sistem yang kami lakukan itu FIFO. Jadi siapa yang melakukan klaim secara online, jadi *first in first out* itu akan mendapatkan, tetapi kami memang sudah melakukan upaya agar TNI diberikan diskresi.

Nah untuk hal ini tentu kami juga melihat ada review tadi Rumah Sakit, kemudian kami di-*complaint* tentang penyetoran kepada pelayanan. Karena bagaimanapun juga tugas dan



kewenangan fungsi dari BPJS tadi. Saya sampaikan tadi ada 4; *reschooling, revenue collecting, static purchasing* dan memberikan informasi.

Regulasi adalah kita patuh kepada regulasi, *obey, comply* terhadap regulasi yang ada. Kemudian apapun yang kita lakukan ini harus sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Sehingga payung hukum, baik itu Undang-Undang kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian ditetapkan dalam Kepres dan juga ada Permenkes mungkin sebagai payung hukum yang kami lakukan. Bila memang diperlukan suatu diskresi yang dalam hal ini tidak khusus lagi. Kami juga sudah banyak membuat satu diskresi yang penuh resiko. Dalam hal ini direksi dalam hal ini, ini dengan penuh resiko. Karena bagaimanapun juga kalau terjadi resiko itu kami akan mendapatkan satu, boleh dikatakan *punishment* dalam hal ini. Baik aspek hukum, maupun aspek finansial. Karena jelas di Pasal 38 itu jelas, direksi bertanggung jawab terhadap, tanggung renteng terhadap pengelolaan program dana jaminan sosial. Dan ini jelas di Undang-Undang dan waktu itu kami mendapat *supporting* dari Komisi I DPR RI. Bahwa kalau Pak Asril mengatakan, kita sama-sama pak kalau nanti KPK atau nanti audit dari manapun kita sama-sama menghadapinya.

Nah ini kami tidak hanya komitmen secara lisan tetapi juga komitmen berupa regulasi yang ada. Karena kami mengakui dalam keterbatasan yang ada walaupun memang berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 mengatakan bahwa, "belanja kesehatan APBN itu adalah 5% yang dilakukan secara nasional". Kemudian daerah 10% dari APBD. Dan kami tidak tahu dalam hal ini terhadap peran yang ada dalam hal ini TNI Polri, kami tidak paham. Apakah memang pembiayaannya terbatas tetapi bagaimanapun juga ini adalah suatu gambaran regulasi yang harus kami akui.

Untuk ungkapan *review* Rumah Sakit, kami harus memberi ketetapan dan juga Undang-Undang Rumah Sakit No.44 Tahun 2009 dan juga Pemenkes yang mengatur tentang hal itu. Walaupun memang ada mungkin suatu diskresi tetapi mbok tolong kalau bahasa Jawanya itu ada tertulis sehingga kami bisa melakukan suatu diskresi dengan dasar payung hukum tersebut. Tetapi kalau kami sekali lagi harus melanggar aturan tanpa payung hukum ataupun suatu alasan tertentu, tentu akan mempunyai resiko pada diri kami.

Jadi kami mohon bantuan kepada bapak-bapak, khususnya Pimpinan Komisi I dan seluruh anggota bisa *men-support*. Karena bagaimanapun juga kami komitmen pak terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ini. Terutama yang diselenggarakan BPJS agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif, itu yang kami harapkan.

Untuk aturan regulasi dan sebagainya, kami tidak mempunyai kewenangan. Yang berwenang dalam hal ini adalah baik ini inisiasi, inisiator, pemeriksa adalah kementerian terkait dalam hal ini. Jadi kami tidak mempunyai kewenangan dan kami hanya menjalankan apa yang kira-kira sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.

Kami melakukan diskresi kalau memang diperlukan dan untuk kesinambungan dan kepentingan secara umum dan secara khusus dengan *support* dari yang mempunyai kewenangan dalam hal ini.

Kemudian saya setuju pak dan sepaham bahwa TNI Polri ini adalah sesuatu yang spesialis. Sehingga diperlukan suatu Undang-Undang yang sifatnya *lex spesialis* dan tentu harus ada regulasi yang sifatnya *lex spesialis*. Karena bagaimanapun secara hukum *lex spesialis* derogat *generalis*. Kalau memang spesialis ini lebih, ini akan menganulir ataupun bisa menutupi Undang-Undang yang diatasnya tetapi tentu payung hukumnya harus jelas.

Jadi kami mohon itu pak, nanti secara teknis tadi mengenai pembiayaan dan sebagainya akan dijelaskan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Silakan Ibu Maya.



**DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN (dr. MAYA A. RUSADY, M.KES, AAK.):**

*Bismillah hirohman nirohim,  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati pimpinan rapat Komisi I DPR RI,  
Dan bapak ibu anggota dewan dari Komisi I DPR RI,  
Serta bapak ibu sekalian.

Terima kasih bapak, kami melengkapi yang sudah dilaporkan oleh Direktur Hubungan Antar lembaga kami. Terkait dengan biaya pelayanan yang tadi sempat ditanyakan. Betul kami sudah menerima iuran dari TNI sekitar Rp4,4 triliun dan biaya pelayanan yang kita bayarkan khusus untuk anggota TNI itu sekitar Rp11,8 triliun.

Nah yang Rp11,8 triliun ini pelayanannya ada yang tidak di Rumah Sakit TNI. Yang kami bayarkan murni ke Rumah Sakit TNI untuk pelayanan anggota TNI sekitar Rp3,5 triliun selebihnya pelayanan anggota TNI di luar Rumah Sakit TNI. Ini yang kami dapatkan dari data selama ini kami bayarkan. Nah tentu untuk detailnya bisa kami laporkan tertulis kepada bapak terkait dengan data-data ini.

Kemudian yang tadi disampaikan Dokter Ari, terkait dengan akreditasi Rumah Sakit. Kami laporkan tadi, betul ada 33 Rumah Sakit. Namun sejak adanya diskresi dari Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit yang belum akreditasi, maka sampai saat ini semua Rumah Sakit TNI sudah kerjasama kecuali ada 2 Rumah Sakit yang sedang menunggu proses akreditasi. Satu menunggu waktu dan satu lagi memang meminta menunda waktu akreditasinya, surveinya. Nah ini yang dua saja yang sedang menunggu. Yang lainnya kami sudah kerjasama dan tidak ada pemutusan kerjasama untuk Rumah Sakit TNI, itu yang dapat kami laporkan.

Memang ada kondisi klaim yang tadi disampaikan, kami belum bisa membayar secara tepat waktu seluruh klaim yang masuk. Tidak hanya Rumah Sakit TNI tetapi seluruh Rumah Sakit yang masuk. Dan inipun sudah kami laporkan gagal bayar yang kita alami itu sekitar Rp7 triliun sampai dengan bulan Juni. Ini kita sudah laporkan juga. Kalau dananya ada, tentu kita sudah melakukan pembayaran secara tepat waktu. Dan dengan kondisi ini kami BPJS Kesehatan pun dikenakan denda 1% dari setiap keterlambatan klaim tersebut. Ini menjadi resiko pelaksanaan program ini tentunya.

Dan terkait dengan faskes primer yang tadi disampaikan untuk akreditasinya. Kami dari BPJS Kesehatan mematuhi regulasi yang ada, bahwa sampai tahun 2021 seluruh faskes TNI dianggap memenuhi syarat walaupun persyaratan secara apa yang diatur dalam Permenkes belum dipenuhi. Masih ditunggu diberi kesempatan sampai dengan 2021. Sehingga kami tidak memberlakukan proses akreditasi, penilaian akreditasi pada faskes FKTP milik TNI. Semuanya tentu bisa kerjasama sebagai faskes yang melayani peserta JKN. Mungkin sementara itu yang dapat kami tambahkan laporannya bapak pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Selanjutnya dari DJKN silakan.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):**

Baik terima kasih bapak pimpinan.

**Para anggota DPR yang terhormat.**

Kami sangat mendukung pak khususnya kesimpulan dari RDP yang mengatakan kalau akan mendesak Kementerian Kesehatan sebagai leading sector bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan untuk beberapa PR dari bapak-bapak dari komisi sini. Dan beberapa waktu yang lalu, kami sudah mengadakan rapat, 28 Mei. Jadi kami juga harus menyatakan terima kasih karena Kementerian Pertahanan RI menyarankan agar DJSN diundang dalam rapat pembahasan ini jadi terima kasih.

Nah waktu itu memang kami mengadakan, oh ya sebelumnya saya ketuanya tetapi Dr Zaenal Abidin anggota DJSN. Jadi ada beberapa nanti saya minta beliau untuk menjelaskan karena beliau terlibat langsung kepada rapatnya. Cuman memang kita waktu itu menyadari ada beberapa keunikan dari posisi TNI Polri yang mungkin kita harus lihat lebih jelas karena keunikan khususnya penugasan dari negara.

Nah sebetulnya waktu itu kami juga khususnya ke Kementerian Kesehatan juga meminta apakah ada semacam arahan khususnya untuk rujukan. Karena kami harus menyesuaikan dengan Kemenkes sebagai regulator. Dan seperti teman-teman BPJS katakan mereka sebagai operator. Nah dalam hal ini nanti Dr Zaenal Abidin akan lebih menjelaskan khususnya yang akan dibicarakan lebih lanjut.

Silakan izin pak pimpinan.

#### **ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN):**

Terima kasih Pak Ketua DJSN dan pimpinan yang saya hormati.

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya sampaikan bahwa memang pada pertemuan yang dilaksanakan, pada tanggal 28 Mei 2019 itu, pak ketua menunjuk saya untuk mewakili memimpin rapat. Mungkin karena saya dokter, untungnya pada rapat itu walaupun tentara ada Polisi semuanya dokter. Jadi saya enak berkomunikasi sebagai sejawat. Saya hanya punya modal 1, pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar IDI. Jadi saya bisa mencairkan situasi. Dari BPJS juga diwakili oleh dokter, dari Kementerian Kesehatan dokter dan dari KARS juga dokter. Ada 5 point memang yang jadi pembahasan kita, karena itu disampaikan oleh Dokter Ari dan disepakati oleh semua dinas TNI yang hadir, baik itu oleh Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Bahkan dari Polri juga menyepakati apa yang disampaikan dari Dokter Ari sebagai Direktur Kesehatan Kemhan.

Yang pertama adalah yang saya catat, diminta agar setiap pembahasan tentang regulasi atau kebijakan yang berakibat atau berimplikasi mengatur fasilitas kesehatan milik TNI maka diharapkan selalu merujuk juga kepada atau menengok Undang-Undang TNI.

Dan yang kedua adalah melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI dalam merumuskan kebijakan regulasi yang... akan mengikat TNI termasuk Polri. Ketika itu dua point ini saya merasa mendapatkan kuliah kewiraan sewaktu masih sekolah. Saya mendapatkan, mengulangi kuliah tentang sistem pertahanan negara waktu dulu masih sekolah walaupun hanya 2 SKS. Tetapi kami berusaha untuk memahami apa yang diemban misi khusus, yang diemban oleh TNI yaitu misi pertahanan negara. Kemudian minta juga kekhususan untuk kesehatan TNI, mengingat tadi misi khusus yang diemban.

Berkaitan dengan yang dibahas hari ini tentang rujukan berjenjang, memang ketika itu kita membahas tetapi ada hal yang disampaikan oleh ibu Wakil Kementerian Kesehatan yang mewakili Kementerian Kesehatan menunggu arahan dari Menteri Kesehatan. Karena itu kami tidak terlalu banyak membahas itu, yang kami banyak membahas adalah permintaan diskresi akreditasi fasilitas kesehatan. Karena itu sebagai pimpinan rapat ketika itu kami minta kepada cars, kebetulan karena sama-sama Dokter Bedah, Dokter Ari juga adalah Dokter bedah, kami minta dokter Jhoni mohon dibantu untuk dipercepat. Hal-hal teknis yang tidak terlalu prinsipil tentu bisa disampingkan dulu untuk kepentingan TNI. Setelah mendapatkan pemahaman dari teman-teman TNI yang hadir, kami mengatakan bahwa mestinya persoalan faskes milik TNI ini tidak terekspos apalagi kalau terekspos keluar, dunia tahu bahwa ada fasilitas TNI yang tidak ada dokternya atau misalnya dokternya kurang, atau belum terakreditasi tentu itu tidak enak, tidak elok didengar.



Nah saya sangat bersyukur mendengarkan paparan dari BPJS Kesehatan bahwa hampir semuanya sudah kerja sama karena sudah terakreditasi. Jadi itu hal yang sangat menggembirakan bagi kami artinya akreditasi bagi kami ketika itu dalam diskusi adalah sama dengan mutu. Jadi kalau misalnya tidak terakreditasi tentu kurang elok kedengarannya.

Hal lain yang dibahas ketika soal izin operasional rumah sakit, soal IMB. Ada rumah sakit misalnya atau faskes milik TNI yang menyatu dan pangkalan TNI dan bangunan itu sudah ada sebelum ada aturan tentang izin bangunan karena itu bangunan kuno. Apakah itu mau dibongkar dipangkalan TNI itu kan tidak mungkin. Karena itu rupanya memang soal izin pendirian bangunan itu kalau tidak salah dari Kementerian Lingkungan.

Jadi menurut saya itu juga tidak terlalu dipersoalkan ketika itu, karena itu menurut saya pangkalan itu pun juga ikut-ikut dipersoalkan siapa yang berizin membangun pangkalan, kan kita tidak ada yang bisa menjawab. Hal itu kemudian menurut saya bisa diselesaikan soal akreditasi itu. Ada hal yang menarik misalnya pelatihan *surveyor* yang diminta oleh teman-teman dari TNI bahwa dari TNI pun bisa dilatih berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu unsur permintaan pribadi kalau TNI tidak bisa ada permintaan pribadi untuk dilatih menjadi *surveyor*, harus ada perintah dari atasan atau institusi, nah itu bisa disepakati ketika itu sehingga mudah-mudahan kedepan *surveyor* untuk *cars* itu lebih banyak dari TNI.

Berikut yang terakhir yang diminta oleh teman-teman TNI adalah ketika ada regulasi baru maka dilakukan sosialisasi pada Kementerian Pertahanan dan Kepala Dinas TNI, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Kelima point ini kemudian rapat itu menyepakati untuk menindaklanjuti, memang belum kami rapat lagi kembali kami untuk membahas itu, tapi ada point yang selesai menurut kami adalah soal akreditasi karena itu proses yang pada saat itu langsung dipercepat.

Terima kasih.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):**

Maaf saya cuman menambahkan.

Pada dasarnya DJSN akan mendukung penuh pak pimpinan dari arahan dari RDP dan kami bekerja sama melibatkan semua pihak karena memang waktu rapat pertama juga beberapa akreditasi itu bisa coba dicarikan solusi memang karena bekerja sama dengan segala pihak.

Terima kasih pak pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih dan semuanya sudah menyampaikan paparan, sudah satu seperempat kita mesti *break* dulu, teman-teman juga pada *break* duluan. Oleh karenanya sebelum pendalaman nanti akan kita lakukan setelah *break*, makan siang dan sholat bagi yang menjalankan. Kita akan kembali pada pukul 13.45 WIB, setengah jam kita istirahat ya? 13.45 WIB kita kembali lagi untuk melanjutkan pendalaman di Komisi I hari ini banyak yang tidak hadir salah satunya karena ketua Komisi II sedang sidang promosi dokter, jadi tadi saya dari sana, tapi terus saya tinggalkan dan teman-teman sebagian masih disana. Karena beliau dulu juga anggota yang cukup lama di Komisi I, Pak Zainuddin Amali. Nanti mudah-mudahan bisa segera dapat berkabung setelah *break*. Saya kira demikian kita skors untuk makan siang.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.15)



**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Bapak ibu sekalian.

Kita lanjutkan rapat tetapi separuh Komisi I sedang menerima tamu dari Amerika di ruang sebelah jadi kita terbelah-belah. Oleh karenanya lanjut kita kepada pendalaman. Kita mulai dari Pak Elnino.

Silakan Pak Elnino.

(SKORS DICABUT PUKUL 14.12)

**F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SI.):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pemangku kepentingan yang sempat hadir yang saya hormati,

Dari saya sebenarnya sederhana saja ini pak ibu. Kita ini sudah dari 2 tahun yang lalu membahas hal ini sudah 6 kali rapat membahas hal yang sama dan sepertinya kita melihat bahwa belum ada *will* yang cukup dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini pak. Kita memiliki tentara kita memiliki polisi yang bisa di bilang sebagai *backbone* dari negara ini. Ini tulang belakangnya, tidak ada mereka ini kita mereka salah sedikit saja seluruh tubuh sakit.

Ya kalau tentara kita begini sudah MEF-Nya kurang manusianya pun sakit susah. Kita ini diketawain negara lain pak, saya dengan melihat keadaan ini 2 tahun terakhir ini, tadi saya berpikir oh pantas saja Singapura yang mempunyai penduduk cuma segitu ketawa-ketawa kalau ngomongin Indonesia itu. Ini masalah menurut saya ini penting. Ada Menteri Kesehatan Pak Ketua, dalam 2 tahun ini sudah banyak yang dia bikin kebijakan maupun dia mempunyai Permen atau apalah namanya. Masalah ini tidak dibikin peraturannya kan sudah diketahui oleh Menteri Kesehatan, sudah diketahui juga oleh BPJS. Banyak kendala memang saya memahami ibu bapak luar biasa bekerjanya banyak kendalanya tetapi ini sudah 2 tahun pak.

Kita ini bukan membahas satu dua orang yang terkriminalisasi begitu yang heboh kemudian diurus oleh semua orang, ada satu orang Baiq Nuri itu sangat penting untuk negara ini, kita mesti bahas oleh seluruh anak bangsa ini. Tetapi tentara ratusan ribu tentara ini pak dan kita tidak membahas seperti bangsa ini membahas satu dua orang yang berkasus atau terkena kasus atau terkena kriminalisasi. Tentara pak bagaimana kita mau menjaga negara kita pak. Sedihlah pak kalau anak-anak saya cucu atau anak bapak menghadapi negara-negara yang akan masuk kesini. Entah apa motifnya entah dengan cara apa sementara tentara kita yang sakit tidak terus. Kita ini sudah mau habis periode 30 September kita sudah selesai kalau Presiden tanggal 19 Oktober sudah selesai, 20 Oktober adalah pasangan Presiden dan Wapres yang baru. Menteri-Menterinya juga belum tahu apakah masih bertahan atau tidak. *Mbo* ya inilah kita masih mempunyai waktu berapa bulan ini Juli, Agustus, September dua bulanlah pak. Keluarkan aturan itu entah di Kementerian Kesehatan, entah di BPJS, entah dimana begitu. Kalau tidak maka kami akan berkesimpulan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini tidak ada perhatian pemerintah terhadap tentara kita. Enam kali rapat dua tahun terakhir tidak ada apa-apa, tentaranya menjerit bagaimana rakyat.

Pak Ketua kita baperjadinya pak karena ini. Umur saya 40 mudah-mudahan panjang umur saya ingin melihat bangsa ini mempunyai tentara yang kuat tentara yang sigap untuk saya mempunyai anak-anak kedepan. Terima kasih Pak Ketua ini nanti di kesimpulan tolong di kalau ada kesimpulan cuma menghimbau mendesak, ini sudah rapat keenam pak. Kalau memang boleh ada kata memaksa taruh kata itu memaksa begitu, kalau boleh. Kira-kira itu saran saya Pak Ketua untuk konkritnya rapat ini.

Terima kasih.

Saya perlu tambahkan jadi di rapat ini Komisi I sama sekali tidak menghimbau menginginkankan agar BPJS melanggar aturan. Sekali lagi, kami tidak mengharapakan tidak menghimbau agar BPJS melanggar aturan sama sekali tidak ada. Tetapi bersama Kementerian Kesehatan buatlah aturan sehingga tidak ada yang dilanggar. Buatlah aturan segera yang kalau kita isitlahkan hukum atau apalah namanya. Karena yang membuat peraturan Kementerian Kesehatan juga, nanti peraturan teknisnya ada di BPJS juga.

Enam kali rapat saya sudah cukup untuk bisa menyimpulkan apa sih diinginkan oleh tentara yang di tidak pernah membantah atas perintah atasannya. Mungkin kalau maaf-maaf kalau yang bukan tentara masih bisa "mohon maaf saya sedang ada keperluan" masih, tentara gampar. Kan tidak ada tentara, "ntar dulu pak ntar dulu komandan jangan main perintah" tidak ada seperti itu. Nah ingin tentara kita menjadi kuat kalau bisa si tidak ada yang sakit tetapi namanya juga manusia ada tantangan ada di perbatasan yang kena malaina dan lain sebagainya. Keluarganya yang ditunggal tugas tentaranya ini harus menjadi perhatian kita semuanya.

Sekali lagi Komisi I tidak dalam posisi meminta agar BPJS melanggar peraturan sama sekali tidak, yang kita harapkan dari enam kali rapat ini segera membuat hukum agar hal-

Baik terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Ketua.

Keputusan atau payung hukum yang selama ini kita tunggu.

Kemudian pihak BPJS bisa menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi kendala dari tertundanya yang tadi diusulkan oleh teman-teman itu perlu sekali sebagai bentuk kekhawasan dari TNI. Dan keputusan sebelum akhir masa sidang kita nanti bahwa pemerintah tadi, satu memasukkan Pasal jadi kita harapkan dari rapat ini ada sebuah dorongan yang lebih keras lagi supaya ada membicarakan.

dilakukan teman-teman khusus buat teman-teman kita TNI karena mereka memang sangat hanya apakah karena uangnya tidak ada tetapi kalau menurut saya masalah diskresi ini bisa Apa yang menjadi kendala apakah memang uangnya tidak ada kami sangat mengcurngai atau beberapa kali pertemuan ini apa yang menjadi kendala.

Komisi I sama-sama berharap di tempat ini, baik dari BPJS bisa menjelaskan selama dua tahun rupaanya masalah zonasi ini juga masih banyak dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Kita disini TNI dapat mengakses KFKRTL Kemhan TNI tanpa melihat wilayah dan kelas rumah sakitnya tetapi ada disini tadi Prajurit TNI PNS Kemhan TNI dan keluarga Kemhan yang terdaftar di FKTP Kemhan atau permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman dari TNI belum bisa ada jawaban. Memang sampai diujung kami juga masih bingung apa yang menjadi hambatan sehingga rujukan-jukan tidak *match* antara apa yang dibayarkan dan apa yang harus dibayarkan oleh BPJS tetapi disampaikan oleh pihak BPJS pertama kali disampaikan bahwa ada permasalahan utama. Di awal tadi mencari tahu kira-kira sebenarnya apa yang menjadi permasalahan utama. Saya juga karena sudah rapat yang begitu panjang dan berkali-kali dan kita juga sama-sama. Saya tadi.

Saya hanya menambahkan dan menekankan apa yang disampaikan oleh rakan saya tadi.

Baik terima kasih Ketua.

**F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN):**

Pak Nico silakan.

*Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*



hal yang disampaikan oleh tentara Puskes TNI Mabes TNI selama enam kali rapat ini mudah-mudahan sudah bisa dimengerti dan kita berharap segera ada keputusan yang jelas. Kelihatannya kita sudah tidak tertarik untuk rapat lagi kalau hanya disajikan dengan "maaf kali belum selesai maaf kami belum selesai" karena sudah enam kali rapat.

Kemudian yang kedua *mismatch* tadi memang ini jaminan sosial, jangan berharap bahwa kalau anda membayar seribu anda terima seribu maksimal bukan itu. Harapannya kan ada pembinaan sehingga kalau anda menyeter seribu kalau bisa tidak ada mengambil sama sekali kan begitu, harapannya kan begitu pak. Seratur dua ratus bolalah tetapi kalau kemudian faktanya harus terima manfaat lebih dari seribu ya inilah resiko jaminan sosial. Mungkin nanti perlu dipetakan dimitigasi sebenarnya. Sebenarnya yang menyebabkan *mismatch* kenapa kemudian jadi dananya kurang itu apa si sesungguhnya ketika semua prosedur sudah dilalui, oke itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga saya mohon kalau misalnya ada teman-teman wartawan tolong jangan terlalu di *ekspose* bahwa tentara kita sakit-sakitan dan tidak ada obatnya, yang di perbatasan karena sakit tidak ada obatnya jangan sampai. Tidak ada jaminan kesehatan buat tentara Indonesia, jangan. Kita harus menjaga karena tentara kita yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita prihatin dan kita rapat terbuka, ya sebagai bentuk transparansi Komisi I kepada masyarakat tetapi tolong ketika menuliskan berita harap menjaga etik bahwa tentara kita harus juga dijaga jangan sampai kemudian disampaikan keluar seperti tadi disampaikan oleh Pak Elnino. Jangan sampai kebaca tentara kita ternyata kalau sakit tidak ada jaminan obatnya. Terus kalau mau berobat mesti kesulitan, pusat kesehatannya atau rumah sakit yang diterpencilnya tidak diakui, tidak terstandar, tidak terakreditasi dan lain sebagainya.

Tolong mungkin bahasa-bahasa seperti ini juga mohon pengertiannya. Kita terbuka kepada anda semuanya tetapi mungkin harus dibatasi ketika meng-*ekspose* ke publik ya saya berharap sekali. Ini biar diketahui oleh para mungkin wartawan tetapi ketika meng-*ekspose* ke publik tolong jaga berkaitan dengan tentara ini.

Kemudian yang keempat bapak ibu sekalian kita menginginkan kedepan dengan jaminan sosial nasional ini dalam hal ini kesehatan. Harapannya kan masyarakat sehat semuanya termasuk tentaranya sehat semuanya sehingga tidak menggantungkan kepada pengobatan kan begitu harapannya. Kalau tadi kita dengarkan bahwa karena hanya ada 50 orang ditempat perbatasan maka kemudian kesulitan berkaitan dengan pengakuan atau apalah namanya tadi. Nah pertama kali saya akan meminta untuk klarifikasi *mismatch* dulu kita berangkat dari *mismatch* dulu. Kalau soal aturannya terobosan payung hukum kenyataannya sudah dilaporkan belum ada belum ada *progress*. Nanti tolong sampaikan kepada Menteri Kesehatan nanti sesuai dengan kesimpulan rapat. Kita bahas dari yang pertama *mis match* dulu.

Saya tadi sudah mendengarkan bahwa sesungguhnya tentara dalam hal ini Kemhan sudah memberikan partisipasi atau iuran yang diterima BPJS dari Kementerian Pertahanan adalah 4,5 sekitar itulah. Sementara manfaat yang sudah diberikan oleh BPJS sebesar Rp11,8 triliun. Ini makanya BPJS mengatakan ada *mismatch* anda taruhlah ngiur sekian memberikan iuran sekian tetapi anda sudah mengambil manfaat sekian banyak tadi sudah dijawab tidak sebesar itu. Coba *statement* yang sangat tegas disampaikan oleh BPJS saya ingin mendengarkan dari Kemhan berapa si sesungguhnya data menurut anda.

Silakan.

**DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)**

Mohon izin.

Kalau data yang berapa realnya jujur kami tidak mempunyai karena Rumah Sakit- Rumah Sakit itu semua *online* di pegang data di BPJS tetapi tadi kami tanya berapa karena kami tidak merasa sampai Rp11,8 triliun ternyata yang di faskes TNI tadi hanya 4,5.

Nah kalau yang di luar Rumah Sakit TNI saya tidak tahu bagaimana bisa datanya karena kami tidak pernah mendapat tembusan berapa yang berobat di luar faskes TNI. Makanya kami tanyakan, mohon kami juga diberi data kami tidak punya karena data semua kan waktu data yang



awal dulu ada MoU antara Kemhan TNI dengan BPJS, kami meminta ada dua pilihan yang waktu itu kami tawarkan pertama kami menempatkan perwira TNI di pemegang data BPJS. Karena ini menyangkut kerahasiaan negara data kesehatan penempatan segala macam semua atau orang BPJS kami liris di BAIS segala macam semua. Nah tetapi karena PMK kelanjutannya semua macet akibat payung hukum tidak ada semua itu belum berjalan. Jadi yang tahun 2018 yang pernah kita sampaikan ada rencana PMK kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang lebih detail semua macet waktu rujukan *online* gagal dan pembayaran semua gagal jadi semua tidak pernah berjalan lagi.

Nah sehingga kami pun tidak tahu data yang *real* itu berapa cuma kami tadi merasa Rumah Sakit TNI tidak menerima terkait dikatakan bahwa yang TNI-Nya hanya Rp4,5 triliun.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

4,5 kan yang iuran yang diberikan, terus penggunaan yang melalui faskes TNI berapa? Di rumah sakit saja 4,5, 4,5 juga.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Iya.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Jadi perlu saya jelaskan disini total penerimaan iuran TNI Polri artinya premi atau iuran yang dibayarkan TNI Polri dan beserta keluarganya itu Rp4,45 triliun tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Total biaya pelayanan kesehatan TNI diluar dari Polri, TNI saja dan keluarga tahun 2014 sampai tahun 2019 untuk pelayanan primer atau untuk untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama atau poliklinik dalam hal ini itu Rp1,2 triliun.

Kemudian untuk pelayanan rujukan artinya Rumah Sakit adalah Rp11,8 triliun. Total yang harus dibayarkan adalah Rp13 triliun yang sudah dibayarkan adalah Rp13 triliun. Nah untuk penguraian adalah biaya di rumah sakit untuk rumah sakit TNI sendiri itu Rp4,5 triliun dan rumah sakit yang bukan TNI yang dimanfaatkan oleh TNI dan keluarganya adalah Rp7,3 triliun. Jumlahnya adalah Rp11,8 triliun yang dibayarkan untuk peserta TNI dan keluarganya. Untuk Rumah Sakit saja belum itu tadi fasilitas kesehatan tingkat pertama istilahnya ada Poliklinik, Puskesmas dan sebagainya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Sebentar 1,2 yang ada di faskes ya?

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Primer, artinya faskes primer adalah Puskesmas, klinik, TNI.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

1,2 kemudian yang diluar itu 11,8, 11,8 itu rinciannya yang melalui rumah sakit TNI 4,5, yang diluar rumah sakit TNI 7,3. Oke ini terus terang karena saya tidak terlalu tahu mungkin juga teman-teman Komisi I tidak tahu yang diluar rumah sakit TNI itu contohnya seperti apa?

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN  
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Jadi contohnya rumah sakit yang tidak ada fasilitasnya ke rumah sakit umum daerah umpamanya di wilayah daerah tertentu yang tidak ada faskes TNI atau pun tidak bisa menangani terhadap penyakitnya yang di derita dirujuk contohnya seperti itu.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oke dengan demikian berarti jauh lebih banyak yang ada di luar Rumah Sakit TNI. Nah ini Kapus dari pusat kesehatan TNI dan Kemhan informasinya seperti ini jadi sesungguhnya manfaat yang sudah digunakan itu jauh lebih banyak tetapi ini juga tidak menghilangkan kewajiban bahwa memang harus dibayarkan kepada Rumah Sakit-Rumah sakit tunggakan tadi. Jadi tidak ada urusannya bahwa karena sudah banyak maka saya tidak wajib membayar bukan itu. Kita mau mitigasi, sebenarnya mau cek, mau trace sebenarnya kemana sih sebenarnya bahwa ternyata manfaat yang di dapatkan oleh Kemhan di jalur Kemhan ini TNI non Polri itu sudah total Rp13 triliun dari 4,5 iuran atau premi yang sudah dibayarkan.

Nah ada tanggapan?

**DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)**

Boleh saya tanya tidak Rp4,45 triliun itu apa sudah termasuk subsidi pemerintah atau hanya gaji saja?

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN  
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Ini adalah yang dibayarkan untuk klaim yang dilakukan oleh Rumah Sakit TNI jadi diluar dari itu kita memberikan kepada rumah sakit. Untuk urusan SDM obat itu adalah kewenangan rumah sakit untuk *manage*-nya.

**DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)**

Pembayaran iuran itu kan yang dipotong oleh Kementerian Keuangan dari gaji TNI. Kan aturannya kan 2% tetapi kan menurut aturan yang baru BPJS itu ada di subsidi prajurit 3%. Apakah ini 5% apa 2% yang 4,4 itu?

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN  
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Semua itu 5%. Jadi semua dikumpulkan yang dibayarkan baik itu dikoleksi 2% dari peserta pribadi Anggota TNI dan juga dibayarkan pemerintah 3%. Jadi yang kita terima dari 5% dikalikan jumlah total seluruh TNI dan keluarganya ini ada Rp4,45 triliun hampir Rp4,5 triliun Rp4,45 triliun.

**DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)**

Mungkin Bapak Ketua kami tidak bisa membantah kalau yang diluar Rumah Sakit TNI karena data tidak pernah kami peroleh dan kami tidak tahu, betulkah data yang dilaporkan oleh Rumah Sakit TNI itu Anggota TNI kami tidak mempunyai datanya sehingga kami tidak bisa menyanggah apapun. Tetapi kalau melihat bahwa memang yang diterima di Rumah Sakit TNI hanya Rp4,5 triliun memang kurang lebih seperti saat itu segala macam semua.



**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oke berarti kalau kita melihat angka-angka itu adalah angka-angka yang ya nanti kalau dari TNI merasa tidak tahu dan ini silakan saja dicek nanti. Tentunya sistem di BPJS dugaan saya pasti ketika itu adalah dari Anggota TNI kan nomornya sendiri kan sudah terverifikasi pastilah artinya sepanjang sistemnya itu memang benar ya ngapain juga merubah-merubah nomor atau ini hanya untuk tidak mungkinlah saya kira tidak mungkin sekarang sudah tidak mungkin itu.

Oke dengan demikian saya kira jelas bahwa manfaat yang diterima oleh jajaran Kemhan baik melalui Rumah Sakit TNI maupun non Rumah Sakit TNI itu jauh lebih besar daripada iuran atau premi yang dibayarkan. Namun dalam hal ini permasalahan selama ini, itu faktor uang adalah merupakan salah satu faktor disamping faktor-faktor yang lain. Ketika kami rapat dengan Kementerian Pertahanan memang salah satu kerahasiaan dan sebaran dari kekuatan TNI ini memang harus dijaga. Dia tidak bisa menjadi data PUK sama sekali tidak bisa. Bagaimana mungkin kekuatan tentara kita tiba-tiba ter-ekspose melalui hanya karena urusan jaminan kesehatan, kasihan sekali itu nanti ada BAIS dan lain sebagainya itu. BAIS sudah bagaimana melakukan langkah-langkah pengamanan yang *surveillance* dan lain sebagainya tiba-tiba semua data terpapar dengan gampang mudah sekali di petakan.

Oh kekuatan di Jakarta ternyata cuma sekian kalau kekuatan di Jakarta cuma sekian bisa ditembus dari Priok misalnya karena Priok sedikit udaranya panas tentaranya tidak pada mau ditempat gerah misalnya. Kan kasihan sekali oleh karenanya ketika kami rapat dengan Menteri Pertahanan kami menekankan betul, jaminan kesehatan silakan mengikuti BPJS tetapi harus ada pengecualian jangan sampai dipetakan dengan mudah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lalu oleh pihak-pihak yang tidak terorisasi dengan baik. Saya sepakat kalau mau orang BPJS boleh tetapi harus di Litsus. Terus kemudian datanya juga tidak boleh di-publish karena ini menyangkut kekuatan pertahanan kita. Oke saya kira itu beberapa tambahan dari saya dan kalau masih ada yang mau ditambahkan silakan dari ibu.

Silakan dari ibu, silakan ibu.

**STAF AHLI MENTERI:**

Terima kasih Pak Ketua saya mohon izin.

Sekedar ini memberikan informasi kepada tadi bahwa anggaran untuk Rumah Sakit. Selama ini adalah ada anggaran kesehatan itu 5% dari seluruh APBN. Nah itu dibagi Kemkes, BP-POM, BKKBN termasuk Kemhan untuk kesehatan. Nah sebetulnya harusnya Kemhan itu sudah mempunyai porsi tersendiri dari 5% APBN itu. Bahkan untuk Kementerian Kesehatan sendiri sekarang itu terpotong PBI pak. Kami harus membayar PBI ke BPJS yang pasien-pasien PBI. Itu bukan di bebankan ke Kemensos tetapi ke Kementerian Kesehatan. Nah kemudian pada Pemda itu meskipun seperti tadi yang dikatakan adalah khusus pas perbatasan, Rumah Sakit perbatasan itu kan milik Pemda itu melalui dana alokasi khusus. Nah dana alokasi khusus ini langsung Kementerian Keuangan. Nah sebetulnya dari Kemhan sendiri juga mendapat dana alokasi khusus dari Kementerian Keuangan. Mungkin itu sekedar tambahan informasi.

Kemudian dari data kami pun untuk realisasi data pelayanan untuk TNI, PNS, Purnawirawan dan keluarga itu dengan sistem rujukan yang saat ini adalah kurang lebih 63,9%. Padahal masih memakai yang sistem rujukan sekarang ini yang kita masih ada dari FKTP dan sebagainya, tetapi tahun-tahun terakhir bulan tahun kemarin ada diskraisi dari BPJS. Nah tentunya akan menjadi lebih besar lagi jumlah kasus rawat untuk teman-teman Anggota TNI. Mungkin kami akan *break down* ulang dengan teman-teman BPJS bahwa ini Anggota TNI-Nya, apakah keluarganya begitu kan. Kan ini beda ya mungkin ya. Nah hal-hal yang demikian yang perlu sebetulnya bukan apa-apa pak. Kita kemarin kan sudah rapat antar Menteri ya kami kebetulan diminta juga untuk mendampingi bahwa kita kan semua diminta sekarang efisiensi karena dengan kondisi teman-teman BPJS. Sehingga apapun kebijakan itu harus diupayakan tetapi dengan tidak mengurangi manfaat yang diperoleh oleh masyarakat termasuk TNI, Polri jadi apapun diupayakan sistem ini supaya *sustainable*, itu saja sih sebetulnya demikian.



Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Tentang *sustainable*-nya saya sepakat tetapi memisahkan antara anggota TNI atau keluarganya saya tidak sepakat, karena ini *one package* satu paket bu. Kalau Pak TNI-Nya ditugaskan terus kemudian keluarganya sakit dan tidak jelas penyelesaian sakitnya bagaimana dia mengemban tugas. Patroli Angkatan Laut itu berapa bulan itu pak enam sampai setahun.

**STAF AHLI MENTERI:**

Mohon maaf pak.

Bukan kami memisahkan tetapi hanya kita ingin melihat data bahwa sebetulnya biaya sekian ini kan ini global TNI dan keluarganya begitu kan. Kami ingin tahu sebetulnya yang banyak itu keluarganya atau TNI-Nya itu. Kami bukan untuk ini untuk memisahkan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Iya kan kalau kita melihatnya satu kesatuan, ya kalau sekedar mau melihat angkanya silakan saja ibu melihat saja tetapi kalau disampaikan di dalam rapat ini menjadi serius. Jangan salah ini menjadi serius kalau mau melihat, oh kalau kebanyakan anggotanya berarti nanti tidak usah terlalu serius dengan anggota keluarganya TNI-Nya saja, kan begitu kesimpulan kita bisa mengarah kesitu.

Jadi kalau ibu mau melihat lihat saja sendiri tidak usah disampaikan dalam rapat ini. Kalau disampaikan dalam rapat ini implikasinya panjang karena seolah-olah "oh ini penyebabnya anggota keluarga yang banyak menikmati ini TNI-Nya si sedikit sehat-sehat semuanya" misalnya. Jangan sampai keluar itu bu ya nanti, jangan sampai keluar seperti itu nanti ibu jadi masalah dihadapan TNI dan dihadapan kami karena kami melihat satu. Coba bayangkan ketika ada penugasan malam jam 1 berangkat, ya berangkat. Yang lagi enak-enaknya tidur bersama dengan keluarganya ya istri dan anaknya berangkat ya berangkat kalau yang lain kan tidak harus demikian. Kalau yang ini membantah masalah jadi kami tidak ingin memisahkan ini.

Oke apa ada tambahan lagi?

Silakan pak.

**DIVISI DUKKES YANKES AU:**

Terima kasih.

Saya dari Kasub Dis Yankes Diskes AU.

Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPJS tentang diskraisi sistem rujukan yang sudah mungkin sampai saat ini meskipun payung hukumnya belum ada tetapi sudah jalan jadi sistem rujukan yang ada sekarang ini kita sudah difasilitasi.

Yang kedua kami akan menanyakan kepada BPJS karena selama ini jumlah klaim yang kita ajukan ke BPJS itu, dari masing-masing rumah sakit itu tidak membedakan oh sekian miliar itu untuk layanan kesehatan Anggota TNI, sekian miliar untuk masyarakat umum.

Jadi setiap bulan rumah sakit mengajukan klaim itu adalah memang pelayanan yang dilaksanakan di jajaran Rumah Sakit TNI tanpa membedakan itu anggota keluarga atau pun masyarakat umum. Jadi mungkin kalau dari BPJS ada data ya terima kasih selama ini. Kemudian makanya ini kaitannya dengan pernyataan dari pertanyaan ibu tadi ingin tahu yang TNI berapa, keluarga berapa, itu memang kita tidak bisa. Bahkan antara TNI keluarga purnawirawan dan

masyarakat umum sendiri kita tidak membedakan. Jadi hanya klaim yang sebesar-besarnya itu ya kita ajukan ke BPJS tanpa kita membedakan itu sipil, TNI, anggota atau keluarganya.

Yang ketiga ini bapak, kami di jajaran TNI AU itu punya Rumah Sakit integasi di Rane Natuna. Di akhir tahun oleh panglima TNI Rumah Sakit itu diresmikan dan kami melayani beberapa satuan yang ada di satuan TNI yang ada di situ. Tetapi sampai saat ini, kami tidak bisa bekerjasama dengan BPJS dengan alasan Rumah Sakit kita tidak terakreditasi. Padahal di Natuna itu ada beberapa satuan terintegasi, ada Angkatan Darat, ada Angkatan Laut kemudian TNI AU sendiri. Nah kami sudah pernah melayangkan surat kepada Direktur Utama BPJS untuk bagaimana kita bisa bekerjasama dengan BPJS. Saya bilang sudahlah kita bisa melayani hanya untuk TNI saja karena biar apa? Biar semua anggota TNI yang ada di Natuna itu terakomodir pelayanan di Rumah Sakit integasi. Jadi memang persyaratan integasi itu memang menjadi persyaratan amanah Undang-Undang untuk bisa bekerjasama dengan BPJS, tetapi mohon ini salah satu bentuk-bentuk kekhususan yang bisa diberikan oleh kementerian maupun BPJS kepada TNI untuk kita bisa bekerjasama dengan BPJS.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oke tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan, mau dikumpulkan dahulu atau mau dijawab dahulu? Ibu mau tanya dahulu tidak? Jawab dahulu, oke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Elnino kemudian ada dari Pak Niko dan tambahan dari saya. Silakan jawab yang lebih singkat saja, nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi selanjutnya.

Silakan.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Terima kasih pimpinan.

Untuk pertanyaan tadi, sebenarnya bukan pertanyaan adalah suatu harapan dan statement bahwa TNI sebagai *backbone* tulang punggung negara dan juga sebagai *court* dari ketahanan negara, ini perlu diperhatikan dan perlu suatu atensi khusus. Dan kami paham dan setuju tentang hal tersebut.

Yang kedua dari Pak Niko, tentang masalah rujukan, masalah rujukan yang waktu itu sudah disampaikan bahwa kami membuat suatu diskresi. Waktu itu menjadi permasalahan memang rujukan. Permasalahan mulai dari tanggal 26 Oktober 2018, kami langsung menindaklanjuti pada tanggal 22 Oktober yaitu tentang rujukan online. Rujukan online ini adalah rujukan agar tentu dapat mewujudkan pelayanan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif. Selama ini secara manual, itu dari data yang ada terjadi inefisiensi. Baik itu dalam sistem rujukan, *wasting time* menunggu orang harus ke Puskesmas menunggu rujukan kalau ketemu dokternya. Kemudian harus menunggu sekian jam baru dapat, kemudian ke Rumah Sakit lain, Rumah Sakit lain tidak dapat melayani sehingga kita membuat satu rujukan online. Yang dalam hal ini untuk mendapatkan kepastian akses jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta JKM KIS termasuk TNI Polri.

Jadi hal-hal ini memang dari data yang ada memang sangat efisien dan signifikan sekali dan kami sudah membuat suatu kebijakan, dalam hal ini diskresi untuk Rumah Sakit TNI Polri dan anggota TNI Polri, nah ini sudah dibuat. Hanya diskresi tentu tidak bisa sifatnya permanen karena harus dilindungi dengan Undang-Undang atau payung hukum agar kami terlindungi dari masalah hukum di kemudian hari. Kami tidak mau kalau nanti kami sudah pensiun itu dipanggil membuat suatu kebijakan yang menyalahi aturan.

Tiga hal yang berhubungan dengan masalah hukum:

1. Melanggar aturan ketentuan
2. Menugikan negara
3. Memperkaya diri sendiri, golongan atau orang lain



Dan kami sudah memahami akan hal itu dan dari Pimpinan Komisi I DPR RI *men-support* dalam hal ini dan tentu tidak bisa sifatnya permanen. Jadi kami ingin adalah payung hukum dibuat suatu kebijakan nanti, apakah itu berupa Undang-Undang untuk diskresi ataupun hal-hal pengatur masalah TNI dan keluarga. Kedua atukah sudah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah dalam hal ini atau Peraturan Presiden. Nah dalam Perpres No.82 Tahun 2018 itu tidak termasuk mengatur tentang TNI Polri sehingga ada komplain dari pihak TNI Polri seolah-olah nah ini di luar kewenangan kami. Karena inisiator atau pemeriksa adalah kementerian terkait yang bertanggung jawab terhadap kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang membuat untuk menginisiasi dan mengajukan kepada Presiden untuk Perpres tersebut, kami tidak mempunyai kemampuan. Di luar dari kewenangan dan kemampuan kami.

Kemudian untuk masalah tadi, disampaikan *mismatch* tadi sudah tentang TNI Polri. Dari Kemhan juga, maaf Koreg bukan Polri. Kemhan dan TNI dari 4,45 triliun yang kami terima itu kami keluarkan 16 koma sekian triliun. Maaf saya tadi, 11,8 itu Rumah Sakit tetapi untuk primernya 1,2 jadi 13 triliun dari total yang harus kami bayarkan untuk Kemhan dan TNI. Jadi 1,2 triliun untuk pasar primer. Primer itu Puskesmas, praktek perorangan atau klinik. Rujukan 11,8 triliun, jadi 13 triliun yang kami bayarkan.

Kemudian 13 triliun, nah tadi yang kami bayarkan kepada Rumah Sakit TNI Polri, 4,5 triliun. Rumah Sakit Non TNI Polri 7,3 triliun. Jadi untuk Rumah Sakit saja 11,8 triliun. Jadi sudah jelas. Kemudian untuk ingin program JKN ini berkualitas, kami mempunyai suatu indikator. Tujuannya adalah agar peserta JKNIS, baik itu TNI kemudian Kemenhan maupun Polri dan juga masyarakat umum dapat mendapatkan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif, itu tujuan kami. Dan kami mengikuti aturan, ada indikator-indikator dan regulasi yang mengatur tentang pelayanan berkualitas. Untuk pelayanan berkualitas, Kementerian Kesehatan mempunyai aturan regulasi bahwa untuk indikator Rumah Sakit yang berkualitas adalah dengan akreditasi yang dikeluarkan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit).

Kemudian demikian juga untuk Puskesmas atas fasilitas pelayanan primer. Itu ada dari Adinkes, kemudian dari Dinas Kesehatan juga mengatur sehingga ada indikatornya. Nah kami tidak bisa memberikan diskresi, sekali lagi setiap ada yang sifatnya spesifik kami tidak ingin nanti di kemudian hari menuai masalah. Yang kami inginkan adalah dibuat regulasi yang memang bisa melindungi dan bersifat aman bagi kami dalam melakukan tugas dan fungsi kewenangan yang diberikan kepada kami. Jadi itu perlu kami sampaikan, kami tidak berkomentar terhadap siapa yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan regulasi.

Kemudian dalam hal pembiayaan, kenapa terjadi *miss match*. Dari Undang-Undang yang ada di Undang-Undang SJSN No.40 Tahun 2004, itu yang mengatur menentukan pembiayaan adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kebetulan ada ketua dan anggotanya di sini yang ditinjau setiap 2 tahun sekali menurut Undang-Undang. Jadi kami tidak berkomentar tentang hal tersebut walaupun memang dari perhitungan yang ada, data yang ada bahwa iuran yang semestinya untuk kelas 3 itu 48.000 itu saat ini dari 19 naik ke 23.000. Kemudian yang kelas 3 umum seharusnya juga 54.000 tetapi masih 25.000. Kemudian itu ada perhitungan-perhitungan berdasarkan aktuaris dan juga hasil akademisi dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan. Nah itu secara tertulis, mungkin secara teknis itu ada tentang konversi perkiraan yang seharusnya biaya itu iuran yang ideal.

Nah ini kami tidak menanggapi dalam hal ini. Karena bukan kewenangan kami untuk menemukan iuran besarnya ada DJSN dalam hal ini. Nah ini bisa mungkin tambahan dari Ketua DJSN dan anggota. Kami tidak mempunyai kewenangan, kami hanya menyampaikan mana tugas dan fungsi kami serta kewenangan yang ada pada kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Silakan kalau mau menambahkan dari DJSN.



**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. AHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):**

Baik mengenai iuran PBI memang DJSN diberikan tugas untuk mengusulkan kepada pemerintah dan kita sedang mengodok bapak ibu anggota yang terhormat, tetapi saya terus terang tidak akan membahasnya di sini. Karena saya kira berdiskusi dengan bapak ibu yang terhormat mungkin lebih fokus untuk membuat seperti yang ditugaskan di RDP yang lalu, sesegera mungkin membentuk dan mengaktifkan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hukum tersebut. Walaupun sekurang-kurangnya Maret memang kita telat.

Seperti yang saya katakan tadi DJSN terima kasih sudah diundang. Karena memang ini pertama kali kita berpartisipasi di rapat ini. Cuma tadi dan juga terima kasih saya harus melaporkan tadi waktu makan siang, kita dikasih makanan yang enak benar sampai lobinya jalan. Jadi tadi saya harus melaporkan ke bapak ibu anggota terhormat, kita setuju untuk merevitalisasi lagi. Dan terkait membuat peraturan perundang-undangan. Namun juga kita harus akan membedakan mana yang secara operasional bisa atau memerlukan tahapan formulasi Undang-Undang yang lebih tinggi. Seperti bapak ibu anggota terhormat yang saya hormati, kalau semakin tinggi misalnya Undang-Undang prosesnya agak lama.

Jadi kami tadi sudah setuju untuk melihat lagi, termasuk juga saya diingatkan Kemkes sedang men-desain namanya SISRU (Sistem Rujukan Terpadu), itu akan memperkaya rujukan online-nya BPJS. Kami DJSN juga setuju akan menyatukan kedua ini. Cuma semangatnya itu bapak ibu anggota yang terhormat, kita akan menyelesaikan ini secara secepatnya dengan konteks tentu saja membuat peraturan perundangan yang diperlukan. Cuma nanti kita akan bekerja secepatnya untuk melihat di operasionalnya bisa. Kalau misalnya tidak bisa kita akan naik ke atas, tetapi semangatnya adalah menyelesaikan amanah dari komisi ini bapak ibu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Oke silakan ada yang mau menambahkan?

**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Mohon izin pimpinan.

Jadi tadi menanggapi terkait dengan pertanyaan Bapak Elnino. Jadi memang ini dari Kementerian Kesehatan sangat hati-hati pada awal sampai pertengahan tahun ini terkait dengan penerbitan kebijakan-kebijakan. Kehati-hatian tadi sebenarnya mengantisipasi, jangan sampai kebijakan tadi muncul malah menimbulkan kegaduhan seperti yang sudah-sudah.

Jadi kita agak hati-hati dan setelah kita melakukan kajian betul, langsung di bawah pimpinan ibu menteri langsung. Memang untuk memenuhi permintaan dalam RDP ini terkait dengan regulasi jaminan kesehatan bagi anggota TNI dan keluarga tadi, payung hukum yang ada memang tidak memungkinkan bagi kami itu untuk membuat regulasi di bawahnya. Karena pada dasarnya regulasi yang ada itu mengatur memang secara umum dalam hal jaminan kesehatan. Sehingga secara khusus itu belum ada makanya kesimpulan dari Kementerian Kesehatan itu mendorong kepada DJSN untuk melakukan kajian terhadap regulasi-regulasi. Sehingga nanti bisa memunculkan suatu regulasi baru yang sifatnya lex spesialis atau spesifik untuk TNI dan anggota keluarga ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Terima kasih.

Ada lagi mungkin yang menambahkan?

**DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)**

Izin bapak ketua.

Jadi kalau dari sini jelas bahwa tidak mungkin keinginan kami akan bisa dipenuhi di Permenkes. Karena selalu yang dijadikan pegangan adalah Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang BPJS yang dari awal tidak ada konsiderannya. Adanya warga negara yang mempunyai tugas khusus, dalam hal ini Undang-Undang TNI tidak pernah jadi konsideran. Itulah sebabnya kami meminta juga dari rapat yang dahulu menyetujui untuk merevisi Undang-Undang TNI supaya itu tegas sebagai dasar patokan. Karena yang saya katakan BPJS sudah bersedia memberikan diskresi tetapi payung hukum harus ada. Nah di Perpres, Perpres itu selalu pegangnya ke Undang-Undang SJSN dengan Undang-Undang Rumah Sakit dan BPJS.

Nah itu sebabnya tadi kami minta karena pada rapat pembahasan. Revisi Undang-Undang TNI yang memang sedang dipercepat dan ini memang termasuk harus segera itu kami ditentang oleh beberapa kementerian. Yang itu yang merasa jujurnya, kasarnya ya, kok enak TNI. Makanya saya katakan, jangan hanya iri dengan kekhasan TNI, bapak mau tidak tugas 24 jam, tugas dengan resiko mati seperti TNI? Yang kebanyakan hanya mau pakai seragamnya TNI bukan tugasnya segala macam semua. Jadi memang kami minta kekhasan.

Nah karena revisi Undang-Undang TNI ini domainnya adalah komunitas hukum bukan komunitas kesehatan dan saya tidak mengikuti kelanjutannya. Yang kami dapat laporan itu ditentang oleh ada dua kementerian yang menentang karena ini dianggap masalah teknis. Ngapain pakai Undang-Undang, kena Perpres. Tetapi kalau kita tidak pakai Undang-Undang bagaimana menghadapi Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang BPJS yang jelas-jelas tidak ada konsideran pertimbangannya Undang-Undang TNI dan adanya warga negara dengan kewajiban khusus. Jadi ini yang kami mohon bantuannya, bagaimana seharusnya. Nah kalau begini kan, melemparkan lagi ke DJSN, DJSN melemparkan lagi, apa kata akhirnya karena dia tidak menginginkan.

Terima kasih bapak.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Silakan ibu.

**F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.):**

Terima kasih.

Jadi saya cuman bertanya, apakah jawaban daripada DJSN itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bapak? Kalau yang saya dengar barusan tidak semuanya terjawab kan begitu pak. Kita kembali payung hukum ke payung hukum, semuanya juga payung hukum bicaranya. Bapak mengatakan revisi Undang-Undang TNI yang bapak katakan tadi ya, yang Pasal 50 itu ya pak, ya kan? Kan jadinya membuat Undang-Undang turunannya pak, apakah itu berbentuk Peraturan Pemerintah atau apa, kan begitu ya pak ya. Nah ini menjadi PR kita Komisi I DPR RI untuk membicarakan dengan tentunya dengan Menhan dan Panglima TNI pak ketua.

Setahu saya, kita juga terbentur di dalam membahas Undang-Undang Bakamla saat ini, juga menunggu revisi Undang-Undang TNI. Jadi ini satu point lagi yang bisa kita bahas ketika kita nanti mau membahas revisi Undang-Undang TNI. Satu point adalah alokasi SDM, satu point adalah mengenai kesehatan kesejahteraan yang ini.

Kemudian mengenai apa namanya, ada saya pernah, saya lupa, kita kunker ke mana ya pak ketua? Ada isu satu yang dibawa oleh Angkatan Laut sebenarnya bahwa mereka ini kan berlayar. Jadi ke satu tempat tiba-tiba sakit, nah itu di situ itu rujukannya tidak ada, dia kadang-kadang ditolak. Nah ini juga sebenarnya isu ini pernah kita bawa juga, waktu kita ketemu waktu



itu, ini bagaimana ini, ya kan? Mereka bertanya, kita berlayar berhenti di satu tempat ya kan? Kita tidak diterima karena itu bukan Rumah Sakit rujukan.

Nah ini mungkin dari BPJS ini juga merupakan perlakuan khusus juga bagi TNI AL yang memang *moving around*, tidak mungkin dia bisa mempergunakan Rumah Sakit rujukannya pak. Ini point saja bagaimana caranya saya juga tidak tahu, tetapi isu ini pernah diangkat ketika kita pernah bertemu dengan mereka. Kalau saya lihat di sini sebenarnya diskresi dengan BPJS sudah luar biasa pak. Ya kan yang saya dengar sebenarnya, tetapi memang untuk *security* mereka ya mereka memang perlu payung hukum begitu, kalau tidak mereka yang terborgol semua nanti ke depannya.

Jadi memang ini perlu diperlukan kerjasama ya dan apa namanya, jangan sampai saya sudah duduk di sini dua periode Komisi I DPR RI ini. Ini sebetulnya kesehatan ini sudah dari 2016 kita sudah bahas, tidak selesai-selesai. Sudah selesai lagi ini apa namanya periode kita ini Oktober nanti dilantik *new* parlemen kan. Kita harapkan tentunya ini ada target kita dalam bekerja. Tadi Pak Menkes mengatakan sebelumnya gugus tugas sudah ada, akan dibentuk kajian. Berapa lama kajian itu diperlukan? Karena kalau kita tidak punya target kerja, kaya kemarin ini kita bicara Januari sebelumnya bertemu, sekarang sudah mau hampir Agustus Juli ya tidak selesai-selesai juga, tidak ada keputusannya juga.

Jadi bapak pimpinan mungkin kita punya *time frame*. Apa yang menjadi keputusan kita sekarang ini harus ada *time frame*-nya. Kalau tidak nanti seperti itu, bertemu Januari sekarang masih bilang masih perlu kajian lagi. *It is not the time* untuk kajian lagi saat ini. Kita harus melakukan eksekusinya kapan ini, implementasinya apa ini sebenarnya. Inilah waktunya saat ini sebenarnya.

Terima kasih bapak pimpinan.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Terima kasih.

Saya menambahkan saja pak, ini kalau ujung-ujungnya adalah Undang-Undang TNI dan Panglima TNI-nya, Menhan-nya juga tidak agresif untuk menyampaikan kepada kami juga susah pak, ini kan inisiatif pemerintah. Dan ini jangan sampai ada permasalahan di tingkat pemerintah. Dalam hal ini antar kementerian. Nah jatuhnya justru akan membuat koordinasi bapak dengan BPJS dan lain sebagainya terganggu dengan Kementerian Kesehatan juga, saling nunggu begitu pak. Ini kan Undang-Undang TNI ini kan unik pak, sudah lama sekali tidak ada revisinya. Padahal sudah bilang mau diajukan sudah cukup lama, bahkan PP-nya juga tidak ada. Kemarin masih hutang satu loh Panglima TNI sama kita, pembentukan Kopsusgad, itu harus melalui Perpres. Itu juga saya tidak tahu, tahu-tahu di koran bilang sudah dibentuk Kopsusnya. Apakah Perpresnya sudah turun juga belum dilaporkan kepada Komisi I DPR RI.

Jadi kalau sudah menyangkut masalah itu ya mohon maaf pak kita sudah berkali-kali menanyakan begitu. Padahal ada beberapa hari ini yang menjadi inisiatif pemerintah yang betul-betul diusahakan untuk bisa selesai dalam dua bulan ini. Itu ada Undang-Undang yang memang pada posisi seperti itu pemerintah.

Jadi kalau sekarang dari pihak TNI sendiri tidak merasa perlu ya untuk diajukan secepatnya. Ya sudah permasalahan ini ya sama saja tidak bisa kita selesaikan karena semua membutuhkan payung hukum. Jadi ini menurut saya yang tolong disampaikan. Nanti kita akan sampaikan pasti kepada Panglima TNI karena kita juga ingin tahu, ini ujungnya mau kemana ini. Kan tidak cuman urusan yang menyangkut masalah kesehatan pak di dalam elemen yang ada di dalam Undang-Undang TNI itu. Maka kita juga membutuhkan sebetulnya *progress* gitu dari pemerintah. Lain kalau Undang-Undang TNI itu inisiatif DPR, nah itu ada di kita. Ini kan inisiatif pemerintah. Kalau pemerintahnya "tidak kaya merasa perlu", susah pak. Jadi saya pikir perlu dipikirkan *concern* bapak dan nanti juga dalam rapat kerja pasti kita akan tanyakan kembali berdasarkan dari hasil rapat kita pada siang hari ini.

Silakan Pak Budi kalau mau menambahkan.



**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Terima kasih pak ketua.

**Pimpinan rapat,  
Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,  
Bapak ibu dari jajaran Kemhan,  
BPJS dan Kementerian Kesehatan.**

Saya sebenarnya *surprise* hari ini ada kemajuan dari sejak rapat yang pertama kali. Kemajuannya ada dua, pertama mendapat konfirmasi bahwa Menteri Kesehatan tidak peduli dengan nasib dari prajurit TNI, itu kemajuan pimpinan. Jadi saya minta dicatat khusus di dalam rapat. Karena baru dijawab oleh yang namanya Staf Ahli Bidang Hukum ya pak, seperti itu. Sebelumnya au au au tidak jelas apa yang diomongkan. Sekarang sudah *clear*, Ibu Menteri kaga peduli dengan nasib prajurit TNI kita, dengan alasan macam-macam.

Yang kedua saya juga dapat konfirmasi dari BPJS, laporannya baru ada masuk duit dari iuran BPJS yang ditanggung pemerintah dan ditanggung prajurit 4 triliun lebih yang dipakai oleh lembaga organiknya TNI 3 juta triliun lebih, sisanya dipakai di Rumah Sakit lainnya berarti. Artinya pernyataan begitu penggunaan dari BPJS itu hanya seperempat dari yang dikerjakan dari Rumah Sakit TNI saya baca. Lebih baik bubarkan saja semua Rumah Sakit TNI biarkan dilayani oleh Rumah Sakit Umum yang tersedia, itu *message* yang saya terima hari ini.

Yang ketiga buat saya ini maaf ya Ibu Evita, kan saya sekarang orang yang kalah dan menjadi oposisi. Pernyataannya bahwa yang namanya Presiden mendoakan agar prajurit kita lebih cepat banyak yang mati, kalau perlu TNI-nya dibubarkan saja, *message*-nya begitu. Apalagi kampanye kemarin, hasil pemilunya menang, tidak ada menangnya pasangan 01. Artinya memang TNI tidak pentinglah di negara ini, tidak milih saya.

Tiga point itu dalam pandangan sinis kepada negara ini, sehingga pertanyaannya pak ketua. Buat saya, saya kembali dengan pernyataan pertama; jika tidak ada kesimpulan apapun saya mungkin akan mencoba menginisiasi hak bertanya dan hak angket di paripurna besok. Syukur-syukur ada teman-teman yang tertarik. Pertanyaan saya bukan kepada Ibu Menteri Kesehatan, bukan kepada BPJS tetapi kepada Presiden Republik Indonesia yang mengabaikan hak-hak utama dari prajurit TNI kita.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Silakan pak.

**BIRO PERATURAN PERUNDANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI:**

Izin ketua.

Kami dari Biro Peraturan Perundangan Kementerian Pertahanan, izin menanggapi dari ketua tadi pimpinan, bahwa Kopsus itu sudah ada Perpresnya ketua. Perpres 042 Tahun 2019, baru terbit ketua.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Belum sempat dilaporkan ke kami.

**BIRO PERATURAN PERUNDANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI:**

Dilaporkan nanti. Terus mengenai Rancangan Undang-undang Prolegnas yang diajukan ke kami di BPHN dan sama di Kumham, kami tiap tahun mengajukan Rancangan Undang-undang

Prolegnas ketua. Cuman sampai sekarang tidak masuk-masuk ketua. Ya itu pertama Rancangan Undang-undang TNI, Rancangan Undang-undang PSDN, Rancangan Undang-undang Masmil, sama Rancangan Undang-undang Kamnas. Nah PSDN ini sudah lama sekali ketua tidak masuk-masuk juga, Rancangan Undang-undang TNI juga. Nah tahun ini kami merencanakan 4 Rancangan Undang-undang juga ketua. Mudah-mudahan ada yang diterima ketua, mudah-mudahan TNI juga diterima tetapi kita akan mengajukan juga itu dari perundangan-undangan yang kemarin ketua. Itu saja penyampaian dari perundangan-undangan.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Memang kalau pengajuan untuk dimasukan di dalam prolegnas tahunan, jadi prolegnas itu ada dua pak. Prolegnas 5 tahun itu dari mulai DPR kemarin dilantik tanggal 2014 sampai 2019, sama prolegnas tahunan. Ini memang juga berpulang kepada kementerian yang bersangkutan karena berkompetensi pak. Kalau yang menjadi inisiatif daripada pemerintah, satu tahun itu kuotanya cuman 3. Jadi kewajiban dari Panglima TNI dan Menhan untuk melobi Pak Yasonna Laoly untuk mereka untuk mengambil paling tidak salah satu daripada yang diajukan oleh TNI itu masuk. Ya kalau kalah terus lobi ya repot pak, DPR kan tidak punya tangan sampai ke sana. Kan nanti memang raih daripada eksekutif.

Nah cuman saya sampaikan saja, ini saya sampaikan juga ke mitra-mitra Komisi I DPR RI kalau memang perlu dan memang diinginkan cepat apalagi itu sudah kita percayakan sebagai inisiatif daripada pemerintah ya harus lobi pak, tidak bisa tidak. Komisi lain ada pak, hari ini yang disusulkan untuk diselesaikan dalam 2 bulan ada pak. Makanya saya nanti kalau ketemu dengan Panglima TNI saya akan nanya begitu, kenapa tidak beliau melobi dari KemenkumHAM untuk memasukan ini sebagai Undang-Undang yang harus kita selesaikan. Karena Undang-Undang itu tidak bisa di-carry over pak. Jadi kalau tidak masuk sekarang terus bapak bilang, rancangannya akan saya masukan di periode, tidak bisa pak. Harus mulai dari awal, harus ada kajian akademis dari awal. Ya kalau sampai bisa, ya itu akal-akalan. Kalau normal daripada pembentukan Undang-Undang begitu ganti anggota DPR itu harus bermula dari awal lagi. Yang lama bisa dijadikan acuan tetapi tidak bisa digunakan otomatis menjadi bahan yang sudah bisa kita pertanggungjawabkan dalam pembuatan Undang-Undang.

Makanya kenapa DPR itu menginginkan sebetulnya dari pihak eksekutif kalau betul-betul dia menginginkan cepat selesai, terutama yang diinisiasi oleh mereka segera masukan. Bahkan di dalam sisa waktu dua bulan ini, kalau memang ada pak, itu ada keputusan nanti dari Ketua DPR dari Pimpinan DPR kepada komisi tertentu dan kita reses pun disuruh membahas. Jadi ada permainan di sini karena legislasi itu menjadi kepentingan bersama. Bahkan sampai reses saja kita bisa disuruh masuk untuk menyelesaikan itu. Maka kalau Undang-Undang TNI bisa diperlakukan seperti itu ya menyelamatkan banyak orang. Paling tidak apa yang menjadi diskusi kita siang hari ini menjadi ada solusi begitu. Mungkin tambahan dari saya. Ada yang lain Pak Jerry, Pak Elnino? Sudah banyak ya, sudah jauh pula. Kalau tidak ada saya masuk di dalam draft kesimpulan.

**ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN):**

Pak bicara sebentar.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Bapak dari? Dewan Jaminan sosial.

**ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN):**

Setahu saya sebetulnya Presiden boleh membuat Peraturan Presiden tanpa harus ada perintah langsung dari Undang-Undang untuk menjalankan pemerintahan. Cuman saya tidak tahu apakah bisa kita buat dalam waktu singkat.

Nah persoalan yang kedua adalah apakah memungkinkan kalau memang itu lama, apakah memungkinkan kita membuat peraturan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan rujukan



berjenjang ini berkaitan dengan TNI dan keluarganya itu saya belum tahu. Seingat saya Presiden boleh membuat Peraturan Presiden sebagai diskresi Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Apakah itu sudah berubah aturan itu atau saya belum tahu. Seingat saya, saya pernah diskusi dengan pakar hukum tata negara itu masih berlaku.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Silakan pak.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Ini awal kerusuhan teman-teman TNI dengan BPJS adalah ketika ada peraturan menteri tentang apa namanya yang berjenjang itu? Rujukan berjenjang, karena si BPJS membuat rujukannya online. Pak ketua, ini kan hidupnya dengan dunia digital hari ini. Digital itu kan membuat lebih murah, membuat lebih efisien, lebih cepat, betul kan? Itu problem Undang-Undang atau problem tehnikal. Problem tehnikal dan si Menteri Kesehatan itu pemalas tidak mau mikir.

Apa sih susahnya melakukan rujukan berjenjang? Pakai HP saja dibuatkan aplikasi, dokter puskesmasnya sana *stand by* memberikan rujukan kepada mana, istilahnya zona 1, zona 2, cepat 5 detik bisa langsung dapat rujukannya. Tetapi si BPJS membuat *shortcut* membuat aplikasi online tetapi dengan otaknya offline, tidak dipermudah dan si Menteri Kesehatan tidak mau tahu. Ini khusus Undang-Undang di atas, sama saja mengatakan udah prajurit TNI mati saja, itu yang saya marah. Problem teknis dilempar ke masalah Undang-Undang. Kita sibuk ngomongin Undang-Undang. Soal teknis yang solusinya kalau ibu tidak bisa, bapak tidak bisa, saya ajarin pak, 10 menit aplikasinya sudah jadi pak. Saya sudah punya aplikasinya, makanya saya marah ini. Kebodohan, kemalasan dari menteri yang menginginkan TNI kita lemah karena tidak memilih 01.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Nah ini mulai pak, mulai zonasi maksudnya. Coba ada tanggapan sebetulnya kalau problem itu sebetulnya tidak sesulit yang dibicarakan tetapi kalau kita me-refer kepada payung hukum dan lain sebagainya butuh waktu itu.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pimpinan kita punya namanya aplikasi halo dok di Gojek mau *appointment* dokter bisa 5 menit, konsultasi dokter bisa langsung sedetik. Sudah ada contohnya, itu BPJS sudah ada aplikasi, tolong dibuatkan aturannya, Permennya, aturan teknisnya, rujukan online-nya bisa dilakukan, selesai. Tidak perlu takut ada Undang-Undangnya dan lain sebagainya. Karena itu wilayah ranahnya Kementerian Kesehatan bahwa pekerjaan digital itu setara dengan pekerjaan offline. Hanya itu tidak berlebihan dan itu tidak ada Undang-Undang yang dilanggar jadinya.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Bisa ditanggapi Kementerian Kesehatan?

**F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.):**

Izin pak pimpinan sebelum ke sana.

Saya yang dimaksud Mas Budi ini saya mengerti begitulah. Tetapi ingatlah periksa dokter ini periksa fisik ya kan? Rujukan itu dari hasil pemeriksaan fisik. Perlu rujukan apa tidak, apa bisa



diselesaikan di Puskemas setempat? Jadi kita bukan periksa data, kita periksa fisik untuk suatu rujukan begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Bisa ditanggapi pak?

**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Baik pimpinan.

Jadi kami mencoba sebelum ini tuh juga terkait tadi dengan sistem-sistem yang online saat ini. Kami duduk bersama juga dengan profesi IDI dan sebagainya memang mensyaratkan hal-hal yang tadi. Tidak bisa secara online itu diterapkan. Jadi kami sendiri kembali ujung-ujungnya ya regulasi tadi yang memayungi kita nanti kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kan kembali kepada regulasi itu tadi pak. Jadi kita sudah duduk bersama dengan profesi, apalagi dari DJSN mantan Ketua IDI mungkin.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pak rujukan itu administrasi atau substansi? Rujukan itu? Saya tidak menyatakan soal pemeriksaannya. Rujukan itu adalah pemeriksaan medis atau administrasi? Pertanyaan saya itu, administrasi atau medis rujukan itu? Administrasi, jangan lempar bola yang tidak-tidak. Saya bukan orang kedokteran tetapi juga punya otak pak, jangan dibodohi.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ada yang bisa bantu pak untuk mengklarifikasi?

Silakan.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Baik izin pak.

Jadi sistem rujukan ini tujuannya ini adalah agar peserta JKN KIS atau program strategi nasional JKN KIS yang disampaikan oleh BPJS itu mendapatkan jaminan kesehatan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif, itu yang di *mind set* kami. Rujukan tentu kalau bisa pertama adalah sesuai dengan regulasi yang ada harus dilakukan di saat-saat kesehatan tingkat pertama atau dikenal FKTP. Terdiri dari Puskemas, dokter praktek perorangan atau klinik atau Rumah Sakit Pratama. Kalau sudah tidak bisa dilakukan atau sifatnya spesialisistik, tentu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi setelah dokter mendiagnosis baik dari anamnesis, dari inspeksi melihat apakah ada merah atau bagaimana, dari falfasi meraba dan melakukan akskultasi dan kemudian pemeriksaan sederhana dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bukan katagori 144 penyakit seharusnya dia tidak bisa menangani penyakit tersebut, dirujuklah ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Nah ini sistem ini kami lakukan karena BPJS sebagai strategi *purchasing* membiayai yang berkualitas. Tentu kami tadi ingin peserta tadi mendapatkan kualitas lain yang bermutu dan berkualitas sehingga dirujuk ke Rumah Sakit yang benar-benar ada fasilitas, sarana termasuk tenaga dokter yang ada. Yang selama ini dengan menggunakan offline dirujuk dengan manual. Sudah menunggu lama di Puskesmas, antri kemudian ke Rumah Sakit, ke Rumah Sakit yang

dituju itu karena tidak online, tidak ada dokter spesialisnya di sana yang menangani kasus-kasus tersebut. Sehingga kita buat *road mapping* sehingga mendapatkan kepastian, akses jaminan layanan kesehatan. Ini adalah tujuannya.

Kemudian di luar dari itu, tadi ada sistem dari TNI Polri yang menjadi permasalahan. Kami membuat suatu tadi diskresi, sudah kita lakukan dan sudah bisa membantu tadi. Kami prinsipnya adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi di suatu aspek diskresi ini tentu tidak bisa berkesinambungan terus-menerus. Tentu harus ada payung hukum segera yang melindungi kami. Kami terima kasih Ibu Evi. Nanti bukan tidak mungkin kami habis masa periode nanti akan ada melanggar aturan ketentuan kemudian merugikan negara, memperkaya diri sendiri, golongan. Nah ini yang kami tidak ingin memperkaya Rumah Sakit atau dianggap segala macam. Kami ingin, terima kasih Pak Budi dan yang lain-lain sudah memahami dan kami pada bapak sendiri, pimpinan dan semua, kami mengharapkan pertemuan ini bisa menghasilkan suatu kebijakan yang melindungi kami dan seluruh warga negara, termasuk juga TNI Polri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ya saya sih sudah menangkap dari awal pak, cuman kan masalahnya kan kita terbentur kepada Undang-Undang, itu aja sebetulnya. Dan proses pembuatan payung hukum ini yang tidak se-simple dari yang kita lakukan. Kecuali kalau misalkan, ya waktunya tidak memungkinkan kalau saya lihat.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Berdasarkan pengalaman yang ada pak. Dari Permenkes itu pada waktu itu pernah melakukan suatu akreditasi. Ada pengecualian terhadap Rumah Sakit-Rumah Sakit tertentu di daerah perbatasan dan sampai juga ke daerah tertentu dan yang dianggap belum ada Rumah Sakit lain. Nah kalau memang Kemenhan dan juga TNI ingin membuat suatu diskresi tentu sifatnya harus dilakukan oleh yang berkompeten dalam hal ini. Mungkin Menteri Pertahanan Kemenhan membuat surat kepada Menteri Kesehatan untuk mendiskresikan terhadap Rumah Sakit-Rumah Sakit yang belum terakreditasi dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya, saya tidak paham dalam hal ini tetapi itu bisa dilakukan diskresi oleh Menteri Kesehatan sehingga kami juga bisa mengeluarkan, tadi yang disampaikan apakah itu belum ada izin operasional ataukah akreditasi dan sebagainya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Silakan pak.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pimpinan keputusan untuk membuat forum bersama itu adalah di ruangan sini pimpinan dan tidak dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan, itu artinya penghinaan terhadap DPR itu menteri. Jadi kalau urusan internal pemerintah, ya silakan saja pemerintah tetapi kalau keputusan itu adalah kesimpulan rapat pimpinan. Tidak dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, menurut saya menghina parlemen dia.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Coba sekarang kita kembali lagi kepada kesimpulan yang kemarin mengenai gugus tugas itu bagaimana pak? Mereka sudah dijalankan atau?



**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUODOYO, MS.):**

Terima kasih.

Jadi setelah hasil rapat kesimpulan ini, kami laporkan kepada Menteri Kesehatan tentang ditunjuk sebagai *leader* dalam bentuk gugus tugas tadi. Telah dilakukan rapat di dalam memang dengan berbagai pertimbangan bahwa kalau Kementerian Kesehatan tadi bersama TNI Polri dalam satu gugus tugas tadi kelihatannya dipandang tidak pas karena memang itu hubungannya dengan kementerian lembaga lain begitu dan juga di bawah kementerian koordinator yang berbeda. Sehingga kesimpulan tadi itu kami mendorong lebih ke atas lagi tadi ke Menko PMK dan DJSN tadi itu untuk membuat terobosan tindak lanjut tadi pak.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Tidak sebetulnya begini, kalau saya mohon maaf karena saya tadi tidak mengikuti dari awal dalam rapat ini. Kalau satu misalkan menjadi kesimpulan rapat RDP kami lantas bapak tidak bisa menjalankan karena satu dan lain hal, termasuk argumentasi, mestinya disampaikan ke DPR, secepatnya begitu. Masa sekarang Maret, sekarang bulan apa? Juli, jadi dari bulan 3 ke bulan 7, sudah 4 bulan. Jelas-jelas tidak ada *progress* dan tidak ada jalan untuk memecahkan masalah ini baru disampaikan setelah bapak dipanggil begitulah. Sebetulnya sampaikan saja waktu itu tertulis menindaklanjuti karena kesimpulan rapat resmi kok. Menindaklanjuti dari kesimpulan rapat itu, kami berpendapat misalkan. Kan bisa saja nanti kita pertemuan, kita cari. Apakah betul misalkan Menku PMK harus turun tangan dalam hal ini. Kalau memang itu mau dilaksanakan kita bisa saja melakukan hal itu. Tetapi maksud saya menghargai kesimpulan yang sudah ada begitu pak. Kalau ini kan jadi lucu begitu. Kita bicara di sini Maret 2019, bapak tidak ada laporannya ke kami. Lantas pada siang hari ini disampaikan kalau ada permasalahan di situ.

Silakan Ibu Evita mau menambahkan?

**F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SI.):**

Langsung saja dibacakan kesimpulannya pimpinan.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Tidak kita sekarang juga harus berpikir, kesimpulan rapat ini kita buat kalau dari pihak mitra dan kementerian yang lain tidak melakukan tindak lanjut juga bagaimana? Kalau tidak ini kita akan bikin surat ini dari pimpinan komisi ya kan, kita sampaikan kepada kementerian terkait.

Silakan pak.

**F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SI.):**

Izin pimpinan.

Tadi saya, Ibu Evita dan juga Pak Niko telah menyampaikan bahwa periode kita ini hanya sampai 30 September. Mulai 1 Oktober DPR yang baru. Periode menteri dan juga Presiden ini, ini hanya 19 Oktober, pemerintahan yang baru 20 Oktober. Paling-paling menteri diumumkan tanggal 23 atau 24, pelantikan baru tanggal 25 dan seterusnya. Maka mengharapkan suatu kementerian yang super lelet begini, sementara waktunya tinggal 2 bulan lagi. Menurut saya, tinggal tergantung Presidennya tetapi saya dan orang lain sudah punya kesimpulan. Bahwa dalam 5 tahun terakhir:

1. Pemerintahan ini tidak pernah peduli dengan kesehatan para tentaranya



2. Pemerintah ini tidak mau bekerja dengan cepat padahal punya semboyan, "kerja kerja kerja" begitu tetapi tidak bekerja
3. Bahwa tidak ada *will* khusus dari Kementerian Kesehatan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia.

Itu kesimpulan kami, kesimpulan itu bisa berubah kecuali kalau sebelum dia berhenti jadi menteri sudah ada *legacy*-nya untuk para TNI dalam bidang kesehatan ini. Dia bikin satu kebijakan. Tinggal itu lagi yang bisa kita lakukan pimpinan. Pimpinan bisa menyurat kepada Kementerian Kesehatan, menyurat saja tidak apa-apa, kita mendukung. Kita mesti tegas, kita memperjuangkan tentara. Kita ini bukan memperjuangkan 1,2 orang saja, kita ini memperjuangkan 400.000 tentara di Indonesia, yang rela nyawanya ditaruh demi kita, demi anak-anak kita begitu.

Itu pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ya silakan Arwani.

**F-PPP (MOH. ARWANI THOMAFI):**

Ya salah satu yang menjadi keseriusan kami di Komisi I DPR RI itu adalah karena ini persoalan kesejahteraan. Soal kesejahteraan TNI ini adalah tidak melulu bicara soal gaji tetapi bicara soal kesehatan itu sendiri. Sebenarnya ini lebih sensitif dari persoalan alutista kita atau kondisi TNI sekarang, ini soal kesehatan.

Tadi sempat disampaikan oleh ketua komisi bahwa isu soal kesehatan atau pelayanan kesehatan yang ada di dalam TNI ini sangat sensitif. Banyak sekali sudah tetapi saya juga menunggu kesimpulannya seperti apa. Apakah sama seperti rapat-rapat yang lalu atau ada perkembangan yang lebih menjanjikan untuk perbaikan ke depan?

Yang kedua, dalam mekanisme rapat-rapat di DPR, memang segala sesuatu agar bisa diselesaikan di masing-masing komisi, tetapi untuk pembicaraan-pembicaraan yang dianggap belum selesai atau punya jangkauan nilai strategis yang lebih luas. Tidak hanya mencakup persoalan di satu komisi semata, saya kira kita punya mekanisme rapat gabungan yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. Kenapa tidak? Dicoba misalnya sisa waktu di bulan Agustus ke depan setelah reses kita jadwalkan rapat gabungan antara Komisi I DPR RI, Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI, nanti menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, BPJS dan instansi-instansi terkait.

Jadi saya kira kita masih punya forum yang lebih komprehensif, lebih bisa mewakili semua. Mungkin ini kan mohon maaf ya, paling Sekjen saja deh, paling tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Mungkin kalau langsung menteri-menterinya dipimpin oleh Ketua DPR biasanya begitu, saya kira. Kalau di situ masih tidak ada keputusan yang bisa kita dengarkan ya apa boleh buat. Ya saya kira hak anggota DPR seperti Mas Budi tadi ya itu salah satu mekanisme. Terlepas dari apa, prakteknya sudah terjadi beberapa waktu di Pak SBY juga apakah itu ikut pemerintahan atau tidak kalau memang di DPR-nya seperti itu ya biasa saja jalan.

Saya kira itu saja pimpinan usulan saya.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ya terima kasih atas usulan terakhir, cuman nanti kita penyelesaiannya bertahap. Jadi pertama kali tetap kita permasalahan menyangkut mengenai hasil rapat kami yang belum ditindaklanjuti sehingga itu akan menjadi kesimpulan rapat kita. Coba ditayangkan. Jadi bisa, satu adalah Pimpinan Komisi berkitir surat melalui Pimpinan DPR pada Presiden yang dalam hal ini cc-nya kepada kementerian terkait. Baru nanti kita bisa lakukan kalau diperlukan rapat gabungan. Karena rapat gabungan itu juga kadang tidak terlalu efektif, kurang koordinasinya cukup lama dan interaksinya antara anggota dalam rapat gabungan itu juga tidak bisa maksimal. Ya kita coba dahulu dengan surat mungkin.

Dilanjutkan dahulu saja yang nomer dua, "berkenaan dengan itu Komisi I DPR RI melalui Pimpinan DPR akan mengirim surat kepada Presiden untuk melaporkan hasil"...

**F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :**

Kayanya editing yang nomer satu ini perlu dirubah deh. Karena begini menurut saya ya, kita ini melakukan meminta Menkes dan BPJS hadir di Komisi I DPR RI untuk membantu mitra kita, TNI kan begitu. Dalam hal ini mitra kerja kita adalah TNI. Kita harusnya berhubungan secara intens itu dengan TNI-nya. TNI-nya yang harus melaporkan kepada kita, ini gugus tugas ini belum jalan, gugus tugas ini belum ini. Tidak bisa Kemenkes ini langsung ke kita, dia bukan mitra kita, ya kan?

Jadi koordinasi antara TNI dan Menkes ini yang harus ada dan BPJS. Siapa yang berhubungan dengan kita? Ya TNI selaku mitra kita.

Demikian pak ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Jadi begini yang dimaksud adalah kita me-refer kepada hasil rapat sebelumnya ya. Sehingga permasalahan mitra itu sudah tersimpulkan ke rapat sebelumnya bahwa perlu adanya gugus tugas.

**F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :**

Gugus tugas selain laporan dari Menkes tadi bahwa kan diminta gugus tugas gabungan antara TNI-Menkes sudah disampaikan bahwa itu tidak mungkin. Kan itu tadi yang di. Gugus tugas itu tadi tidak mungkin, itu tadi yang disampaikan kepada kita. Jadi ya itu sudah dilaporkan kepada mereka. Nah kalau tidak mungkin itu.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Bu kita rapatnya yang keenam sekarang bu, selama rapat kedua, ketiga keempat, kelima tidak dilaporkan baru sekarang dilaporkan. Tidak bisa menterinya nolak, jadi saya keberatan ibu. Yang dua, tiga, empat tidak disampaikan dalam rapat.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Kita melakukan tindakan untuk berkirim surat itu karena kita merasa bahwa, satu tidak dilaporkan dari apa yang sudah disepakati di dalam Rapat Dengar Pendapat sebelumnya. Yang kedua justru ini nanti akan membantu sebetulnya dari pihak pemerintah yang merasa bahwa itu tidak bisa dijalankan. Dengan begitu kan kita akan berkirim surat kepada eksekutif nanti mereka akan menjawab kan atau paling tidak ada solusi di luar daripada kewenangan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan. Makanya diarahkannya pun dari DPR RI kepada Presiden.

Ini kesimpulan hari ini ini, yang pertama, ini yang sekarang yang 14 Januari 2019. Sudah jelas kok di kesimpulan nomer 1, saya bacakan saja ya? Kesimpulannya:

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI dan BPJS Kesehatan terkait laporan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat 5 Desember 2018. Mengingat belum adanya perkembangan yang signifikan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector*, bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk:
  - 1) Memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang, pelayanan kesehatan di lingkungan kementerian Pertahanan dan TNI



- 2) Seseberapa mungkin membentuk dan mengaktifkan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hukum tersebut selambat-lambatnya hingga akhir bulan Maret 2019.

Jadi sebetulnya pada waktu kita melakukan RDP itu sudah meminta kepada Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector*, itu. Sudah ada persetujuan seperti itu, cuman sekarang apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan kepada kami, tentang tidak bisanya itu dilakukan, itu tidak sistematis begitulah. Jadi kalau hari ini tidak dipanggil dan kita tidak melakukan rapat, ya kita tidak pernah tahu kalau itu tidak pernah terbentuk begitu. Maka kenapa kita menyurati, supaya nanti dengan demikian akan mendapatkan perhatian.

Saya tidak tahu apakah Menteri Kesehatan sudah berkesimpulan demikian bahwa itu tidak bisa atau Pak Sekjen yang memberikan pandangan seperti itu. Tidak mungkin dibentuknya gugus tugas itulah pak. Siapa?

**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Jadi mohon izin ini.

Disimpulkan dalam rapat terbatas bersama Menteri Kesehatan dan pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Tidak di kesimpulan rapat kita, itu kan disebutkan pak, "Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector*, bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk; saya langsung saya lompat ke b ya. B-nya Seseberapa mungkin membentuk dan mengaktifkan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hukum". Gugus tugas itu dibentuk untuk mendapatkan payung hukumlah, kira-kira begitu. Makanya itu yang kita tagih begitu pak. Gugus tugasnya mana?

Nah bapak tadi dalam penjelasan mengatakan bahwa itu tidak bisa. Begitulah pak. Kan harusnya begitu disimpulkan rapat ini kan bayangan kita, bapak itu sudah langsung melakukan rapat koordinasi. Akhirnya tersimpulkan bahwa tidak bisa dijalankan, langsung berkirin surat ke DPR, bahwa kami tidak bisa menjalankan gugus tugas begitu. Itu yang kita harapkan pak.

Nah ini kan sudah sampai sekian bulan terus bapak bilang, yang jelas surat dari kita 14 Januari, sekarang sudah Juli. Nah itu yang menurut saya. Makanya kenapa dalam kesimpulan rapat hari ini kita berkirin surat saja. Kita angkat kepada yang lebih tinggi supaya ada solusi. Kalau pemerintah tentunya kan nanti dia akan mensimpulkan bahwa, "oh ini memang mungkin sudah dilaporkan". Ya itu internal pemerintah, tetapi bagi kami adalah saya melaporkan untuk supaya itu bisa dijalankan begitu Pak Sekjen.

Jadi bisa mengikuti kan kenapa kita melakukan itu, begitulah. Kan kita butuhnya itu pak. Kalau tidak nanti kita kan rapat lagi, nanti bapak dengan argumentasi yang sama begitu. Padahal ujung-ujungnya kan payung hukum ini. Dalam rangka mencapai payung hukum ya kita butuh gugus tugas. Sudah lupa kan sajalah, misalkan itu akan diajukan pada DPR periode berikutnya, tetapi kan gugus tugas ini kan membantu. Karena permasalahan hukumnya kan sama. Mau anggota DPR ataupun anggota DPR berikutnya sama.

Nah ini yang sebetulnya kita ingin mendapatkan jawaban pastinya begitu. Coba Ibu Evita dibantu *wording*-nya bagaimana? Nomer satu, "Komisi I DPR RI berkesimpulan bahwa Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti keputusan rapat-rapat yang dimulai sejak 17 Juli 2017", bayangkan.



**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Mohon maaf pak.

Kalau awalnya sepengetahuan saya dalam notulen ini memang bukan Kementerian Kesehatan tetapi awalnya adalah Kemenhan. Baru setelah rapat pada bulan Oktober tadi ada keberatan dari Kemenhan di Kementerian Kesehatan, tetapi bukan tanggal 17 Juli.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ya berarti tanggalnya salah, tanggalnya bukan 17 Juli. 16 Oktober 2018 pak, ditulisnya 16 Oktober 2018. Langsung dijadikan satu saja sebetulnya, "Komisi I DPR RI berkesimpulan bahwa Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti keputusan rapat tanggal 16 Oktober 2018, terkait menyelesaikan regulasi pelayanan kesehatan di lingkungan Kemenhan dan TNI melalui terbentuknya gugus tugas".

Jadi saya bacakan ya draft RDP Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Kesehatan, Selasa 23 Juli 2019:

1. Komisi I DPR RI berkesimpulan bahwa Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti keputusan rapat tanggal 16 Oktober 2018, 5 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 terkait dengan pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Bisa kita sepakati?

**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Kalau dari catatan kami bahwa pendelegasian kepada Kementerian Kesehatan setelah rapat yang diselenggarakan tanggal 5 Desember 2018 dengan catatan menunjuk Kementerian Kesehatan menjadi *leading sector* pembentukan *task force* 5 Desember.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

16 Oktober tidak?

**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Masih di Kemhan pak, 16 November masih di Kemenhan.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Oh ini dengan *leading sector*-nya Kementerian Pertahanan. Kalau begitu mulai dari tanggal 5 Desember. Makanya mulainya 5 Desember dan 14 Januari ya? Jadi ada 2 rapat pak ya? Dengan pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI. Bisa disepakati pak ya?

**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Sudah dilakukan rapat lagi pak di mana kesimpulannya, "telah mendengar kesimpulan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan waktu itu".

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Tanggal berapa?

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Ada pernyataan bahwa menteriya menolak, tidak ada dalam rapat antara tanggal 14 Januari sampai hari ini baru dengar dari bapak. Pak semua rapat saya hadir pak, tidak ada rapat yang saya tidak hadir. Tanya ibu tuh yang BPJS, aku mah marah-marahin saja BPJS tetapi ibunya sudah menyelesaikan buat teman-teman TNI.

Terima kasih ibu.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ini sebetulnya pak intinya untuk yang dinomer 2, jadi nomer 1 itu hanya pijakan saja, intinya di nomer dua karena kita akan berkirim surat otomatis berkirim suratnya kan harus me-refer kepada rapat yang pernah kami simpulkan secara bersama.

Ya silakan.

**F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.):**

Untuk point nomer 2, saya mau tanya saja kita pernah tidak sih memanggil TNI Polri dan Menhan ke ruangan ini, membahas isu ini?

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pernah ibu kalau dalam rapat saya selalu menanyakan ke pak Menhan ibu.

**F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.):**

Masa kita langsung ke Presiden, mitra kita yang ini kita duduk sama dia itu belum begitulah. Harusnya kan kita panggil Panglima TNI-nya ke sini. Ini hasil rapat kita loh dengan tim-tim ini semua. Elo mau bikin apa? Mau revisi Undang-Undang, mau bikin peraturan pemerintah mau apa? Masa ujung-ujug langsung ke Presiden hubungannya apa? Wong level menteri saja kita belum bicara begitu.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Tidak begini, kalau dari pantauan tim Sekretariat itu sudah diutarakan pada waktu kita Rapat Kerja tetapi masuk dalam kesimpulan waktu dengan Panglima TNI. Loh justru ini makanya kita sampaikan, di sini kan institusi. Kita tidak menyebutkan bahwa ini rapat dengan Sekjen atau dengan apa kan tidak.

Jadi kita cuman sampaikan saja kepada pemerintah. Kan begini coba deh ini *tune*-nya dibikin positif. Bukan kita mau negatif begitulah. Positifnya adalah justru surat dari kami itu untuk membuat pemerintah tahu bagaimana memecahkan masalah ini begitu. Apakah nanti akan ditugaskan Menko PMK atau apa untuk melakukan koordinasi ini begitu. Jadi jangan dilihat dari sisi, waduh kelihatannya ini kita dinilai terus kita dilaporkan, tidak. Karena bapak sendiri juga nanti saya ajak rapat, seminggu dari sekarang, 2 minggu sekarang mungkin juga sama. Kecuali kalau bapak janji sama kami misalkan di dalam rapat ini. Oke saya selesaikan, mohon maaf gugus tugas belum terbentuk saya akan selesaikan segera sepulang dari sini, misalkan. Itu akan beda, tidak perlu, kita tidak perlu menulis kaya begini. Ini kan saya melihat sudah mentok institusi bapak ini begitulah. Maka kita mencoba untuk melaporkannya karena harus dipecahkan. Ini kan tidak bisa kita bikin ngambang ini ya kan?



Silakan pak.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):**

Pak pimpinan.

Saya juga mengusulkan ini *gregrar stone*-nya pak pimpinan. Kebetulan tadi kan kita sudah seperti dilaporkan tadi sebetulnya ada lobi yang kita mau jalan cepat. Kalau saya sih usulkan seperti yang pak pimpinan bilang, kalau dari pemerintah khususnya Kemkes dan kami, bisa misalnya 2 minggu lagi akan kami laporkan bahwa perkembangan ini. Mungkin itu bisa mengubah *tone*-nya tidak pak?

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ya silakan saja pak.

Kita ini kan sudah beberapa kali rapat, ya kan? Terakhir yang sudah jelas-jelas menunjukan *leading sector* Kementerian Kesehatan dari tanggal 5 Desember, 14 Januari, sekarang 7 bulan loh pak. Sudah cukup panjang begitu jadi kalau bapak sekarang mengatakan ini adalah "kealpaan" untuk membentuk gugus tugas karena hambatan macam-macam karena tidak ada *progress*. Lantas Sekjen Kementerian Kesehatan berjanji, saya akan bikin gugus tugas pak dalam 1 minggu saya akan laporkan, akan berbeda. Ya kita sampaikan di situ bahwa kita minta Kementerian Kesehatan untuk melaporkan kepada kami 1 minggu dari sekarang. Tetapi bapak semuanya yang hadir di sini harus tahu, begitu 1 minggu tidak terbentuk akan meluncur surat kami kepada Presiden begitulah pak.

**F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.):**

Sebenarnya kan kalau dikatakan tidak ada *progress* itu tidak juga. BPJS memberikan diskresi itu *progress* loh jangan katakan tidak ada *progress*. Tetapi diskresi yang diberikan seperti *given* sekarang ini BPJS mengatakan tidak bisa lama-lama harus ada payung hukumnya. Jadi *that is progress*. Jadi jangan dikatakan tidak ada *progress* dari pertemuan ini. BPJS memberikan diskresi begitu.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ini masalah gugus tugas, gugus tugas itu kan sebetulnya kita bikin untuk mencapai destinasi kita mendapatkan payung hukum kan itu kan? Soal di dalam perjalanannya itu ada diskresi dan lain sebagainya, kan kita tetap pengen punya wadah di sini. Ini kan jadi parsial, BPJS melakukan diskresi ya kan? Tetapi tetap habis itu bapak bilang, ini tidak bisa lama-lama. Kan alangkah indahnya kalau diskresi itu bagian daripada kerja gugus tugas. Jadi tidak berjalan sendiri begitulah. Kalau misalkan ini bagian dari gugus tugas, ya berarti asumsi kami gugus tugas itu sudah terbentuk begitu kita masukan dalam kesimpulan rapat. Ini kan sendiri pak, gugus tugas tidak terbentuk di sini, BPJS melakukan diskresi terus tetapi semua mawanti-wanti kita. Padahal yang kita inginkan sebetulnya gugus tugas itu wadah pak. Wadah untuk proses mencapai kepada payung hukum.

Nah di dalam perjalanannya ini *for the time being* kita akan keluaran diskresi dahulu, selama 6 bulan atau selama 3 bulan. Bagian daripada mekanisme gugus tugas. Nah itu yang kita harapkan sebetulnya, dengan demikian kita tahu, wah ini kerjaan belum selesai ini. Kan begitu, kalau sekarang kan tidak ini. Bahkan dalam pernyataan di dalam rapat ini, Pak Sekjen bilang, tidak bisa pak. Sudah tidak bisa kita melakukan itu. Nah ini kalau menurut saya, kalau tidak ya sudah. Bayangkan pak, kalau kita tidak ada satu kalimat tinggal kita modifikasi sajalah kalau soal kata. Tetapi bapak harus menyadari mekanisme yang kita tempuh untuk supaya ini bisa terjadi begitulah. Iya maknanya itu justru itu ibu. Ini sebetulnya membantu pemerintah ini. Siapa tahu yang betul-betul disampaikan oleh Sekjen Kementerian Kesehatan ya memang tidak bisa. Kita minta surat pemerintah, eh pemerintah kita minta jalan keluarnya bagaimana ini? Kita sudah bertemu dengan



Kementerian Kesehatan dengan semua *stake holder* tidak bisa terjadi gugus tugas itu. Lah tinggal kalmatnya saja. Misalnya, Komisi I DPR RI berkesimpulan Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti keputusan rapat itu bisa agak dihaluskan silakan saja tetapi yang penting tidak menghalangi daripada point nomor 2.

**F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :**

Pak pimpinan, saya setuju kok itu tidak apa-apa.

Karena kesimpulan rapat itu bersifat mengikat. Bersifat mengikat ini tidak ditindaklanjuti ya apa adanya ya kita bikin di situ begitu.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Oke kalau disepakati semua silakan. Saya sih pengen menyampaikan paling tidak pikiran kita adalah untuk payung hukum itu tidak ada begitu lah pak.

Silakan.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):**

Mohon berkenan bapak.

Kalau saya usulkan yang seperti bapak katakan tadi, Kemenkes dan kita janji untuk melaporkan secepatnya untuk ini, kasih waktu 2 minggu begitu. Nanti setelah itu baru misalnya baru bisa dikemukakan. Karena terus terang waktu kita lobi sih tampaknya kita sudah melihat cahaya di ujung lorong ini bapak.

Jadi kalau, tetapi saya juga minta pendapat dari teman-teman Menkes karena DJSN kan kita ikutan sekarang dan sebelumnya sih kelihatan banyaklah kalau kita sebelumnya ada yang bisa kita kerjakan. Dan tadi lobi-lobi setelah makan, waktu makan siang sebenarnya banyak. Seperti yang saya katakan tadi ada tahap operasional yang sirsute segala macam yang peraturan perundang-undangan.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pimpinan, saya keberatan dengan DJSN ini orang baru datang, jangan sok mengatur di sini pak. Ini kita sudah lama ini setahun perjuangan teman-teman TNI. Kalau bapak punya mandat dari menteri, bahwa saya mewakili menteri mengambil keputusan boleh lanjut ngomong, kalau tidak ya usul saja. Saya tidak berpandangan perlu didengarkan pimpinan.

**F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SI.):**

Pimpinan, kalau memang ada usulan mau lobi minta waktu 1 minggu 2 minggu, tidak ada masalah. Ini kesimpulan kita tetapkan saja. Kalau ada di sana lobi-lobi mereka akan bikin satu gugus tugas sampai kapan saya minta RDP dengan kita. Dan setelah itu kita RDP, kita sudah lagi ke Presiden bahwa mereka sudah tindaklanjuti kan begitu. Tetapi ini untuk mengakhiri rapat ini, ya selesaikan saja dahulu ini.

Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Ada pandangan lain silakan? Saya kini sudah? Bukan maksud saya, saya mencoba untuk yang penting *output*-nya begitu lah. Saya tuh pengennya *output*-nya ada. Jangan sampai nanti ada tulisan seperti ini, nanti *output*-nya juga ternyata tidak seperti yang diharapkan.

Coba dari Kementerian Kesehatan.

**STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI HUDOYO, MS.):**

Khususnya untuk nomer dua tadi disebutkan di sini kementerian kita dan lembaga terkait lainnya, kita sebutkan saja lembaga terkait yang hadir di sini saat ini pak.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Oh ya sudah, sampaikan saja dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait. Lembaga terkait lainnya dalam kurung, bisa juga.

Jadi bisa kita sepakati ya? Saya baca lagi;

1. Komisi I DPR RI berkesimpulan bahwa Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti keputusan rapat tanggal 5 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 terkait dengan pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Disepakati ya?

**(RAPAT SETUJU)**

2. Selanjutnya Komisi I DPR RI melalui Pimpinan DPR RI akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk melaporkan hasil keputusan rapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Pusat Kesehatan TNI, BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Selanjutnya Komisi I DPR RI melalui Pimpinan DPR RI akan mengirim surat kepada Presiden RI terkait dengan point 1 untuk melaporkan hasil keputusan rapat Komisi I DPR RI dengan ini.

Bisa disepakati ya nomer dua ya dengan kalimat seperti ini ya?

Saya ulang nomer dua, "selanjutnya Komisi I DPR RI melalui Pimpinan DPR RI akan mengirim surat kepada Presiden RI terkait dengan point nomer 1 di atas untuk melaporkan hasil keputusan rapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Pusat Kesehatan TNI, BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)".

Sepakat ya?

Silakan.

**DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN (DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPH. MHKES., MM.):**

Boleh kalau berkenan ditambahkan karena kami sudah melakukan diskresi dengan resiko yang ada pada kami di luar dari gugus tugas atau *task force*. Berkenaan untuk dimasukan bahwa, "kami melakukan diskresi menindaklanjuti terhadap keputusan rapat DPR Komisi I". Sehingga memang hal ini kalau kami tidak ada payung hukum lebih lanjut sudah diketahui oleh yang lebih tinggi tentu untuk melindungi ke depannya.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Menurut saya jadi item terpisah saja pak. Karena item 1 dan item 2 nyambung. Jadi kalau item yang ketiga, Komisi I DPR RI menerima, coba nomer 3.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pimpinan, perasaan aku ada di dalam kesimpulan rapat yang sebelumnya ya tentang laporan BPJS? Melakukan *short cut* untuk pelayanan TNI terus kita tinggal perkuat saja. Karena itu menurut saya juga menjadi keputusan di ruangan ini kita menyepakati.

**KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):**

Kita lihat di sini sudah ada di dalam kesimpulan rapat 5 Desember. Jadi bapak sudah *save*, dalam arti kata, tindakan yang dilakukan itu sudah pernah dibicarakan dalam rapat bersama DPR. Jadi nomer 3 tidak ada, oke.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada siang hingga sore hari ini. Selanjutnya kami mohon kepada Kementerian Kesehatan, BPJS dan Dewan Jaminan Sosial serta Dirjen Kuatan Pertahanan serta Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI untuk bisa mencermati hasil kesimpulan rapat untuk segera kita menemukan jalan keluar yang terbaik sebagaimana yang kita harapkan dari rapat-rapat sebelumnya. Dengan demikian *Wassalamualaikum Wr Wb*.

**(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.08 WIB)**

Jakarta, 23 Juli 2019  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.JP., M.Si.  
NIP. 19710106 199003 2 001



6. Komunikasi Ekstern
7. Format
8. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
9. Naskah Dinas Khusus
10. Kode Klasifikasi Naskah
11. Lambang Negara
12. Logo
13. Cap Dinas
14. Pola Klasifikasi

## BAB II : NASKAH RESMI

### A. RISALAH RAPAT PARIPURNA

#### 1. Pengertian

Risalah adalah catatan Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat.

**Ketua Rapat Paripurna**, adalah Ketua atau Wakil Ketua DPR RI.

**Sekretaris Rapat Paripurna**, adalah Sekretaris Jenderal DPR RI atau Pejabat yang ditunjuk.

#### 2. Bentuk dan Susunan

Bentuk dan susunan Risalah Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Luar Biasa terdiri dari :

##### a. Kepala :

- 1) Kop Lambang Negara Garuda Emas, berwarna dan tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa alamat;
- 2) Tulisan Risalah Rapat Paripurna/Paripurna Luar Biasa;
- 3) Tahun Sidang;
- 4) Masa Persidangan;
- 5) Rapat Ke-;
- 6) Jenis Rapat;
- 7) Sifat Rapat;
- 8) Hari dan tanggal rapat;
- 9) Waktu Rapat;
- 10) Tempat rapat;
- 11) Ketua Rapat;
- 12) Acara Rapat;
- 13) Sekretaris rapat ;
- 14) Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir;
- 15) Undangan yang hadir.

##### b. Isi :

- 1) Pendahuluan yang memuat Waktu Pembukaan Rapat Plunium dan Agenda

- 2) Uraian jalannya rapat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat.

c. **Bagian akhir :**


- 1) Waktu penutupan rapat;
- 2) Sebutan yang memimpin rapat;
- 3) Tanda tangan dan nama jelas Ketua Rapat atau Sekretaris atas nama Ketua Rapat ditulis dengan huruf kapital.

3. **Model/Lay Out**

Font/size : Arial Narrow/12  
 Margin Atas : 2,54 cm (1 inchi)  
 Margin Bawah : 2,54 cm (1 inchi)  
 Margin Kiri : 3,17 cm (1,25 inchi)  
 Margin Kanan : 3,17 cm (1,25 inchi)  
 Ukuran Kertas : A4  
 Jarak Baris (Line Spacing) : 1 (single)  
 Penulisan Halaman 2 (dua) dan seterusnya ditengah atas (Header = 0,5 ") Contoh : - 2-  
 Penulisan kata sambung untuk kata pertama halaman berikutnya terletak pada sudut kanan bawah (Footer = 0,5") Contoh : /Aaaa...

Contoh :

**Format Risalah Rapat Paripurna**

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	
RISALAH RAPAT PARIPURNA	
Tahun Sidang	: 200...-200...
Masa Persidangan	: .....
Rapat Ke-	: .... (.....)
Jenis Rapat	: .....
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: .....
Waktu	: Pukul ..... WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta
Ketua Rapat	: Aaaaaa (Ketua atau Wakil Ketua DPR RI)
Acara	: Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa
Sekretaris Rapat	: Aaaaaa (Sekretaris Jenderal DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI : ... dari ... orang Anggota dengan rincian : 1. Fraksi ..... ... dari ... orang Anggota 1. Aaaaa s.d. .... 93. Aaaaa 2. Fraksi ..... ... dari ... orang Anggota 1. Aaaaa s.d. .... 57. Aaaaa 3. Fraksi ..... ... dari ... orang Anggota 1. Aaaaa s.d. .... 62. Aaaaa 4. Fraksi ..... ... dari ... orang Anggota 1. Aaaaa s.d. .... 45. Aaaaa 5. Fraksi ..... ... dari ... orang Anggota 1. Aaaaa s.d. .... 45. Aaaaa 6. Fraksi ..... ... dari ... orang Anggota 1. Aaaaa s.d. .... 40. Aaaaa

- 2 -

7. Fraksi .....  
 ... dari ... orang Anggota  
 1. Aaaaa  
 s.d....  
 35. Aaaaa
8. Fraksi .....  
 ... dari ... orang Anggota  
 1. Aaaaa  
 s.d....  
 15. Aaaaa
9. Fraksi .....  
 ... dari ... orang Anggota  
 1. Aaaaa  
 s.d....  
 13. Aaaaa
10. Fraksi .....  
 ... dari ... orang Anggota  
 1. Aaaaa  
 s.d....  
 13. Aaaaa
11. Sekretariat Jenderal  
 B. Lembaga Negara;  
 C. Pemerintah;  
 D. Undangan yang lain

KETUA RAPAT ( Aaaaaaasas)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
 Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat para Anggota Dewan, dan  
 Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sidang Dewan yang saya muliakan,

Maka dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini.... Saya selaku  
 Pimpinan Rapat menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir atas ketekunan dan  
 kesabarannya dalam mengikuti acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan seijin Sidang Dewan, maka perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna ini dengan  
 ucapan

Wabikahit Taufik Wal Hidayah.  
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarukatsuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL ..... WIB)

KETUA RAPAT,  
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
 atau  
 a.n. KETUA RAPAT  
 SEKRETARIS RAPAT,  
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

## B. CATATAN RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN.

### 1. Pengertian

Catatan Rapat Alat Kelengkapan DPR RI adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan DPR, Rapat Bamus, Rapat Konsultasi, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan, dan Rapat Panitia Khusus/Tim.

**Ketua Rapat** adalah unsur Pimpinan dari Alat Kelengkapan Dewan (DPR RI).

**Sekretaris Rapat** adalah Pejabat dari Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan (Sekretariat Jenderal DPR RI).

### 2. Bentuk dan Susunan.

Bentuk dan susunan Catatan Rapat alat kelengkapan terdiri dari :

#### a. Kepala :

- 1) Kop Lambang Negara Garuda Emas, dan tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa alamat;
- 2) Tulisan Catatan Rapat Alat Kelengkapan DPR RI;
- 3) Tahun Sidang;
- 4) Masa Persidangan;
- 5) Rapat Ke-;
- 6) Jenis Rapat;
- 7) Sifat Rapat;
- 8) Hari dan tanggal rapat;
- 9) Waktu Rapat;
- 10) Tempat rapat;
- 11) Ketua Rapat;
- 12) Acara rapat;
- 13) Sekretaris rapat;
- 14) Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir;
- 15) Undangan yang hadir.



### Lampiran 3. Contoh Laporan Singkat



#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

##### LAPORAN SINGKAT KOMISI V DPR RI (BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 18 Juni 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 20.05 WIB s.d 23.30 WIB
Tempat	: Hotel Ayana Midiplaza, Ballroom I Jakarta Pusat
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan Mei 2019. 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiatuti, SH
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

##### KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

#### I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 20.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah:
  - 1) Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan Mei 2019.
  - 2) Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
3. Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

#### II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai capaian terhadap target pelaksanaan APBN TA 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

*Dalam Ribu Rupiah*

No.	Unit Kerja/Program	PAGU KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF	USULAN PENYESUAIAN PAGU INDIKATIF TA 2020
1.	Ditjen Bina Marga (Program Penyelenggaraan Jalan)	52.680.707.927	38.845.137.272	38.846.137.272

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperjuangkan pagu anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPR RI.

3. Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 12 Juni 2019, maka Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan saran dan usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyempurnakan materi paparan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Mei tahun 2019 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA-K/L dan RKP TA 2020 sesuai dengan usul dan saran Komisi V DPR RI. Selanjutnya Komisi V DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Bina Konstruksi pada tanggal 19 Juni 2019 bersama dengan Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.30 WIB.

Jakarta, 18 Juni 2019

KETUA RAPAT,

  
FARY DJEMY FRANCIS

DIRJEN BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PUPR,

  
SYARIF BURHANUDDIN

Pt. DIRJEN BINA MARGA  
KEMENTERIAN PUPR,

  
SUGIYARTANTO

Lampiran 4. Contoh Daftar Hadir Rapat



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

MASA PERSIDANGAN : V  
TAHUN SIDANG : 2018-2019

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI V DPR RI**  
BIDANG

PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS

Rapat Ke :  
Jenis Rapat : **Rapat Rengar Pendapat**  
Hari/Tanggal : Selasa 18 Juni 2019  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 19.00 wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana - Jakarta  
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran  
Kementerian /Lembaga TA 2020 masing-masing unit Eselon I  
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI  
  
Ketua Rapat :  
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiastuti, SH  
Hadir Anggota : ..... dari 53 Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

**PIMPINAN KOMISI V DPR-RI**

NO	NO. ANGG	NAMA	FRAKSI	DAPIL	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A-381	IR. FARY DJEMY FRANCIS, MMA	GERINDRA	NTT II	Ketua	1
2	A-217	LASARUS, S.Sos, M.Si	PDIP	KALBAR	Wk Ketua	2
3	A-319	DRS. H. IBNU MUNZIR	PG	SULBAR	Wk. Ketua	3
4	A-414	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si	PD	JABAR V	Wk Ketua	4
5	A-114	IR. H. SIGIT SOSIANTOMO	PKS	JATIM I	Wk. Ketua	5

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
6	A-162	DRS. YOSEPH UMARHADI, M.Si	JABAR VIII	6
7	A-158	SUKUR H. NABABAN, ST	JABAR VI	7
8	A-179	IR. SUDJADI	JATENG VI	8
9	A-225	IR. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO, MBA	SULTENG	9
10	A-201	Hj. SADARESTUWATI, SP, M.MA	JATIM VIII	10
11	A-129	ALEX INDRA LUKMAN	SUMBAR I	11
12	A186	MOHAMMAD IDHAM SAMAWI	DIY	12
13	A-220	DR. H. RAHMAT NASUTION HAMKA, SH, M.Si	KALTENG	13
14	A-190	DRS. HENKY KURNIADI, SH, MH	JATIM I	14



**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
15	A-310	H. MUHIDIN M SAID, SE, MBA	SULTENG	15.....
16	A-316	IR. RIDWAN BAE	SULTRA	16.....
17	A-237	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	SUMUT III	17.....
18	A-311	HAMKA B. KADY	SULSEL I	18.....
19	A-265	H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDIN, ST	JABAR VIII	19.....
20	A-288	Dr. H. GATOT SUDJITO, M.SI	JATIM VII	20.....
21	A-243	Hj. SANIATUL LATIVA	JAMBI	21.....
22	A-303	Hj. AGATI SULIE MAHYUDIN, SE	KALTENG	22.....

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
23	A-390	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE	SULSEL II	23.....
24	A-360	H.J. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM	JATENG VIII	24.....
25	A-331	ADE REZKI PRATAMA, SE	SUMBAR II	25.....
26	A-352	H. SUBARNA, SE, M.SI	JABAR XI	26.....
27	A-364	IR. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO	JATIM I	27.....
28	A-378	IDA BAGUS PUTU SUKARTA, SE, M.SI	BALI	28.....



**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
29	A-440	HARTANTO EDHIE WIBOWO	BANTEN III	29.....
30	A-414	H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM	JABAR I	30.....
31	A-452	DR. IR. BAHURUM DAIDO, Msi	SULSEL III	31.....
32	A-453	WILLEM WANDIK, S.Sos.	PAPUA	32.....
33	A-400	drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM	SUMUT II	33.....


**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
34	A-487	H. SUNKONO	JATIM I	34.....
35	A-464	H.A. BAKRI H.M. SE	JAMBI	35.....
36	A-466	HJ. HANNA GAYATRI, SH	SUMSEL II	36.....
37	A-505	JOHN SIFFY MIRIN	PAPUA	37.....
38	A-474	HJ. INTAN FITRIANA FAUZI, SH, LL.M	JABAR VI	38.....



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
39	A-45	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I	JABAR III	39. 
40	A-37	H. IRMAWAN, S.Sos, MM DKS	ACEH I	40. ....
41	A-81	H. ABDUL LATIF HANAFIAH, M.Sc	KALSEL II	41. ....
42	A-68	IR. H. NUR YASIN, MBA, MT	JATIM IV	42. 
43	A-76	K.H. MUH. UNAIK ALI HUSYAM, M.Pd.I	JATIM XI	43. ....



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
44	A-106	H. NUR HASAN ZAIDI, S.Sos	JABAR IX	44. 
45	A-103	H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos	JABAR VI	45. ....


**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
46	A-521	HJ. NURHAYATI	JABAR XI	46. 
47	A-518	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	JABAR VII	47. ....
48	A-543	DRS. ABUBAKAR WASAHUA, SH, MH	SULSEL III	48. 
49	A-511	DRA. ELVIANA, M.Si	JAMBI	49. ....

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
50	A-29	H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH	KALBAR	50. 
51	A-04	SAHAT SILABAN, SE	SUMUT II	51. 
52	A-23	DRS. H. SOEHARTONO	JATIM VIII	52. ....

**FRAKSI PARTAI HANURA**

NO	NO. ANG	NAMA	DAPIL	TANDA TANGAN
53	A-557	LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE	NTB	53. 

Jakarta, 18 Juni 2019

Mengetahui Kabagset Komisi V DPR RI

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, SH





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

MASA PERSIDANGAN : V  
TAHUN SIDANG : 2018-2019

**DAFTAR HADIR  
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Rapat Ke	:	Rapat Dengar Pendapat
Jenis Rapat	:	Selasa 18 Juni 2019
Hari/Tanggal	:	Terbuka
Sifat	:	19.00 wib s/d selesai
Pukul	:	Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana - Jakarta
Tempat	:	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran
Acara	:	Kementerian /Lembaga TA 2020 masing-masing unit Eselon I
	:	Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI
Ketua Rapat	:	
Sekretaris	:	Nunik Prihatin Budiatuti, SH
Hadir Anggota	:	..... dari 53 Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	:	Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUBIJANTO	DIRJEN BINA MARGA	
2.	SYARIF BURHANUDDIN	DIRJEN BINA KONSTRUKSI	
3.	SUMITO	Dir PJK	
4.	PUTUT MACHAYUD	Dir. BPJK	
5.	DEWI CHOMISTAKA	ASISTEN	
6.	RACHMAN ANIP	DIT PD-	
7.	Ober Gultay	Dir Bkt.	
8.	Kimron Manik	Dir KSP	
9.	Sachasiano	Senasitjen	
10.	Iwan Parkasi	Dir JBT	
11.	Atyanto Burono	Dir Preservasi	
12.	Hedy Rahadian	Dir JBHP	
13.	A. HERRY MARZUKI	Dir Pembangunan	
14.	Achmad Subki	BPJN-I	
15.	Selamar Rasis	Ka. Balai BPJN II	
16.	AIDIL FIARI	Ka BPJN III PADANG	
17.	Budi Hartawan D	Ka BPJN IV BAKI	
18.	Kgs Saiful Anwar	Ka BPJN V Palembang	
19.	Hari Suko Setrono	Ka BPJN VI Jakarta	
20.	Emi Roza	Kab. MIC Dit Bay	
21.	RIEL J. MANTIK	Ksd. KPSI - DIT PJ	
22.	Iwan Darmawan	Ked PP- Dir Preservasi	





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

MASA PERSIDANGAN : V  
TAHUN SIDANG : 2018-2019

**DAFTAR HADIR  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Rapat Ke :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juni 2019  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 19.00.00 wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana - Jakarta  
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Kementerian / Lembaga TA 2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI

Ketua Rapat :  
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiastuti, SH  
Hadir Anggota : ..... dari 53 Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
23	Fathurnahman	KSD PE Dir Pj BM	
24	Wilan Oktavian	Ksa Penanganan, BM	
25	Resta Setiawan	Kabag Kelagen & Lahan, BM	
26	A. Cahyadi	Kabag BPN VII Sng	
27	Budi Setiawan	Kabag PE DDBR	
28	Mukhtar Rosyid H	Kesd Kelengkapan DDBR	
29	Disainha	Kesd Pembedayaan h/I	
30	Ioni Fortoni	Dit Sekhjen Bina Pemasukan	
31	Ketur Darmawanana	Kes KSK Prodi 8	
32	Budi Amin	Ka BPN 9	
33	Mukhtar Napitupul	Ka BPN X Kipz	
34	Tiambul Pasenbu	Ka BBPN XI BDj	
35	Petty Tangkane	Ka BPN XI Baskipm	
36	Miftachul Munir	Ka BBPN XII MKSR	
37	Satriyo Utomo	Ka BPN XIV Polu	
38	TRIONO JUNOASMONO	Ka BPN XV Manado	
39	Christopher M.F Larmono	Ka BPN XVI Ambo	
40	Don Soeharto	BBPN VII	
41	HENDRIK SURYANTO	BBPN VII	
42	RAFUL FEBRIANTO	BBPN VII (Raf. Bakti)	
43	MARHAHA RA	Dit. Pj, DDBM	
44	TAN KATILI	Dit Pj. DDBM	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN : V  
TAHUN SIDANG : 2018-2019

**DAFTAR HADIR**  
**KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Rapat Ke :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/Tanggal : Selasa 18 Juni 2019  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 19.00 wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana- Jakarta.  
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran  
Kementerian /Lembaga TA 2020 masing-masing unit Eselon I  
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI  
  
Ketua Rapat :  
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiasluti, SH  
Hadir Anggota : ..... dari 53 Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	Robi	Staff MPK	
46	PUTU ADI WIRAWA	BBRN VI	
47	NUR SANFUDIN	BPSN XXII	
48	Idkhuad P.	BP2N XXII	
49	Robert Rhotung	OP2N XVI	
50	Ardayastomo	Staf Rancangan P32 BM	
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN : V  
TAHUN SIDANG : 2018-2019

**DAFTAR HADIR**  
**KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Rapat Ke :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/Tanggal : Selasa 18 Juni 2019  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 19.00 wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana - Jakarta  
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Kementerian /Lembaga TA 2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI

Ketua Rapat :  
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiastuti, SH  
Hadir Anggota : ..... dari 53 Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
66	Agung Yudhanarto	Kasi Cenugram	
67	Pratomo Doro SP	Kasi Perencanaan	
68	NIKMATULLAH	KASUBDIT IE RESERVASI	BM
69	Ande Akhmad S	Isakog Hukum-Lempu.	
70	Nazib. Fuzal	Ksd. APPS	
71	EDU SASARARI	Kabidlaten XXII PUPR	
72	JUNAIDI	KABALAI XX PONTIANAK	
73	DEMAN H. MARBUN	Kabidlaten XVIII/DAKPA	
74	SATRIO SP.	Kabidlaten XVII/Manukwari	
75	Agung Hari Prabono	Kabid Rentan BBPN VIII	
76	Fitri Aldrih	Kabid Rentan BBPN XII	
77	BOWO SUDATMANO	Kcb PD DIT JBT	
78	Rizal Feleni	BBPN XII	
79	Isnanda	BBPN I Banda Aceh.	
80	AGITA WIDYADANTO	BPJT	
81	DENNY FIRMANSYAH	BBJT	
82	Annoviana Pitha J	Kasid Rentan BBPN X	
83	Wijayanto	Kasid Rentan BBPN XVII	
84	Forlani S	BBPN Papua BBPN XVIII	
85	Ahmadi	Kasid Rentan BBPN XX	
86	Yulia Rahmadhani	Kasid Rentan BBPN III	
87	Rina Kumala Sari	Kabid Rentan BBPN VII	





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

MASA PERSIDANGAN : V  
TAHUN SIDANG : 2018-2019

**DAFTAR HADIR  
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Rapat Ke :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/Tanggal : Selasa 18 Juni 2019  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 19.00 wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana - Jakarta  
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Kementerian /Lembaga TA 2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI

Ketua Rapat :  
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiasuti, SH  
Hadir Anggota : ..... dari 53 Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
88	Hengli Hernawan	Kasi PE RJ	
89	Fadil HUF Nadia	Kasi UPSJ PSS	
90	Christian Mubal	Kasi BLEN XV	
91	M. Peninggal	PIK PUN Bait	
92	E.P. Triand	Kasatker P2IN Sulut	
93	J.P. Waani	Kasatker P2IN Gorontalo	
94	Ale E.P. Kawatuna	PIK P2IN Gorontalo	
95	RONNY	Kasatker P2IN BPN XXI KDI	
96	DADI MURADI	Kasatker P2IN SUMBA	
97	.....	.....	
98	.....	.....	
99	SALMAN FARISI	BEPNI V	
100	Audrian Ramanta Hardy	BPN IX Klaten	
101	BAYU IPASIR	Kasi Rentan BPN IX Matan	
102	Ahmad Faizal	Kasi RENTAN BPN I AGA	
103	SUGIRTO	KASID PEKE PASAN	
104	EDI Sutan to	Kas Rentan	
105	Ruri Amman	Plafk Rentan	
106	Rendi Mired	Setditjen BPN	
107	BADRIANO	BEPNI XII	
108	Fadli SH	Biro RAKLI	



DAFTAR PENANYA  
SESUAI DENGAN WAKTU KEHADIRAN ANGGOTA KOMISI V DPR RI

Hari/Tanggal : Juni 2019  
Rapat : Terbuka  
Pukul : WIB

NO.	NAMA ANGGOTA	FRAKSI	WAKTU KEHADIRAN
1.	Fathurrahman Basafi	STAFS BPKLN	
2.	Ade Maulana	STAFS BPSJ	
3.	RIDO RIZKI PERDANA	STAFF KPRD	
4.	WITFI MAULID SUKMANA	STAFF PEPJ	
5.	Iman S	—	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			




Lampiran 5. Bahan Rapat Dirjen Bina Marga







## Lampiran 7. Backup Folder



Lampiran 8. Catatan Singkat

CATATAN SINGKAT

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR


Tanggal Konsultasi : 29 Juli 2019

Catatan konsultasi :


1. Mendiskusikan mengenai tools dalam pembuatan pedoman penetapan waktu kerja.
2. Menentukan lokus dalam penyusunan risalah rapat sementara yaitu berada di Komisi V, karena pada saat ini penulis ditempatkan tugas di Komisi V. Penentuan lokus ini bertujuan agar penyusunan risalah rapat sementara bisa lokus dan tidak bias.
3. Akan melakukan kunjungan ke beberapa Komisi untuk memperkenalkan serta juga untuk meminta melengkapi bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara.
4. Memberikan contoh mengenai bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara serta memberikan informasi penyusunan risalah rapat sementara.

Menyetujui

Mentor,

  
Dra. Tri Budi Utami, M.Si  
NIP.196105201988032001

Peserta Latih

  
Hiriatul Mabruk  
NIP. 199106182019031003



## Lampiran 9. Draft Pedoman Awal

### LATAR BELAKANG

Risalah rapat sementara merupakan catatan rapat yang disusun secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir serta undangan yang hadir.

Risalah rapat sementara merupakan salah satu output rapat yang dihasilkan dari setiap kegiatan rapat di lingkungan DPR RI yang mempunyai peranan penting yaitu menjadi bahan dan materi dalam proses pengambilan keputusan rapat selanjutnya, menjadi dokumen negara, menjadi informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan sebagai salah satu alat bukti terhadap proses hukum yang terjadi seperti judicial review, kasus korupsi dan lain-lain.

Mengingat betapa pentingnya peranan risalah rapat sementara ini, maka dalam penyerahan risalah rapat sementara diharapkan memiliki suatu pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara agar setiap penyusunan risalah rapat sementara bisa terselesaikan dengan tepat waktu.

### TUJUAN

1. Mempercepat proses penyerahan risalah rapat sementara.
2. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kinerja pegawai.
4. Mempermudah pemenuhan target penyusunan risalah rapat sementara.

### RUANG LINGKUP

1. Perisalah Legislatif Ahli Pertama Bagian Risalah
2. Alat kelengkapan Dewan (Komisi I – XI)

### PERSIAPAN

Melakukan inventarisasi bahan risalah rapat sementara, antara lain:

- Kaset Rekaman
- Hasil Transkrip
- Daftar Hadir
- Bahan Rapat
- Laporan Singkat

Melakukan koordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan terkait verifikasi bahan rapat.



### PELAKSANAAN

Membuat beberapa jenis risalah berdasarkan jumlah halaman untuk menentukan standar waktu pengerjaan:

1. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 150 menit.
2. Jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 300 menit.
3. Jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 450 menit.
4. Jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 600 menit.
5. Jumlah halaman risalah rapat diatas 200 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 750 menit.

\*ketentuan waktu penyusunan risalah rapat sementara dengan mempertimbangkan saran kesehatan dokter THT, mendengarkan suatu rekaman rapat dibatasi maksimal 120 menit dan istirahat 20 menit per sesi.

### MONITOR CONTROL SYSTEM

Bertujuan untuk mengetahui dan memantau (mentracking) sampai dimana risalah rapat sementara ini dibuat. Selain itu juga monitor control system dibuat untuk memastikan bahwa proses risalah rapat sementara berjalan sesuai dengan harapan/rencana.

Nama Rapat	Jenis Risalah	Detail	Selesai	Keterangan

Catatan:

Nama Rapat : diisi berdasarkan nama rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara.

Jenis Risalah : disesuaikan dengan jenis risalah rapat yang berdasarkan jumlah halaman dalam 1 dokumen. (contoh : Jenis Risalah 1)

Mulai : diisi berdasarkan waktu memulai penyusunan risalah rapat sementara dengan format tanggal dan jam pengerjaan.

Selesai : diisi berdasarkan waktu selesai penyusunan risalah rapat sementara dengan format tanggal dan jam pengerjaan.

Keterangan : Diisi jika ada hal-hal di luar ketentuan waktu penyusunan risalah rapat sementara dan jika ada bahan rapat yang masih belum lengkap.



### PEDOMAN PENETAPAN WAKTU KERJA DALAM PENYERAHAN RISALAH RAPAT SEMENTARA

Lampiran 10. Catatan Singkat

**GAMBARAN UMUM**  
**PENERAPAN PEDOMAN WAKTU KERJA**  
**DALAM PENYERAHAN RISALAH SEMENTARA**

---

Hari / Tanggal	: Jumat 16 Agustus 2019
Waktu Pengerjaan	: 10:00 – 15:43 WIB (Istirahat 11:30 – 13:00)
Nama Rapat	: RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI dengan DIRJEN BINA MARGA (HADIRKAN BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DAN KEPALA BALAI JALAN NASIONAL SE INDONESIA) DAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
Tempat/Tanggal Rapat	: Hotel Ayana Mid Plaza, Ballroom I Jakarta Pusat Selasa, 18 Juni 2019
Jenis Risalah	: Risalah II
Kelengkapan	: Lengkap (Kaset, Hasil Transkrip, Daftar Hadir, Bahan Rapat, Laporan Singkat
Catatan	:

1. Dengan melakukan beberapa kali uji coba dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyusunan risalah rapat sementara dari hasil transkrip atau pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara sesuai Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (1a) Poin (4) apabila dilakukan dengan menggunakan Pedoman Waktu Kerja Dalam Penyerahan Risalah Rapat Sementara dapat dilakukan dengan cepat dan terukur. Sebagai contoh untuk risalah rapat yang berjumlah 69 halaman dapat dikerjakan dalam waktu 4 jam 13 menit. Dalam satu rapat tersebut yang terekam dalam enam kaset berdurasi 60



menit/kaset. Jika dirata-rata pengerjaan penyusunan risalah rapat sementara dari hasil transkrip pada satu kaset membutuhkan waktu berkisar 40 menit.

2. Dalam penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan Pedoman Penetapan Waktu Kerja menjadi lebih lengkap dalam pengisian keterangan seperti agenda acara rapat, nama anggota dewan dan nama undangan yang hadir. Selain itu juga penulisan nama pembicara dalam setiap rapat akan sesuai dengan daftar nama yang tertera dalam daftar hadir. Hal ini karena adanya dukungan kelengkapan bahan penyusunan risalah rapat yang terdiri dari daftar hadir, tematik rapat dan bahan rapat jawaban pemerintah. Sedangkan sebelum adanya pedoman ini pengolahan transkrip menjadi risalah rapat sementara tidak ada target waktu penyerahan kepada AKD. Sehingga manfaat dari risalah rapat sementara tidak maksimal dalam membantu penyelesaian proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh PL Muda dan AKD yang melaksanakan rapat.
3. Dalam pengolahan hasil transkrip yang dilengkapi bahan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan Pedoman Penetapan Waktu Kerja tentu akan lebih dirasakan manfaat dan efektifitas penggunaan risalah rapat sementara yang diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Sehingga proses selanjutnya juga akan lebih terukur. Hal ini merupakan cerminan nilai dasar PSN dari nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik serta Komitmen Mutu.

Contoh Perbandingan penyusunan risalah sementara dengan menggunakan Pedoman Penetapan Waktu Kerja dan yang tidak menggunakan Pedoman :




Setelah menggunakan Pedoman Penetapan Waktu Kerja dapat dilakukan penelusuran aktifitas kegiatan dengan menggunakan format monitor control. Sehingga pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara lebih terukur dan efisien pemanfaatannya.

MONITOR CONTROL SYSTEM BULAN AGUSTUS 2019								
NO	NAMA RAPAT	JENIS RISALAH	MULAI TANGGAL	SELESAI TANGGAL	MULAI PUKUL	SELESAI PUKUL	DURASI	KETERANGAN
1	RDP KOMISI V DGN DIRJEN BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KEMEN PUPR	Risalah II	16-Aug-19	16-Aug-19	10.00	15.43	5:43	Lengkap
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Sebelum penggunaan Pedoman Penetapan Waktu Kerja terlihat waktu penyerahan risalah rapat sementara tidak terkontrol sehingga pelaksana rapat (AKD) dan PL Muda tidak bisa maksimal memanfaatkan hasil risalah rapat sementara dan penelusuran target waktu kinerja PNS juga tidak ada batasanya.

NO	NAMA RAPAT	JENIS	MULAI	SELESAI	MULAI	SELESAI	DURASI	KETERANGAN
1		RISALAH	TANGGAI	TANGGAI	PUKUL	PUKUL		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Lampiran 1: Contoh Risalah Rapat sementara yang dilengkapi data keterangan waktu rapat, daftar hadir dan tema rapat.



Menyetujui

Mentor,

Dra. Tri Budi Utami, M.Si

NIP.196105201988032001

Peserta Latsar

Hijriatul Mabruk

NIP. 199106182019031003



Lampiran 11. Surat Undangan



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor : DP/13771 /SETJEN DAN BK DPR RI/PS.13/08/2019 23 Agustus 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat.

Kepada Yth:

1. Kepala Biro Persidangan I
  2. Kepala Pusat Penelitian
  3. Kepala Bagian Risalah beserta Jajaran
  4. Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
  5. Perwakilan Sekretariat Komisi II
  6. Perwakilan Sekretariat Komisi III
  7. Perwakilan Sekretariat Komisi IV
  8. Perwakilan Sekretariat Bamus
- Sekretariat Jenderal dan BK DPR-RI  
Jakarta

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Bagian Risalah akan mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019, yang akan dilaksanakan pada

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2019  
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pansus C  
Gedung Nusantara II Lantai III DPR-RI  
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Persidangan I,

M. Dimiyati Sudja, S.Sos., M.Si.  
NIP 19590910 198003 1 005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor : DP/13787 /SETJEN DAN BK DPR RI/PS.13/08/2019 26 Agustus 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat.

Kepada Yth:


1. Perwakilan Sekretariat Komisi I
  2. Perwakilan Sekretariat Komisi II
  3. Perwakilan Sekretariat Komisi III
  4. Perwakilan Sekretariat Komisi IV
  5. Perwakilan Sekretariat Komisi V
  6. Perwakilan Sekretariat Komisi VI
  7. Perwakilan Sekretariat Komisi VII
  8. Perwakilan Sekretariat Komisi VIII
  9. Perwakilan Sekretariat Komisi IX
  10. Perwakilan Sekretariat Komisi X
  11. Perwakilan Sekretariat Komisi XI
  12. Perwakilan Sekretariat Bamus
  13. Perwakilan Sekretariat Parsipar
- Sekretariat Jenderal dan BK DPR-RI  
Jakarta

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Bagian Risalah akan mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2019  
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pansus C  
Gedung Nusantara II Lantai III DPR-RI  
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Risalah,

  
Muhammad Yus Iqbal, S.E.  
NIP 196707171993031006

Tembusan:  
Kepala Biro Persidangan I Setjen dan BK DPR-RI

Lampiran 12. Daftar Hadir



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI**

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019  
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pansus C  
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Dimiyati Sudja, S.Sos.M.Si	Kepala Biro Persidangan I	
2.	Muhammad Yus Iqbal, S.E	Kebag Risalah	
3.	Agus Salim, S.H.,M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
4.	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
5.	Dra. Mitra Anindyarina	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
6.	Dra. Nurani Bodroini	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
7.	Dra. Tri Budi Utami, M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
8.	Muhamad Aaqil Imama, S. I. Kom	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
9.	Ella Shanti Gusriani, S.E.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
10.	Wanti Devi Setiawati, S.E.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
11.	Lina Agustina Purwaningrum	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
12.	Fenny Devy Matondang, S.Sos.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
13.	Uly Rakhmawaty, S.Kom.	Perisalah Legi+slatif Ahli Pertama	
14.	Sugiyanto, S.E.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
15.	Febrianto Wisnu		









**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

**DAFTAR HADIR  
CPNS PERISALAH LEGISLATIF  
DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF**

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019  
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pansus C  
Gedung Nusantara II, Lantai 3  
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah  
Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Diza Nabila Mirza	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
2.	Hijriatul Mabruk	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
3.	Desi Nirmala Setyawati	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
4.	Oki Rusera Azhari V.P.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
5.	Ines Adhita Pambudi	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
6.	Tri Apriliani	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
7.	Anisa Nur Nia Rahmah	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
8.	Sofhia Anjani S	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
9.	Aga Sukma D	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
10.	Shafaa Aulia S	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
11.	Nita S. Efriyani	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
12.	Michel Ike Permatasari	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
13.	Farini Maydiatri Caesara Putri	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	

14.	Tresamaida Simatupang	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
15.	Fitri Febriyamin	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
16.	Azwina Zahra Akhyar	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
17.	Riri Aulia Yonni	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

**DAFTAR HADIR**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI**

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019  
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pansus C  
Gedung Nusantara II, Lantai 3  
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun  
2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wahono	Staff	
2.	Ratu Mely RIS	Analisa TU Risalah	
3.	Fitri Andriyanti	APL	
4.	Wili S	APL	
5.	Siti Asita	APL	
6.	Hanna Karing	PL	
7.	Nani Resnawati	APL	
8.	Iris Somartika	APL	
9.	Ennie Soelistyawan	APL	
10.	Marno	APL	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

**DAFTAR HADIR**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI**

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019  
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pansus C  
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kepala Pusat Penelitian	Kepala Biro Persidangan I	
2.	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.	Peneliti Madya	
3.	P. Hoefono	Komisi I (Bak Rapat)	
4.		Komisi II	
5.		Komisi III	
6.		Komisi IV	
7.	M. Subai	Komisi V	
8.		Komisi VI	
9.		Komisi VII	
10.		Komisi VIII	
11.	Wahyudi	Komisi IX	
12.	Syaiful Indra	Komisi X	
13.		Komisi XI	
14.		Bamus	
15.		Parsipar	

Lampiran 13. Brochure



# PELAKSANAAN

Membuat beberapa jenis risalah berdasarkan jumlah halaman untuk menentukan standar waktu pengerjaan :

1. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 150 menit.
2. Jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 300 menit.
3. Jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 450 menit.
4. Jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 600 menit.
5. Jumlah halaman risalah rapat diatas 200 halaman dalam 1 dokumen diselesaikan dalam waktu maksimal 750 menit.

\*ketentuan waktu penyusunan risalah rapat sementara dengan mempertimbangkan saran kesehatan dokter THT, mendengarkan suatu rekaman rapat dibatasi maksimal 120 menit dan istirahat 30 menit per sesi

# MONITOR CONTROL SYSTEM

Bertujuan untuk mengetahui dan memantau (mentracking) sampai dimana risalah rapat sementara ini dibuat. Selain itu juga monitor control system dibuat untuk memastikan bahwa proses risalah rapat sementara berjalan sesuai dengan harapan/rencana.

Nama Rapat*	Jenis Risalah*	Mulai*	Selesai*	Keterangan*

Catatan:

Nama Rapat : diisi berdasarkan nama rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara.

Jenis Risalah : disesuaikan dengan jenis risalah rapat yang berdasarkan jumlah halaman dalam 1 dokumen. (contoh : Jenis Risalah 1)

Mulai : diisi berdasarkan waktu memulai penyusunan risalah rapat sementara dengan format tanggal dan jam pengerjaan.

Selesai : diisi berdasarkan waktu selesai penyusunan risalah rapat sementara dengan format tanggal dan jam pengerjaan.

Keterangan : Diisi jika ada hal-hal diluar ketentuan waktu penyusunan risalah rapat sementara dan jika ada bahan rapat yang masih belum lengkap.



# PEDOMAN PENETAPAN WAKTU KERJA DALAM PENYERAHAN RISALAH RAPAT SEMENTARA



# ATAR BELAKANG

salah rapat sementara merupakan catatan pat yang disusun secara lengkap dan berisi luruh jalannya pembicaraan yang dilakukan lam rapat serta dilengkapi dengan catatan ntang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal pat, tempat rapat,

ara rapat, waktu pembukaan dan penutupan pat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan ma anggota yang menandatangani daftar dir serta undangan yang hadir.

salah rapat sementara merupakan salah satu tput rapat yang dihasilkan dari setiap giatan rapat dilingkungan DPR RI yang empunyai peranan penting yaitu menjadi han dan materi dalam proses pengambilan putusan rapat selanjutnya, menjadi kumen negara, menjadi

formasi publik yang dibutuhkan oleh asyarakat, dan sebagai salah satu alat bukti hadap proses hukum yang terjadi seperti dicial review, kasus korupsi dan lain-lain.

eningat betapa pentingnya peranan risalah pat sementara ini, maka dalam penyerahan alah rapat sementara diharapkan memiliki atu pedoman penetapan waktu kerja dalam nyerahan risalah rapat sementara agar tiap penyusunan risalah rapat sementara sa terselesaikan dengan tepat waktu.

## TUJUAN

1. Mempercepat proses penyerahan risalah rapat sementara.
2. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kinerja pegawai.
4. Mempermudah pemenuhan target penyusunan risalah rapat sementara

## RUANG LINGKUP

1. Perisalah Legislatif Ahli Pertama Bagian Risalah
2. Alat kelengkapan Dewan (Komisi I – XI)

## PERSIAPAN

Melakukan inventarisasi bahan risalah rapat sementara, antara lain:

- Kaset Rekaman
- Hasil Transkrip
- Daftar Hadir
- Bahan Rapat
- Laporan Singkat

Melakukan koordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan terkait verifikasi bahan rapat.





**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN AKTUALISASI**  
**CPNS BAGIAN RISALAH ANGKATAN II TAHUN 2019**

---

Jenis Rapat	: Rapat Koordinasi
Hari / Tanggal	: Senin, 26 Agustus 2019
Pukul	: 14:30 WIB – 16:00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus C
Acara	: Sosialisasi pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.
Ketua Rapat	: Kepala Bagian Risalah
Hadir	: Kepala Biro Persidangan I, Kepala Bagian Risalah, Pejabat Fungsional Perisalah, Peneliti Ahli Madya dan Perwakilan Sekretariat Komisi

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka oleh ketua rapat dihadiri oleh 40 orang pada pukul 14.30 WIB setelah sebagian undangan sudah hadir didalam ruangan.
2. Ketua Rapat menerangkan bahwa agenda rapat pada hari ini adalah untuk mempresentasikan/mensosialisasikan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh CPNS di Bagian Risalah yang saat ini memasuki waktu *off campus* dan sedang aktualisasi di unit kerja selama 30 hari kerja.
3. Ketua Rapat mempersilakan CPNS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya mengenai sosialisasi kegiatan aktualisasi.
4. Ketua Rapat mempersilakan Mentor, Kepala Biro Persidangan I, Undangan serta Perwakilan Komisi untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan.

**II. KESIMPULAN RAPAT**

1. Program aktualisasi CPNS diapresiasi dan dapat dijadikan sebagai contoh untuk CPNS yang lainnya dan PNS Bagian Risalah.
2. Disarankan untuk diberikan kursus atau pelatihan tata cara penulisan berita yang cepat atau pengetikan cepat seperti stenografi yang akan memberikan manfaat

kepada Bagian Risalah agar tidak ada lagi risalah yang kurang lengkap dan hal ini juga bertujuan untuk menjadikan PNS yang professional, handal agar kinerja selalu tercapai dengan baik.

3. Adanya keluhan bahwa kaset harus disertai dengan bahan rapat, mohon dalam penyusunan juknis untuk segera dimasukkan.
4. Juknis juga harus diberikan kepada Komisi sebagai bahan sosialisasi ke AKD bahwa AKD memberikan kaset tidak hanya kaset saja dimohon untuk keaktifan untuk menginformasikan kepada Komisi dalam setiap ada rapat mohon satu bahan disimpan untuk risalah. Untuk membantu Bagian Risalah dalam menyusun risalah dengan baik sehingga Komisi bisa terbantu.
5. Tidak tertutup kemungkinan nanti teman-teman akan diperbantukan di Pansus dan perlu gerak cepat dalam menyelesaikan baik risalah, transkrip dan koreksinya sesegera mungkin. Mohon bisa diteruskan dan tetap diinovasikan.
6. Terkait dengan matriks kartu kendali, kalau bisa disederhanakan dalam perhitungan waktu. Kalau ini sebuah ilmu harus ditularkan dengan orang lain. Karena setiap orang akan berbeda dalam menelaah, mengkaji dan lain sebagainya. Karena disamping otak, mata, telinga, juga harus dengan hati karena kalau itu tidak jalan maka itu akan menjadi boomerang. Diharapkan output dari aktualisasi CPNS ini dapat didokumentasikan, dapat disampaikan ke Setjen bahwa Bagian Risalah memiliki inovasi sehingga jika nanti ada tamu yang datang untuk belajar mengenai risalah bisa diberikan outputnya, contohnya pedoman. Mudah-mudahan akan lebih baik dan lebih sempurna.
7. CPNS ke depannya akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam membantu menerima tamu dari DPRD yang ingin berkunjung terutama yang ingin belajar mengenai risalah. Sehingga harapannya CPNS tidak hanya stuck di pekerjaannya tetapi juga terlibat sosialisasi secara langsung dengan DPRD lain.
8. Tolong dianalisis secara betul melalui tools dengan menganalisis waktu penyelesaian risalah. Jangan sampai terjebak dalam pedoman ini sendiri sementara kita tidak bisa menyelesaikan. Ini yang menjadi sorotan di teman-teman CPNS. Dan ini memang cukup bagus dan mudah-mudahan ini bisa tetap diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sebaiknya sehingga ini bisa menjadi keinginan kita semua bahwa risalah menjadi tolok ukur dari kinerja Dewan.
9. Tahapan sosialisasi yang paling penting adalah bisa diaktualisasikan nilai-nilai ANEKA nya. Harus tetap bisa menjaga Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik dsb. ANEKA nya harus tercermin dan bisa dibuktikan, dimana nanti pada saat ujian akan lebih ditanyakan lagi apa kendala dan apa kemanfaatannya, ini yang harus ditekankan. Yang menjadi nilai lebih dari masalah ini adalah bagaimana cara menyelesaikan berbagai kendala dan menjadikan produk ini semakin dekat dengan keperluan organisasi. Jika nanti juknis sudah selesai kemudian bisa



dikeluarkan, dan ide-ide ini dapat diterapkan maka habituasi ini bisa membantu bagi kita semua untuk mengerjakan risalah.

10. Diharapkan dapat menampilkan produk yang belum dan yang sesudah menggunakan habituasi yang telah dilaksanakan. Sehingga ada pembandingnya yang bisa ditonjolkan.
11. Harus kembali ditekankan di Pasal 7 pada Permenpan Nomor 26 tahun 2017 dan poin berapa yang menjadi habituasi, dan diharapkan mentor dapat memberikan penguatan dan meyakinkan semua pihak sehingga dapat menjadi bukti inilah penerapan habituasi yang dilakukan untuk menjadi risalah rapat yang baik. Ini harus didokumentasikan hasilnya sebagai langkah-langkah mempercepat penyusunan risalah
12. Terima kasih kepada rekan-rekan CPNS yang telah membuat inovasi baru mudah-mudahan bisa mempercepat pengerjaan risalah yang tentu sangat diperlukan di AKD.
13. Di Komisi V memang selama ini yang sudah-sudah, penyerahan itu hanya kaset saja tanpa ada lampiran lainnya. Mudah-mudahan dengan inovasi ini bisa melengkapi.
14. Diharapkan dari Perisalah tidak hanya melihat dari undangan saja tapi bisa jemput bola dengan melihat website DPR disitu ada jadwal acara rapat AKD yang sudah dituliskan setiap hari nya atau selama sidang sudah tertulis rapat-rapat apa saja yang akan dilaksanakan.
15. Parlemen modern kalau sudah dicanangkan apapun itu yang menyangkut dalam sistem pendukung juga harus mengalami inovasi dan semua harus bersinergi untuk kemajuan bersama.

### III. PENUTUP

Rapat koordinasi ditutup pukul 16:00 WIB.

Menyetujui  
Mentor,



Dra. Tri Budi Utami, M.Si  
NIP.196105201988032001

Peserta Latsar



Hijriatul Mabruk  
NIP. 199106182019031003

## Lampiran 15. Draft Baru Pedoman

